

**PENGELOLAAN BISNIS PERJALANAN HAJI DAN UMRAH  
OLEH NON MUSLIM MENURUT TINJAUAN  
HUKUM ISLAM**



**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum Pada  
Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

**LA ODE NURSYAH DENDI**  
NIM/NIMKO: 181011195/8580418195

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1443 H. / 2022 M.**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran penulis yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : La Ode Nursyah Dendi  
Tempat/Tanggal Lahir : Sampuabalo, 31 Januari 2000  
NIM/NIMKO : 181011195/85810418195  
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 28 Juli 2022

Penulis,



La Ode Nursyah Dendi  
NIM/NIMKO: 181011195/85810418195

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Pengelolaan Bisnis Perjalanan Haji dan Umrah oleh Non Muslim Menurut Tinjauan Hukum Islam**” disusun oleh **La Ode Nursyah Dendi**, NIM/NIMKO: 181011195/85810418195, Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munasqasyah* yang diselenggarakan pada hari rabu 11 Muharram 1444 H, bertepatan dengan 9 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjanah dalam ilmu syari’ah (dengan beberapa perbaikan)

Makassar, 11 Muharram 1444.  
9 Agustus 2022 M.

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Syaifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Sofyan Nur, Lc., M.Ag.	(.....)
Munaqisy II	: Sirajuddin Syarif, S.pd.I., S.H., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Syandri, Lc., M.Ag.	(.....)
Pembimbing II	: Azwar, S.E, M.SI, MAP	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar



**Ahmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D**  
NIDN: 2105107505

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ الْمَبْعُوثِ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وَمَعَالِمًا وَمُرْشِدًا  
لِّلْحَلْقِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ:

Segala puji dan syukur kehadirat Allah swt. Tuhan semesta alam, berkat Rahmat, Taufik dan Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik. Selanjutnya shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunah-sunahnya hingga akhir hayatnya.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata satu pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab. Judul yang penulis ajukan adalah “*Pengelolaan Bisnis Perjalanan Haji Dan Umrah Oleh Non Muslim Menurut Tinjauan Hukum Islam*”.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun kendala itu bisa dilewati dengan izin Allah swt. dan berkat bimbingan, bantuan, nasihat dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak khususnya kepada orang tua kami bapak La Ode Malihi dan ibu Wa Ode Arni yang telah mendidik merawat dan memelihara kami sejak kecil dengan cinta dan kasih sayang yang tak terhingga menyekolahkan kami sehingga bisa kulia di makassar dan bisa menjadi seperti sekarang ini bagaikan bait syair puisi “*kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia*” saya tidak bisa membalas kebaikan dan jasa mereka sampai kapanpun walaupun dengan harta sebanyak apapun. Kemudian ucapan terimakasih kepada pembimbing dalam menulis skripsi semoga amalan mereka diterima disisi Allah

swt. karena sudah membimbing dan mengarahkan sehingga alhamdulillah dengan izin Allah swt. penulis bisa menyelesaikan tulisan skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan saran serta dukungan. Dan pihak yang dimaksud:

1. Ketua STIBA Makassar Ustaz H. Akhmad Hanafi, Lc., M. A., Ph.D. yang telah banyak memberikan nasihat. dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar beserta jajarannya
2. Ustaz Syandri Sa'ban Lc., M.Ag. selaku pembimbing I dan ustaz Azwar, S.E., M.Si.,MAP. selaku pembimbing II yang telah membantu, membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini hingga layak untuk dibaca. Semoga bantuan arahan dan bimbingan mereka bisa menjadi pemberat amal ibadah mereka di akhirat kelak dan keluarga mereka dijaga oleh Allah swt.
3. Para murabbi dan guru kami ustadz Hendri Abdullah, Lc., Rahmat Badani, Lc., M.A., Ridwan Hambali, Lc., Dr. Khairul Akbar, Saiful Hasan, Taslim, Ja'far. Para guru dan teman SD,SMP,SMA, seluruh dosen dan civitas akademik STIBA Makassar yang telah membantu dan berjasa dalam kehidupan kami
4. Ucapan terima kasih kepada ustaz Dr. kasman Bakry. selaku dosen penanggung jawab akademik yang telah memberikan nasehat, saran, motivasi sejak pertama masuk di kampus tercinta sampai sekarang ini dan Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada penulis menjadi amal jariyah di akhirat kelak.

5. Kepada seluruh Pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Pembantu Ketua I beserta jajarannya, Pembantu Ketua II beserta jajarannya yang banyak membantu dan memudahkan penulis dalam administrasi sehingga penulis menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
6. Rasa terima kasih kami ucapkan kepada seluruh teman-teman seperjuangan PM 8 terutama teman-teman akrab kami, yang telah banyak membantu dan saling memberi semangat dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman Ismi Buton yang telah membantu hingga rela begadang bersama-sama untuk menyelesaikan skripsi ini
8. Seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama berada di kampus STIBA Makassar. *Syukran Jazākumullahu Khairan*. Semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat ganda di dunia maupun di akhirat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Untuk itu penulis membutuhkan kritik dan saran kepada semua pihak untuk melengkapi kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Makassar, 28 Juli 2022



La Ode Nursyah Dendi  
NIM/NIMKO: 181011195/85810418195

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	viii
ABSTRAK .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Pengertian Judul .....	6
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Metodologi Penelitian.....	11
F. Tujuan Dan Kegunaan .....	13
<b>BAB II MUAMALAH DALAM FIKIH ISLAM</b>	
A. Definisi Fikih Muamalah.....	15
B. Macam-Macam Muamalah.....	16
C. Rukun Muamalah .....	22
D. Syarat Muamalah .....	23
<b>BAB III HAJI DAN UMRAH DALAM ISLAM</b>	
A. Haji .....	25
1. Pengertian Haji .....	25
2. Kewajiban Haji Dan Dalilnya .....	26
2. Rukun Dan Syarat Haji .....	29
4. Macam-Macam Haji .....	39
5. Keutamaan Haji .....	40

B. Umrah .....	42
1. Pengertian Umrah .....	42
2. Dalil Tentang Umrah.....	43
3. Rukun Umrah.....	45
4. Syarat Umrah .....	47
5. Macam-Macam Umrah .....	49
6. Keutamaan Umrah .....	50

**BAB IV PENGELOLAAN BISNIS HAJI DAN UMRAH OLEH  
NON MUSLIM MENURUT HUKUM ISLAM**

A. Bisnis Perjalanan Haji Dan Umrah .....	52
B. Prinsip Muamalah Dengan Non Muslim .....	55
C. Pengelolaan Bisnis Haji Dan Umrah Oleh Non Muslim Menurut Hukum Islam.....	66

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>88</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor :158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman ini, “*al-*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiah* maupun *qamariyah*.

Demikian pula pada Singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt.”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah; Rasūlullāh; Umar ibm Khattāb.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

### A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض :ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ḏ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : J	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : F	ه : h
خ : Kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:	مُقَدِّمَةٌ	= <i>muqaddimah</i>
	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-madīnah al-munawwarah</i>

### C. Vokal

#### 1. Vokal Tunggal

<i>fathah</i>	َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
<i>kasrah</i>	ِ	ditulis i	contoh رَحِمَ
<i>dammah</i>	ُ	ditulis u	contoh كُنْتُ

#### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap يِ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبُ = zainab                      كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap وَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh: حَوْلٌ = haula                      قَوْلٌ = qaula

### 3. Vokal Panjang (*maddah*)

ا dan آ (*fathah*)                      ditulis ā                      contoh: قَامَا                      = *qāmā*

إ (*kasrah*)                      ditulis ī                      contoh: رَحِيمٌ                      = *raḥīm*

و (*dammah*)                      ditulis ū                      contoh: عُلُومٌ                      = *‘ulūm*

## D. Ta Marbūṭah

*Ta’ marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةَ الْمُكْرَمَةَ                      = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةَ الْإِسْلَامِيَّةَ                      = *al-Syar’iyah al-Islāmiyyah*

*Ta marbūṭah* yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ                      = *al-ḥukūmatul- islāmiyyah*

السُّنَنَةَ الْمُتَوَاتِرَةَ                      = *al-sunnatul-mutawātirah*

## E. Hamzah.

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh: إِيْمَانٌ                      = *īmān*, bukan *’īmān*

إِتِّحَادَ الْأُمَّةِ                      = *ittiḥād al-ummah*, bukan *’ittiḥād al-’ummah*

## F. Lafzu’ Jalālah

*Lafzu’ Jalālah* (kata الله) yang berbentuk frasa nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh: عَبْدُ اللَّهِ                      ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ                      ditulis: Jārullāh.

## G. Kata Sandang “al-”

1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al”, baik pada kata yang dimulai dengan

huruf *qamariah* maupun *syamsiah*.

Contoh:       $\text{أَلَا مَأْكِنَ الْمُقَدَّسَاتِ}$       = *al-amākin al-muqaddasah*  
                  $\text{أَلَسِيَّاتِ الشَّرْعِيَّةِ}$       = *al-siyāsah al-syar'iyah*

2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh:       $\text{أَلْمَا وَرْدِي}$       = al-Māwardī  
                  $\text{أَلْأَزْهَر}$       = al-Azhar  
                  $\text{أَلْمَنْصُورَة}$       = al-Manşūrah

3) Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:      Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu  
                 Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

**Singkatan:**

**saw.** = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

**swt.** = subḥānahu wa ta’ālā

**ra.** = radiyallāhu ‘anhu

**Q.S.** = al-Qur’ān Surah

**H.R.** = Hadis Riwayat

**UU** = Undang-Undang

**M.** = Masehi

**H.** = Hijriah

**t.p.** = tanpa penerbit

**t.t.p.** = tanpa tempat penerbit

**Cet.** = cetakan

**t.th.** = tanpa tahun

**h.** = halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

Q.S. .../... :4 = Quran, Surah ..., ayat 4

## ABSTRAK

Nama : La Ode Nursyah Dendi  
Nim/Nimko : 181011195 / 85810418195  
Judul Skripsi : Pengelolaan Bisnis Perjalanan Haji Dan Umrah Oleh Non Muslim Menurut Tinjauan Hukum Islam

---

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum pengelolaan bisnis perjalanan haji dan umrah oleh non muslim menurut tinjauan hukum islam. Permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah *pertama*, bagaimana prinsip muamalah dengan non Muslim dalam Islam. *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pengelolaan bisnis haji dan umrah oleh non Muslim

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat *deskriptif*

Hasil penelitian ini menunjukkan; *pertama*, Prinsip dan hukum asal bermuamalah dan berinteraksi dengan non Muslim dibolehkan selama dalam hal, batasan, ranah dan koridor muamalah seperti jual beli, berinteraksi sosial, melakukan transaksi ekonomi dan persoalan-persoalan muamalah yang lainnya diperbolehkan yang tidak diperbolehkan yaitu dalam hal yang berkaitan dengan ritual ibadah, akidah, dan keyakinan. *Kedua*, Menggunakan jasa bisnis perjalanan haji dan umrah yang dikelola oleh non Muslim diperbolehkan karena masuk dalam wilayah muamalah al-ijārah/sewa-menyewa yang dalam syariat diperbolehkan sebagaimana Nabi saw. juga pernah memakai jasa non Muslim. Tetapi dalam menggunakan jasa bisnis haji dan umrah yang dikelola oleh non Muslim, sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dengan memperhatikan berbagai pertimbangan maslahat maka yang lebih utama adalah dengan menggunakan jasa bisnis perjalanan haji dan umrah yang dikelola oleh umat Islam

Adapun implikasi dari penelitian ini adalah; bagi umat Islam yang akan melakukan perjalanan haji dan umrah hendaknya menggunakan jasa bisnis perjalanan haji dan umrah yang dikelola oleh umat Islam dengan memperhatikan berbagai pertimbangan maslahat yang bermanfaat untuk umat Islam

***Kata kunci: Pengelolaan haji dan umrah oleh non Muslim, Hukum Islam***

## BA B I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Haji dan umrah adalah ibadah yang sangat diutamakan dalam agama Islam. Keutamaannya itu tidak datang begitu saja karena ibadah ini membutuhkan pengorbanan baik dari segi finansial maupun tenaga, dimana tidak semua orang mampu untuk melaksanakannya. Hal inilah yang menyebabkan ibadah ini berbeda dari ibadah-ibadah lainnya sehingga memiliki ganjaran yang begitu besar di sisi Allah swt. sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda

الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ (رواه البخاري)<sup>1</sup>

Artinya:

Haji mabrur tidak ada balasannya yang pantas baginya selain surga.

Pengertian haji secara umum adalah mengunjungi ka'bah untuk menunaikan perbuatan yang diwajibkan seperti tawaf di sekitar ka'bah dan wukuf di Arafah dalam keadaan ihram dengan niat haji.<sup>2</sup> Haji wajib dilaksanakan sekali seumur hidup bagi yang mampu. Dan melaksanakan haji lebih dari sekali dalam seumur hidup adalah sunah.<sup>3</sup>

Pengertian umrah secara umum, hampir mirip dengan haji, yaitu mengunjungi ka'bah dengan tujuan beribadah kepada Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*. hanya saja, umrah dapat dilakukan kapan saja, berbeda dengan haji yang

---

<sup>1</sup>Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Ismā‘īl bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Bukhārī al-Ju‘fī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī al-jāmi‘ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūri Rasūlillāh saw. Wa Sunanihi Wa Ayyāmihī*, Juz 3 (Cet. I. t.t.p. Dār al-Tūk al-Najāh, 1422), h. 2

<sup>2</sup>Abū Muḥammad Muwaqu ad-dīn Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad ibnu Qudāmah al-Maqdisi al-Jamā‘ī al-Damasqī, *al-Mugnī*, Juz 3 (Riyādh: Maktabah al-Riyādh al-Ḥadīṣah), h.127

<sup>3</sup>Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *al-Mulakhas al-Fiqhi*, (Cet. 1; riyādh: Dār al-‘Āṣimah, 1423 H), h. 399

dilakukan hanya pada musim haji. Ibadah haji dan umrah telah dilakukan oleh umat terdahulu yaitu umat Nabi Ibrahim as. sekitar 3.600 tahun yang lalu namun setelah Nabi Ibrahim as. wafat, praktik pelaksanaannya mengalami perubahan, setelah hadirnya Nabi Muḥamamd saw. banyak aktifitas haji yang diluruskan dan disempurnakan kembali pelaksanaannya.<sup>4</sup> Allah *Subḥānahu wa Ta'ālā*. berfirman tentang perintah haji ini dalam Q.S. al-Hajj/22: 27- 29,

٢٧  
 وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

Terjemahnya:

Dan umumkanlah kepada manusia untuk mengerjakan haji! niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh..<sup>5</sup>

Sai antara safa dan marwah telah dilakukan sebelum syariat Islam datang, namun pelaksanaannya melenceng. sebab dilakukan dalam rangka menyembah berhala.<sup>6</sup> Haji dapat menguatkan keimanan, menjadikan umat Islam bisa saling mengenal meski berbeda bahasa, warna kulit dan bangsa.<sup>7</sup> Ibadah haji adalah ajang penyucian jiwa seorang hamba.<sup>8</sup>

Perjalanan haji dan umrah pada zaman dahulu dilakukan dengan memakan dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Jemaah haji pada masa itu menggunakan kapal pelabuhan niaga, karena tidak adanya kapal yang berangkat langsung ke Hijaz.<sup>9</sup> Belanda mendirikan perusahaan dagang yang dikenal dengan

<sup>4</sup>Dulsukmin Kasim, “Fiqh Haji Suatu Tinjauan Historis Dan Filosofi”, *Jurnal Al-Adl*, 11 no. (2 Juli 2018), h. 154

<sup>5</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Cet. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1441/2020), h. 335

<sup>6</sup>Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam; Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2011), h. 138

<sup>7</sup>Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 3, (Cet.3; Dimsyiq: Dar al-fikr, 1989), h. 2067-2070.

<sup>8</sup>Aḥmad Syah Waliyullah Ibnu Abdirrahīm al-Dahlawi, *Hujjatullahi al-Bāligah*, Juz 1 (Cet 1: Beirut: 2005), h. 144-145.

<sup>9</sup>M. Shaleh Putuhena. *Historiografi Haji Indonesia*, (Cet. I. t.t.p. Lkis, 2007), h. 132.

*Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)* tahun 1602.<sup>10</sup> Dan mendirikan perusahaan pelayaran untuk turut serta mengangkut jemaah haji yaitu *Rotterdamsche Lloyd, Stoomvaart Maatschappij Nederland, dan Stoomvaart Mij Ocean* yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Kongsji Tiga.<sup>11</sup>

Di Indonesia sendiri berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia daftar tunggu haji tercepat adalah 9 tahun.<sup>12</sup> Hal ini disebabkan karena banyaknya pendaftar haji sehingga menyebabkan antrian dan daftar tunggu haji yang begitu lama dan menyebabkan banyaknya bermunculan jasa penyediaan layaann ibadah haji dan umrah. Karena permintaan yang begitu banyak terhadap jasa ini

Islam tidak melarang untuk bermuamalah dengan non Muslim karena Nabi saw. juga melakukan muamalah dengan non Muslim melakukan transaksi jual beli dan memakan sembelihan mereka. Hak non Muslim adalah memperlakukan mereka dengan muamalah yang baik, tidak mengganggu mereka. Islam melarang dari semua perbuatan tersebut dengan cara apapun. Nabi juga melakukan transaksi jual beli dengan Yahudi dan Nabi juga pernah menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra.

<sup>13</sup> اشترى رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا، وَرَهْنَهُ دَرْعَهُ (رواه مسلم)

Artinya:

Rasulullāh *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* membeli bahan makanan dari orang Yahudi secara tidak tunai dan menyerahkan kepada Yahudi tersebut baju besinya sebagai jaminan.

---

<sup>10</sup>M. Dien Majid. *Berhaji Di Masa Kolonial*, (Jakarta: CV Sejahterah, t.tp), h. 48.

<sup>11</sup>M. Dien Majid, *Berhaji Di Masa Kolonial*, h. 54-56.

<sup>12</sup>“Daftar Tunggu Haji Tembus 45 Tahun Tercepat 9 Tahun” *Situs Resmi Suara Merdeka*, [Http://Www.Suaramerdeka. Com/Nasional/Pr-04421294/Daftar-Tunggu-Haji-Tembus 45 Tahun- Tercepat-45-Tahun-Tercepat-9-Tahun](http://Www.Suaramerdeka.Com/Nasional/Pr-04421294/Daftar-Tunggu-Haji-Tembus-45-Tahun- Tercepat-45-Tahun-Tercepat-9-Tahun) (21 Juni 2021).

<sup>13</sup>Abū Ḥusain Muslim bin al- Ḥajāj bin Muslim bin kausyaz al- Qusyairi al-Naisabūri, *Saḥīḥ Muslim al-Musnad al-Saḥīḥ al-Mukhtaṣar Binaql al-‘Adl ‘An al-‘Adl Ilā Rasūlillāh saw.*, Juz 2 (t.Cet; Beirut: Dār Iḥya al-Turās al-‘Arabī 1431 H),h. 888

Dibolehkan kerjasama bidang ekonomi, Imam Ibnu Hajar berkomentar dalam hal ini tidak ada perbedaan dalam pembolehan kerjasama antara kaum Muslimin dan ahlu zimmah.<sup>14</sup>

Banyaknya umat Islam yang telah berazam untuk melakukan ibadah umrah dan haji menyebabkan banyaknya bermunculan usaha bisnis perjalanan haji dan umrah disebabkan permintaan terhadap jasa ini semakin banyak. Sehingga banyak bisnis pengelolaan haji dan umrah yang dibuka.

Persaingan untuk membuka usaha travel atau bisnis pengelolaan perjalanan haji dan umrah tidak hanya di buka dan diminati oleh umat Islam saja tapi ternyata non Muslim juga ikut tergiur untuk melakukan dan membuka usaha perjalanan haji dan umrah dengan menawarkan berbagai fasilitas dan kemudahan untuk para jemaah Seperti Travel non Muslim milik CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo seorang keturunan Cina yang beragama Nasrani yang diberi nama Travel Umrah dan Haji Al-Malik yang *Grand Launching* Travel ini dilakukan di Jakarta pusat pada sabtu tanggal 6 februari 2016

Islam tidak melarang melakukan muamalah dengan non Muslim karena hukum asal dari muamalah adalah mubah serta dapat dilakukan namun, apabila dalam muamalah tersebut terdapat dua unsur yaitu unsur ibadah dan muamalah seperti kasus pengelolaan bisnis perjalanan haji dan umrah yang dikelola oleh non Muslim. bagaimanakah hukum Islam memandang hal tersebut serta Pemerintah juga tidak memberikan aturan yang tegas tentang siapa yang berhak mengelola bisnis perjalanan haji dan umrah apakah mesti orang Islam yang mengelolanya atau bisa juga kepada selain orang Islam

Tidak jarang dijumpai bisnis-bisnis perjalanan haji dan umrah atau Travel yang bukan dimiliki dan dikelola oleh orang muslim, mengingat haji dan umrah

---

<sup>14</sup> Ahmad bin 'Alī bin Ḥajar Abū al-Faḍal al-'Asqalānī al-Syāfī, *Fathul al-Bārī Syarḥu Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jus 5 (t.Cet. Beirut: Dār al-Ma'rifah 1379 H), h. 15

adalah ibadah yang dilakukan oleh orang Islam. Umat Islam tidak takut dalam bersaing secara ekonomi dengan non Muslim dalam bisnis pelayanan haji dan umrah ini cuman tidak etis jika agama lain harus mengurus urusan agama Islam seperti ibadah haji dan umrah

Lantas apabila pengelolaan bisnis haji dan umrah ternyata dilakukan juga oleh non Muslim bagaimana tinjauan hukum Islam tentang hal tersebut apakah sah atau tidak ibadah yang dilakukan dan bagaimana syariat Islam mengatur interaksi muamalah dengan non Muslim kemudian seperti apakah batasannya

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan digambarkan di atas, penulis akan membahas dan mengkaji bahasan tersebut dalam skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Bisnis Perjalanan Haji dan Umrah yang dikelola oleh Non Muslim Menurut Tinjauan Hukum Islam”**. Penulis perlu untuk melakukan penelitian secara khusus terkait permasalahan ini dan bagaimana syariat Islam memandang hal tersebut, apakah sah haji yang dilakukan. atau bagaimana syariat Islam mengatur interaksi dan muamalah dengan non Muslim dalam tinjauan fikih Islam dalam hal pengelolaan bisnis haji dan umrah yang dikelola oleh non Muslim

### ***B. Rumusan Masalah***

Dari latar belakang yang telah dijelaskan pada uraian di atas, dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana prinsip muamalah dengan non Muslim dalam Islam?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pengelolaan bisnis haji dan umrah oleh non Muslim?

### ***C. Pengertian Judul***

Untuk lebih menambah pengetahuan tentang judul, diperlukan adanya pengertian judul dari sisi makna dan istilah yang digunakan sebagaimana berikut:

1. **Pengelolaan**, berarti, perawatan, pengawasan, pengaturan. Istilah lain dari pengelolaan adalah manajemen diserap dari bahasa Inggris “*Management*” yang berarti keterlaksanaan, tata pimpinan. Kata manajemen sama dengan pengelolaan yakni sebagai suatu proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efisien dan efektif.<sup>15</sup>
2. **Bisnis**, kata bisnis diambil dari bahasa Inggris “*business*”.<sup>16</sup> Pengertian bisnis secara umum dalam ilmu ekonomi adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba/keuntungan.
3. **Perjalanan**. dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan perihal, cara, gerakan, perpindahan atau bepergian dari suatu tempat menuju tempat yang lain untuk suatu tujuan.<sup>17</sup>
4. **Haji**. berasal dari bahasa Arab (حجّ - يَحجُّ - حَجًّا) Haji secara bahasa yakni bermaksud atau berkunjung ke Makkah untuk melakukan perbuatan tertentu di waktu tertentu.<sup>18</sup> Secara istilah, haji adalah berkunjung ke baitul haram (ka’bah) untuk menunaikan perbuatan yang diwajibkan seperti tawaf di seputar ka’bah dan wukuf di Arafah dalam keadaan ihram dengan niat menunaikan haji.<sup>19</sup>
5. **Umrah**, Secara bahasa umrah artinya berkunjung di suatu tempat *al-mukarramah* (mulia) khususnya di masjidil haram. Secara istilah umrah yaitu menziarahi ka’bah dan bertawaf di sekelilingnya, kemudian melakukan sai

---

<sup>15</sup>Rita Mraiyana, *Lingkungan Belajar*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 16

<sup>16</sup>Ibrahim Jones dan Sewu Lindawaty, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), h. 25

<sup>17</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 610

<sup>18</sup>Taqi al-Dīn Muḥammad Ibnu Aḥmad al-Fatūḥī al-Ḥanbalī al-Syaḥīru Ibn al-Najjār, *al-Muntaha al-Irdāt*, Juz 2 (Cet: 1; Muassasah al-Risalah, 1419 H/1999 M), h. 52

<sup>19</sup>Abū Muḥammad Muwaqu ad-dīn Abdullah bin aḥmad bin Muḥammad ibnu quḍamah al-Maqdisi al-Jamāīli al-Damasqī, *al-Mugnī*, Juz 3, h. 127

antara shafa dan marwah serta mencukur rambut (*tahallul*) tanpa wukuf di Arafah.<sup>20</sup>

6. **Non Muslim**, adalah tidak menganut agama Islam mencakup sejumlah agama dengan segala bentuk kepercayaan dan variasi ritualnya.<sup>21</sup> non Muslim adalah kaum kafir yang mengadakan gencatan senjata dengan orang mukmin atau yang disebut dengan *ahlu al-‘ahd* (orang-orang yang mempunyai perjanjian).<sup>22</sup> non Muslim disebut *Zimmi* yaitu kaum yang hidup dalam pemerintahan Islam yang dilindungi keamanan hidupnya.
7. **Hukum Islam**, didefinisikan oleh para ulama ushul sebagai ketetapan perintah syariat yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf*. berupa, perintah, larangan atau memilih diantara keduanya. Ibnu qudāma membagi hukum syara’ menjadi lima yaitu wajib, mandub, mubah, makruh dan mahzur.<sup>23</sup> Islam merupakan agama yang mengesakan Allah swt. patuh kepadanya serta mentaati perintah dan menjauhi larangannya juga berlepas diri dari mempersekutukannya.<sup>24</sup>

#### **D. Kajian pustaka**

Berdasarkan berbagai literatur yang telah ditelusuri oleh penulis maka terdapat beberapa kitab yang relevan dan sesuai dengan judul dalam skripsi ini baik dari literatur kitab-kitab yang berbahasa arab maupun dari buku-buku yang berbahasa Indonesia, jurnal, makalah, skripsi, tesis dll:

---

<sup>20</sup>Muhammad Baqir Al-Habsi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan,1999), h. 377

<sup>21</sup>Samsu “Interaksi Sosial Muslim Kepada non Muslim” *Al-Munzir* 8, no. 2 (November 2015): h. 9.

<sup>22</sup>Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī , *al-Tafsir al-Munir* , Juz 27 (t. Cet: Damaskus: Dār al-Fikr, 1991), hal. 70.

<sup>23</sup>Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah Al-Maqdisi, *Rauḍhatu al-Nāzir Wa Junnatu Al-Munāzir* ( Cet. 1; Beirut: Muassasah al-Risalah, 2016 M), h. 53

<sup>24</sup>Muhammad bin sālih bin Muḥammad al-Uṣaimin, *Syarhu Ṣalāsatu al-Uṣūl* (Cet.IV;Dar al-Sarriya li al-Nāsir,1424 H / 2004 M), h. 68

## 1. Referensi Penelitian

- a. *Manāsik al-Ḥijj Wa al-'Umrah Fi al-Islām Fi Ḍau al-Kitāb Wa al-Sunnah*, adalah kitab yang ditulis oleh Sa'īd bin 'Ālī bin Wahaf al-Qāḥṭānī kitab ini menjelaskan haji dan umrah secara sistematis dan membahas semua bab persoalan haji dan umrah secara lengkap dan jelas dari hukum, syarat, waktu haji dan umrah dan hukum lainnya terkait haji dan umrah hingga adab kembali dari berhaji dan umrah juga dijelaskan dalam kitab ini
- b. *Mausū'ah Fiqhu al-Mu'āmalāt* adalah kitab yang ditulis oleh *Majū'ah Min al-Muāllifīn* atau banyak penulis karena kitab ini menggabungkan *fatwa* ulama dan pendapat para *Fuqaha*/para penulis kitab berkaitan dengan masalah muamalah yang begitu lengkap dimulai dari bab bai', al-ijarah hibah dan persoalan muamalah yang lain nya dengan lengkap dan sistematis
- c. *Ahkām Ahl al-Zimmah* adalah kitab yang dikarang oleh Muhammad bin Bakar bin Ayyub bin Sa'ad Syamsuddin Ibn Qayyim al-Jauziyyah ,kitab ini berisi penjelasan tentang hukum bermuamalah dengan non Muslim dan penjelasannya begitu jelas dan lengkap terkait hukum-hukum yang berkait dengan muamalah dengan non Muslim
- d. *Nazarāt Istisrāfiyah Fi Fiqhi al-'Alaqāt al-Insāniyah Baina Muslimin Wa Gairi al-Muslimin* adalah kitab ditulis oleh Ḥasan bin Muḥammad Safar kitab ini menjelaskan cara interaksi dan muamalah antara Muslim dan non Muslim dan batasan-batasan interaksi dengan non Muslim dan Hal yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam interaksi dengan non Muslim
- e. Kitab *al-Mughnī* yang ditulis oleh Abū Muḥammad Muwaqu al-Din Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisi al-Jamāīli al-Damasqi

(Wafat 620 H) merupakan salah satu diantara deretan karya besar kitab *ahlussunnah wa jamā'ah* dalam bidang pembahasan fikih Islam, sebagaimana kitab yang lain pembahasannya dimulai dari Fikih thaḥarah, salat, haji, umrah, zakat, puasa dan juga bab pembahasan muamalah

- f. *Al-Fiqh al-Mabsūth* karya Imām Syamsuddīn al-Sarakhsī (wafat 483 H), adalah kitab yang berlandaskan mazhab hanafi. Kitab ini adalah *syārah* (penjelasan) dari kitab *al-kāfi* yang ditulis oleh al-Hākim al-Marwazī yang dijadikan landasan pengikut mazhab ḥanafī dalam memutuskan suatu perkara hukum serta dalam mengeluarkan fatwa hukum.<sup>25</sup>
- g. *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyatu al-Muqtaṣid* karya al-Imām al-Qādī Abū al-Walid al-Qurṭubī al-Andalusī Ibnu Rusydī al-Ḥafid al-Mālikī (wafat, 595 H). adalah kitab yang membahas perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab. buku ini mampu mengumpulkan dan mengkombinasikan induk-induk masalah yang ada dalam fikih dengan mencantumkan pendapat empat mazhab. Kitab ini adalah sebaik-baik kitab dalam masalah perbandingan mazhab.<sup>26</sup>
- h. Kitab *al-Ūm* yang ditulis oleh imam Syāfi'i, Abū Abdullah Muḥammad Bin Idris bin Abbas bin Uṣman bin Syāfi'i bin Abdul Muthalib bin Abdi manaf al-Mutālibi al-Quraisy al-Makī. (Wafat 204 H). Isinya membahas permasalahan fikih. Penulisan kitab ini menggabungkan gaya penulisan kitab fikih dan kitab hadis dibahas juga masalah hukum haji dan umrah.

## 2. Penelitian Terdahulu

- a. *Dinamika Pelayanan Ibadah Haji di Indonesia* yang ditulis oleh Anik Farida pada tahun 2020. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu

---

<sup>25</sup>al-Imām Syamsuddīn al-Sarakhsī, *al-Mabsūth* (t.Cet. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1414 H/1993 M), h. 1

<sup>26</sup>Imam al-Qādī Abū Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Aḥmad bin Rusydī al-Ḥafid al-Andalusī al-Qurṭubī al-Mālikī, *Bidāyatul al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtaṣid*, Juz 1(Cet. I; Nasr Tauzi 1425 H/2004 M), h. 1

buku ini membahas agar pelaksanaan haji dan umrah dapat berjalan dengan baik.<sup>27</sup> Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu tentang pengelolaan bisnis haji dan umrah oleh non Muslim menurut tinjauan hukum Islam

- b. *Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji di Indonesia* adalah Tesis yang ditulis oleh Rina Farihatul Jannah pada tahun 2018, membahas tentang penyelenggaraan perjalanan haji di Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga reformasi.<sup>28</sup> Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu tentang pengelolaan haji dan umrah oleh non Muslim
- c. *Manajemen Pelayanan Biro Perjalanan Haji dan Umrah* adalah skripsi yang ditulis oleh Furqon Mukminin pada tahun 2015 . Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui jawaban atas pokok permasalahan pada perusahaan dalam merespon keinginan para pelanggannya agar memberikan pelayanan yang baik dan profesional sehingga jemaah haji bisa melaksanakan ibadah haji dengan lancar, tertib, aman, dan nyaman.<sup>29</sup> Penelitian yang dilakukan penulis yaitu tentang pengelolaan haji dan umrah oleh non Muslim menurut hukum Islam
- d. *Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia* adalah jurnal yang ditulis oleh zubaedi pada tahun 2016 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai masalah terkait pelayanan haji dan umrah.<sup>30</sup> Penelitian yang dilakukan penulis yaitu tentang pengelolaan haji dan umrah oleh non Muslim menurut hukum Islam

---

<sup>27</sup>Anik Farida, dkk; *.Dinamika Pelayanan Ibadah Haji di Indonesia*, (Cet I, Desember 2020), h. 1

<sup>28</sup>Rina Farihatul Jannah, “Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia Tahun 1945-2000 M”, *Tesis* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), h.115

<sup>29</sup>Furqon Mukminin, “Manajemen Pelayanan Biro Perjalanan Haji dan Umrah”, *skripsi* (semarang: Fak. Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015), h.1

<sup>30</sup>Zubaedi, “Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia” *Manhaj*, 4, no. 3 (Desember 2016), h. 1

e. *Interaksi Sosial Muslim Kepada Non Muslim* yang ditulis oleh Samsu adalah jurnal yang membahas interaksi sosial dan hubungan timbal balik yang berdimensi kemasyarakatan antara individu, kelompok dalam berinteraksi sosial serta hubungan antara umat Islam dengan non Muslim.<sup>31</sup>

## **E. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penyelesaian skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.<sup>32</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan *sosio-historis* serta merekonstruksi *istidlāl* dan *istinbāt* hukum yang digunakan oleh para ulama fiqih dengan cara mengumpulkan data dan mengevaluasi dalil-dalil yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan akhir.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan mencari data-data, baik dalam bentuk kitab yang berbahasa arab, buku-buku yang berbahasa Indonesia, artikel, maupun jurnal-jurnal ilmiah terkait dengan objek kajian dalam penelitian. Oleh karena itu penulis mengumpulkan data-data tersebut ke dalam tiga bagian yaitu:

---

<sup>31</sup>Samsu, "Interaksi Sosial Muslim Kepada Non muslim", *Al-Munzir*, 8, no. 2, (November 2015), h. 1

<sup>32</sup>Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Cet I; Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021),h. 6

- a. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama.<sup>33</sup>  
Yaitu yang terdiri dari al-Qur'an dan al-Sunnah
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data penelitian.<sup>34</sup> Sumber data ini merupakan sumber data kedua
- c. Data tersier adalah data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus majalah, ensiklopedia dan data-data yang sesuai dengan skripsi ini

#### 4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan data sangat penting dalam memperoleh dan mengubah informasi dalam sebuah penelitian metode pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tahap-tahap berikut:<sup>35</sup>

- a. Reduksi data, yaitu mereduksi segala informasi yang telah diperoleh untuk memfokuskan pada masalah tertentu memilih data yang menarik penting, berguna serta baru kemudian data tersebut dikelompokkan dalam kategori yang ditetapkan sebagai fokus penelitian.<sup>36</sup>
- b. Penyajian data, yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan data, penyajian sering digunakan dalam penelitian *kualitatif* yaitu bentuk teks *naratif*. Penyajian data dalam penelitian kualitatif pada umumnya berbentuk teks yang bersifat narasi.<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (t.Cet. Jakarta: Kencana, 2006),h. 122

<sup>34</sup>Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995),h. 132

<sup>35</sup>Hardani. dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Cet, I: Yogyakarta: CV, Pustaka Ilmu, 2020 M), h. 166-170

<sup>36</sup> Suryana, *metodologi penelitian*, (t. Cet. t.t.p. Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), t.h

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif* (t.Cet. Bandung: Alfabeta, 2014), h. 341

- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, merupakan intisari dari temuan penelitian berdasarkan metode berpikir *induktif* dan *deduktif*. Analisis data *kualitatif* adalah analisis yang berdasarkan pada hubungan semantis antara variabel yang diteliti, prinsip pokok analisis kualitatif adalah mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.<sup>38</sup>

#### **F. Tujuan Dan Kegunaan**

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Tujuan penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

- 1) Untuk mengetahui bagaimana prinsip muamalah dengan non Muslim dalam Islam
- 2) Untuk mengetahui hukum pengelolaan bisnis haji dan umrah yang dikelola oleh non Muslim menurut tinjauan hukum Islam

##### **b. kegunaan penelitian**

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini meliputi dua hal yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

1. kegunaan teoritis

Penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para penuntut ilmu dan menjadi salah satu bahan rujukan bagi yang berminat dan tertarik dalam mengkaji masalah yang berkaitan dengan pengelolaan bisnis haji dan umrah yang dikelola oleh non Muslim

2. kegunaan praktis

---

<sup>38</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Cet, I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006 M), h. 260

Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat terutama bagi para calon jemaah haji dan umrah yang akan melaksanakan ibadah haji atau umrah agar selektif memilih Travel atau biro perjalanan haji dan umrah yang dijamin keamanannya, sebagai sebuah penelitian dan tulisan agar kaum Muslimin bisa mengetahui hukum Islam secara baik dan penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk umat Islam secara luas.

## BAB II

### MUAMALAH DALAM FIKIH ISLAM

#### A. Definisi Fikih Muamalah

Fikih muamalah tersusun dari dua kata yaitu fikih (الفقه) dan muamalah (المعاملة). Kata fikih secara etimologi atau secara bahasa memiliki makna pemahaman. Fikih menurut para ulama adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum perbuatan dalam syariat seperti halal, haram, sah, batal dan lain sebagainya.<sup>1</sup> Sebagaimana Allah saw. sebutkan dalam Q.S. Tāha/20: 27-28.

وَأَحِلُّوا عُنُقَهُمْ مِّنْ لِّسَانِي ۚ ۲٧ يَفْقَهُوا قَوْلِي ۚ ۲٨

Terjemahnya:

Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengetahui perkataanku.<sup>2</sup>

Allah swt. berfirman dalam Q.S.Hūd/11: 92.

قَالُوا يُشْعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ

Terjemahnya:

Mereka berkata wahai Syu'aib kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu.<sup>3</sup>

Adapun kata muamalah berasal dari bahasa Arab (عامل - يعامل - معاملة) yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat). Secara istilah Muamalah yaitu segala persoalan yang berkaitan dengan perbuatan antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia.<sup>4</sup>

Sebagaimana firman Allah swt. Q.S. al-Isra'/17: 84

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ۚ ٨٤

---

<sup>1</sup>Abū Muḥammad Muwaqu al-Din Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisi al-Jamā'ī al-Damasqi, *Raudhah al-Nāzir Wa Junnatul al-Munāzir*, Juz I (Cet. I; kairoh: Dār Ibnu al-Jauzī, 1438 H), h. 12

<sup>2</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 313

<sup>3</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 232

<sup>4</sup>Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Cet. I; Medan: Febi-UIN-SU Press, 2018), h. 6

Terjemahnya:

Katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing maka tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.<sup>5</sup>

Objek muamalah sangat luas, sehingga al-Qur'an dan Sunah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan muamalah secara global.<sup>6</sup>

## B. *Macam-Macam Muamalah*

Muamalah sendiri terdiri dari berbagai bentuk adapun macam macam muamalah adalah sebagai berikut.

1. *Al-Bai'* (jual beli), berasal dari bahasa arab (البيع) yaitu menjual atau mengganti secara istilah adalah saling menukarkan harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik.<sup>7</sup> Hukum asal dari jual beli adalah boleh.<sup>8</sup> Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275

Terjemahnya: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.<sup>9</sup>  
Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>9</sup>

Dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh imam Tirmidzi tentang

jual beli  
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «التَّاجِرُ الصُّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصَّدِيقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ» (رواه الترمذي)<sup>10</sup>

Artinya:

Dari Abu Sa'id ra. Nabi saw. bersabda pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang jujur dan orang yang mati syahid.

<sup>5</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 290

<sup>6</sup>Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 6

<sup>7</sup>Abū Muḥammad Muwāqu al-Dīn Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisi al-Jamā'ī al-Damasqī, *al-Muḡnī*, juz 3, h. 396

<sup>8</sup>Abdullah bin Muḥammad al-Ṭaiyyār, *al-Fiqhu al-Muyassar*, Juz 6 (Cet. I; Riyād: Muḍār al-Waṭan Linnasyar, 1432 H/2011 M), h. 10

<sup>9</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 47

<sup>10</sup>Muḥammad bin 'Īsā bin Šūrah bin Mūsā bin al-Ḍaḥāk al-Tirmizī Abū 'Īsā, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 3 (Cet. II; Miṣr: Syirkah Maktabah, 1395 H/1975 M), h. 507

2. *Syirkah* (perkongasian), secara bahasa yaitu bercampur.<sup>11</sup> Secara istilah adalah persekutuan hak atau pengaturan harta.<sup>12</sup> *Syirkah* akan menjadi batil kecuali kedua bela pihak yang bekerja di dalamnya saling membagi keuntungan.<sup>13</sup>
3. *Al-Muḍārabah* (kerja sama), secara bahasa (الضَّرْبُ) bepergian atau berjalan secara istilah adalah akad antara dua orang yang berisi kesepakatan bahwa salah seorang dari mereka akan memberikan modal usaha produktif agar diperdagangkan dengan bagian yang disepakati dari keuntungan.<sup>14</sup>
4. *Al-Rahn* (gadai), berasal dari bahasa arab (الرَّهْنُ وَالتَّيْبُوتُ) yaitu tetap dan berkesinambungan, secara istilah *al-rah*n adalah penetapan sebuah barang yang memiliki nilai finansial dalam pandangan syariat sebagai jaminan bagi hutang-hutang.<sup>15</sup>
5. *Al-Kafālah* (Jaminan), secara bahasa (الضَّمُّ) berkumpul. Kafalah adalah proses penggabungan tanggungan *kafil* menjadi beban *ashil* dalam tuntutan dengan benda (materi) yang sama baik utang, barang, maupun pekerjaan.<sup>16</sup>
6. *Hajar*, secara bahasa yaitu (المَنْعُ) pelarangan.<sup>17</sup> Adapun secara istilah *hajar* adalah pembatasan atau pelarangan seseorang dalam menggunakan hartanya.<sup>18</sup>.  
Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nisā/4: 5

<sup>11</sup>Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islāmi Wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 3875

<sup>12</sup>Abū Muḥammad Muwāqu al-Din ‘Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisi al-Jamāli al-Damasqi, *al-Mugnī*, Juz 7 (Cet. III; Riyāḍ: Dār ‘Ālimu al-Kutub, 1417H/1997 M), h. 109

<sup>13</sup>Abū Abdullah Muḥammad bin Idris bin Abbas bin Uṣman bin Syāfi’i bin Abdul Muthalib bin Abdimanaf al-Mutālibi al-Quraisi al-Makī, *al-Ūm*, Juz 3 (t.Cet. Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1410 H/1990 M), h. 236

<sup>14</sup>Abdurrahman bin Muḥammad ‘Auḍin al-Jazīrī, *al-Fiqhu ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz 3 (Cet. II Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyah 1424 H/2003 M), h. 34

<sup>15</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Juz 3 (Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1397 H/1977 M), h. 153

<sup>16</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Juz 3, h. 333

<sup>17</sup>Muḥammad bin Aḥmad bin Abi Sahl Syamsuddīn al-Sarakhsī, *al-Mabsūt*, Juz 12, h.108

<sup>18</sup>Abdullah bin Muḥammad al-Ṭaiyār, *al-Fiqhu al-Muyassar*, Juz 6, h. 129

وَلَا تُوْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَمًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.<sup>19</sup>

7. Hiwalah (pemindahan utang), menurut bahasa adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain.<sup>20</sup> Secara istilah adalah pemindahan tanggungan *muḥīl* (orang yang ditanggung) kepada *muḥal* 'alaihi (orang yang menanggung).<sup>21</sup> Para ulama telah bersepakat atas kebolehnya.<sup>22</sup> Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Maidah/5 : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Terjemahnya:

Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa.<sup>23</sup>

8. *Al-Ijārah* (sewa menyewa), adalah akad memanfaatkan sesuatu dengan bayaran jasa berupa uang/harta.<sup>24</sup> Sedangkan akad memanfaatkan sesuatu tanpa bayaran jasa itulah yang di sebut dengan *al-ariyah*. Dan hukum dari sewa-meyewa ini boleh sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Qaṣaṣ/28: 27

عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّاجٍ فَإِنِ اَّتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ

Terjemahnya:

Bahwa engkau akan bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah suatu kebaikan darimu.<sup>25</sup>

<sup>19</sup>Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 77

<sup>20</sup>Abdurrahman bin Muḥammad 'Auḍin al-Jazīrī, al-Fiqhu 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah, Juz 3, h. 6

<sup>21</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Juz 3, h. 211

<sup>22</sup>Abū Muḥammad Muwāqu al-Din Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisi al-Jamā'ī al-Damasqi, *al-Mugnī*, Juz 7, h. 56

<sup>23</sup>Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 106

<sup>24</sup>Muḥammad bin Aḥmad bin Abi Sahl Syamsuddīn al-Sarakhsī, *al-Mabsūt* Juz 15, h.74

<sup>25</sup>Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 388

9. Wakaf, secara bahasa (وقف) menahan. secara istilah adalah menahan harta dari pemiliknya dan disertai pemberian manfaat (kepada orang lain).<sup>26</sup> Dalam hadis

yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. Rasulullāh saw. bersabda

عن أبي هريرة أنَّ رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)<sup>27</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah bahwasannya Nabi saw. bersabda apabila seseorang meninggal maka akan terputus darinya seluruh amalannya kecuali dari yang tiga sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakannya.

Wakaf hanya bisa di gunakan dalam hal-hal mubah dan hal-hal yang diperintahkan Allah swt.<sup>28</sup>

10. *Syuf'ah* (gugatan), secara bahasa (الضَّمُّ) bergabung secara istilah adalah pengambilan kepemilikan (bagian dari barang yang di jual) secara paksa dari pembeli sesuai dengan harga yang telah dibeli pembeli lain.<sup>29</sup> Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Muhammad saw. yang mulia Jabir bin Abdillah ra.

عن جابر بن عبد الله، قال: إِذَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يَقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطَّرِيقُ فَلَا شُفْعَةَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)<sup>30</sup>

Artinya:

Dari Jabir bin Abdullah ia berkata sesungguhnya Rasūlullāh shallallāhu 'alaihi wa sallam menjadikan syuf'ah pada setiap sesuatu yang belum dibagi apabila telah dibatasi dan telah diatur peraturannya maka tidak berlaku syuf'ah

<sup>26</sup>Abdullah bin Muḥammad al-Ṭaiyār, *al-Fiqhu al-Muyassar*, Juz 6, h. 239

<sup>27</sup>Abū Ḥusain Muslim bin al- Ḥajāj bin Muslim bin kausyaz al- Qusyairi al-Naisabūri, *Saḥiḥ Muslim al-Musnad al-Saḥiḥ al-Mukhtaṣar Binaql al-'Adl 'An al-'Adl Ilā Rasūlillāh saw.*, Juz 5, h. 73

<sup>28</sup>Abu Zakariah Muḥyiddin Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawi al-Dimasqi, *Minhāj al-Ṭālibin Wa 'Umdah al-Muḥtiyin Fi al-Fiqh*, Juz 1 (Cet. I. t.t.p. Dār al-Fikr, 1425 H/2005 M ), h. 168

<sup>29</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Juz 3, h. 215

<sup>30</sup>Abū Dāwud Sulaiman bin al-As'ab bin Ishaq bin Basyīr bin Syadād bin 'Amru al-Azdī al-Sajistānī, *Sunan Abi Dāwud*, Juz 3 (t.Cet. Beirut: al-Maktabah al-'Asriah. t.th.), h. 285

11. Hibah, secara bahasa yaitu mengutamakan orang lain walaupun ia membutuhkannya.<sup>31</sup> Secara istilah hibah adalah akad memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa adanya imbalan.<sup>32</sup>

12. *Al-Arīyah* (peminjaman), adalah kepemilikan manfaat tanpa adanya pengganti kerugian atau kompensasi. Hadis riwayat Ṣafwān bin Umayyah ra.

عَنِ أُمِّيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمِّيَّةَ، عَنِ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْهُ أَدْرَاعًا يَوْمَ حَنْينَ فَقَالَ: أَغْضَبَ يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ: لَا، بَلْ عَمِقَ مِضْمُونَةَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)<sup>33</sup>

Artinya:

Dari Umayyah bin Safwan dari ayahnya bahwa Rasulullah saw. pernah meminjam darinya perisai pada perang hunain Safwan bertanya apakah engkau mengambilnya wahai Rasulullah Nabi menjawab aku hanya meminjam dan aku bertanggungjawab.

13. *Al-Wadī'ah* (titipan), secara bahasa yaitu menitipkan. menurut ahli tafsir Hanafi adalah kewenangan orang lain untuk menyimpan hartanya secara jelas atau isyarat.<sup>34</sup> Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nisā/3: 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyampaikan amanah kepada siapa yang berhak menerima amanah tersebut.<sup>35</sup>

14. *Al-Musyārakah*, secara bahasa adalah bercampurnya suatu harta dengan harta lain. Secara istilah menurut ulama Malikiyyah adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta atau modal bersama.<sup>36</sup>

15. *Al-Muzāra'ah*, secara bahasa adalah bekerjasama menggarap pertanian. Secara istilah adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang yang akan

<sup>31</sup>Abdurrahman bin Muḥammad 'Auḍin al-Jazīrī, *al-Fiqhu 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 3, h. 254

<sup>32</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Juz 3, h. 3

<sup>33</sup>Abū Dāwud Sulaiman bin al-As'ab bin Ishaq bin Basyīr bin Syadād bin 'Amru al-Azdī al-Sajistānī, *Sunan Abi Dāwud*, Juz 3, h. 296

<sup>34</sup>Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, juz 5, h. 4016

<sup>35</sup>Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 87

<sup>36</sup>Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, Juz 5, h. 3875

menggarapnya, dengan ketentuan si penggarap akan mendapatkan bagian dari hasil tanaman itu.<sup>37</sup> Menurut ulama Hanafiah adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari hasil bumi.<sup>38</sup> Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Waqi'ah/56: 63-64

أَفْرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ۚ ۖ ٦٣ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الَّذِينَ نَزَعُونَ ۚ ۖ ٦٤

Terjemahnya:

Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam itu kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya.<sup>39</sup>

16. Ribā, secara bahasa bertambah.<sup>40</sup> Sedangkan secara istilah riba adalah penambahan pada sesuatu yang dikhususkan dan yang dimaksudkan adalah penambahan atas harta pokok sebagaimana firman Allah swt. Q.S al-Baqarah/2: 279.<sup>41</sup>

وَإِنْ تَبَيَّنَ فَلَكُمْ رِءُوسُ أَمْوَالِكُمْ

Terjemahnya:

Tetap jika kamu tobat maka kamu berhak atas pokok hartamu.<sup>42</sup>

Hukum dari riba adalah haram dan para ulama sepakat atas keharaman dari riba. Sebagaimana berfirman Allah swt. yang mengharamkan riba yaitu . dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275.<sup>43</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>44</sup>

<sup>37</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Juz 3, h. 162

<sup>38</sup>Abdurrahman Bin Muḥammad ‘Auḍin al-Jazīrī, *al-Fiqhu ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz 3, h. 6

<sup>39</sup>Kementerian Agama R.I. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 536

<sup>40</sup>Muḥammad bin Aḥmad bin Abi Sahl Syamsuddīn al-Sarakhsī, *al-Mabsūt*, Juz 12, h.109

<sup>41</sup>Abdullah bin Muḥammad al-Ṭaiyār, *al-Fiqhu al-Muyassar*, Juz 6, h. 64

<sup>42</sup>Kementerian Agama R.I. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 47

<sup>43</sup>Abū Muḥammad Muwāqu al-Din Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisi al-Jamāīli al-Damasqi, *al-Mugnī*, Juz 6, h. 51

<sup>44</sup>Kementerian Agama R.I. *al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 47

17. *Al-Wakālah*, Secara bahasa (التوكيل) menjaga.<sup>45</sup> Secara istilah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.<sup>46</sup>

### C. Rukun Muamalah

Bermuamalah dengan orang tidak akan terjadi apabila tidak memenuhi rukun-rukunnya. Adapun rukun dalam bermuamalah adalah sebagai berikut:

1. Pelaku (penjual), dalam hal ini adalah orang yang memegang peran penting utama dalam muamalah karena tanpa pelaku maka muamalah tidak akan terjadi dan pelaku harus baliqh, berakal, mengetahui dan tidak gila. dalam istilah muamalah pelaku disebut dengan (العائد)<sup>47</sup>
2. Objek (pembeli) menurut ulama Hanabilah hendaklah pembeli harus mengetahui, tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila, mabuk, dan orang bodoh (idiot). Tetapi apabila wali dari orang ini membolehkan maka sah.<sup>48</sup>
3. Akad (transaksi/serah terima), Akad secara bahasa yaitu ikatan yang sangat kuat secara istilah akad adalah ikatan ucapan dengan kata terima atas dasar syariat yang jelas dan ditetapkan yang berpengaruh pada kedudukan (kepemilikan). Penjual dan pembeli memiliki hak untuk meneruskan atau membatalkan akad selama masih dalam majelis.<sup>49</sup> Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Maidah/5: 1

Terjemahnya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

<sup>45</sup>Alāu' al-Dīn Abū Bakr bin Mas'ūd bin Aḥmad al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badāi' al-Ṣanāi' Fī Tartīb al-Syarāi'*, Juz 6, h. 19

<sup>46</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Juz, h. 228

<sup>47</sup>Abdullah bin muḥammad al-Ṭaiyyār, *al-Fiqhu al-Muyassar*, Juz 6, h. 10

<sup>48</sup>Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, Juz 5, h. 3361

<sup>49</sup>Abū Muḥammad Muwāqu al-Dīn Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisi al-Jamāīli al-Damasqi, *al-Mugnī*, Juz 6, h. 10

Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu<sup>50</sup>

4. Barang (المبيع) dan harga (الثمن), Barang dan harga jualan menurut kebanyakan ulama hanafiah itu dari hal-hal yang sudah jelas dan dipraktikan dalam artian yang berbeda-beda. Barang kebanyakan dari sesuatu yang sudah ditentukan dan harga pada umumnya tidak ditentukan dengan sesuatu atau berbeda-beda.<sup>51</sup>

#### D. Syarat Muamalah

Syarat melakukan muamalah dengan orang lain adalah sebagai berikut:

1. Tidak menggunakan cara batil, batil berarti tidak sah, rusak dan sia-sia transaksi yang batil artinya transaksi tersebut tidak sah atau mengandung unsur yang menjadikannya tidak sah.<sup>52</sup>. Batilnya suatu transaksi bisa terjadi karena akadnya, objeknya, atau karena sesuatu yang menyalahi kaidah umum transaksi yang sah. Muamalah hanya sah jika memenuhi rukun dan syaratnya.<sup>53</sup>

Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nisā/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ ٢٩

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan batil kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha.<sup>54</sup>

2. Tidak melakukan kegiatan riba, karena Allah swt. sendiri telah mengharamkan dari melakukan perbuatan riba sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S al-Baqarah/2: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba<sup>55</sup>

<sup>50</sup>Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 106

<sup>51</sup>Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, Juz 5, h. 3370

<sup>52</sup>Alī bin Muḥammad al-Syarīf al-Jurjānī, *Kitāb al-Ta'rifāt*, Juz 1 (t.Cet. Beirut: Maktabah Lubnān, 1985 M), h. 43

<sup>53</sup>Nashr Farīd Muḥamamad Wasīl, *Fiqh al-Mu'āmalah al-Madaniyah Wa al-Tijāriyah Fi al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, Juz 1 (t.Cet. kairo: Maktabah Taufiqiyah, 1998 M), h. 8

<sup>54</sup>Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 83

Sudah sepantasnya kaum muslim untuk berhenti pada batasan-batasan syariat dan menjauhi larangan Allah dari melakukan perbuatan riba.<sup>56</sup>

3. Tidak dengan cara zalim, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra.

يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً. فلا تظالموا (رواه مسلم)<sup>57</sup>

Artinya:

Wahai hambaku sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri dan aku menjadikan kezaliman itu haram diantara kalian maka janganlah kalian saling menzalimi

4. Tidak memperlakukan timbangan, firman Allah Q.S. al-Muthaffifin/83: 1

ويل للمطففين

Terjemahnya:

Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)<sup>58</sup>

5. Tidak melakukan transaksi barang haram, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. Rasulullāh saw. bersabda

حرمت السجارة في الخمر (رواه البخاري)<sup>59</sup>

Artinya:

Perdagangan khamar telah diharamkan

6. Tidak bermuamalah dengan cara menipu, Rasulullah saw. bersabda

ومن غشنا فليس من (رواه مسلم)<sup>60</sup>

Artinya:

Barangsiapa yang menipu ia bukan termasuk golonganku

<sup>55</sup>Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 47

<sup>56</sup>Muhammad Ālī al-Ṣābūnī, *Rawai' al-Bayān Tafsīru Āyātīl al-Aḥkām Minal al-Qur'ān*, Juz 1 (Cet. III; Dimasqi: Maktabah al-Gazālī 1400 H/1980 M), h. 394

<sup>57</sup>Abū Ḥusain Muslim bin al-Ḥajāj bin Muslim bin kausyaz al-Qusyairi al-Naisabūri, *Saḥīḥ Muslim al-Musnad al-Saḥīḥ al-Mukhtaṣar Binaql al-'Adl 'An al-'Adl Ilā Rasūlillāh saw.*, Juz 4, h. 1994

<sup>58</sup>Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 587

<sup>59</sup>Abū Abdullah Muḥammad bin Ismā'īl bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Bukhāri al-Ju'fi, *Saḥīḥ Bukhāri al-jāmi' al-Musnad al-saḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūri Rasūlillāh Saw Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi*, Juz 2, h.775

<sup>60</sup>Abū Ḥusain Muslim bin al-Ḥajāj bin Muslim bin kausyaz al-Qusyairi al-Naisabūri, *Saḥīḥ Muslim al-Musnad al-Saḥīḥ al-Mukhtaṣar Binaql al-'Adl 'An al-'Adl Ilā Rasūlillāh saw.*, Juz 1, h. 99

## BAB III

### HAJI DAN UMRAH DALAM ISLAM

#### A. Haji

##### 1. Pengertian Haji

Secara bahasa kata haji bermakna (القَصْد) *al-qasdu* yang artinya menyengaja melakukan sesuatu. Dikatakan *hajja ilaina fulān* (حج إلينا فلان) yang berarti fulan mendatangi kita.<sup>61</sup> Haji secara bahasa bermakna juga menyengaja mendatangi tempat yang agung.<sup>62</sup> Dan makna *rajulu al-mahjūj* (رجل محجوج) adalah orang yang dimaksud.<sup>63</sup>

Secara istilah, haji adalah mengunjungi ka'bah untuk melakukan perbuatan tertentu, atau menziarahi makkah secara khusus, dilakukan pada waktu tertentu disertai dengan melakukan perbuatan yang sudah ditentukan.<sup>64</sup>

Menurut imam al-Sarakhsī haji Secara istilah adalah mengunjungi rumah (ka'bah) sebagai bentuk pengagungan untuk melakukan rukun dari rukun-rukun agama yang agung dan tidak akan sampai pada hal tersebut kecuali dengan niat dan keinginan yang kuat.<sup>65</sup>

Dr. al-Fauzan mengatakan bahwa haji adalah wajib bagi setiap orang beriman, rukun dari rukun-rukun Islam, haji wajib dilaksanakan sekali seumur hidup bagi yang mampu. Dan melaksanakan haji lebih dari sekali dalam seumur hidup adalah sunah.<sup>66</sup>

##### 2. Kewajiban Haji Dan Dalilnya

<sup>61</sup> Abdullah bin muḥammad al-Ṭaiyyār, *al-Fiqhu al-Muyassar*, Juz 4, h. 9

<sup>62</sup> Abdurrahman bin Muḥammad 'Auḍin al-Jazīrī, *al-Fiqhu 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1, h. 571

<sup>63</sup> Ahmd Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan Haji*. (Cet. Jakarta: DU Publising, 2011), h. 22

<sup>64</sup> Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islāmi Wa Adillatuhu*, Juz 3, h. 2065

<sup>65</sup> Muḥammad bin Aḥmad bin Abi Sahl Syamsuddīn al-Sarakhsī, *al-Mabsūt*, Juz 4, h. 2

<sup>66</sup> Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *al-Mulakhas al-Fiqhi*, h. 399

a. Dalil al-Qur'an

Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Hājj/22: 27

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۚ

Terjemahnya:

Dan umumkanlah kepada manusia untuk mengerjakan haji! niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh.<sup>67</sup>

Allah swt. berfirman dalam Q.S. ali-Imrān/3: 97

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ۙ

Terjemahnya:

Dan diantara kewajiban manusia kepada Allah adalah dengan melaksanakan ibadah haji ke baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam.<sup>68</sup>

Di awal ayat ini merupakan perintah, kewajiban dan pengharusan untuk melaksanakan haji kemudian perintah ini ditegaskan lagi dengan ayat selanjutnya yaitu barangsiapa yang tidak melaksanakannya maka hal tersebut merupakan kekufuran dan bukan sifat dari seorang muslim apabila meninggalkan perintah haji.<sup>69</sup>

kewajiban untuk melakukan ibadah haji yaitu pada tahun keenam hijriyah ada yang mengatakan tujuh hijriyah dan ada juga yang mengatakan pada tahun kedelapan hijriyah.<sup>70</sup> Tanggal pensyariatan haji yang benar yaitu terjadi dan diwajibkan pada akhir-akhir tahun ke-9 hijriyah.<sup>71</sup>

<sup>67</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 335

<sup>68</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 62

<sup>69</sup>Abdullah bin Muḥammad al-Ṭaiyyār, *al-Fiqhu al-Muyassar*, Juz 4, h. 11

<sup>70</sup>Abdullah bin Muḥammad al-Ṭaiyyār, *al-Fiqhu al-Muyassar*, Juz 4, h. 11

<sup>71</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. 2 (Cet. II; Cairo: al-Fathu Li al-I'lam al-'Arabiyy, 1999), h. 159.

Barangsiapa yang tidak melaksanakan haji maka hal tersebut merupakan kekufuran dan bukan sifat dari seorang muslim apabila meninggalkan perintah haji.<sup>72</sup> Menurut pendapat mayoritas ulama tafsir ayat dalam surah al-Baqarah tersebut turun di tahun “*al-wufud*” di akhir tahun ke-9 hijriyah. Namun karena ayat tersebut turun setelah berlalunya waktu pelaksanaan ibadah haji, maka Nabi saw. baru menjalankannya di tahun ke-10 hijriyah.<sup>73</sup>

Bagi yang berpendapat ibadah haji disyariatkan pertama kali tahun ke-6 hijriyah mengatakan hukumnya wajib namun dapat ditunda. Dan bagi yang berpendapat ibadah haji disyariatkan tahun ke-9 hijriyah dan hukum menjalankannya adalah wajib dan segera.<sup>74</sup>

Kewajiban haji itu disegerakan bagi yang telah tercukupi syarat-syarat dan kewajibannya adapun mengakhirkannya ketika awal tahun ketika sanggup untuk melakukannya maka akan berdosa disebabkan karena pengakhiran tersebut ini adalah perkataan tiga ulama mazhab kecuali imam syāfi’ī mengatakan kewajiban haji itu boleh untuk diakhirkan.<sup>75</sup>

#### b. Dalil al-Sunnah

Sunah adalah dalil-dalil yang berasal dari Nabi saw. Selain al-Qur’an berupa perkataan, perbuatan, serta ketetapan Nabi saw.<sup>76</sup> Dalil tentang perintah untuk melakukan haji yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar *radhiallāhu ‘anhuma*, Nabi saw. bersabda

---

<sup>72</sup>Abdullah bin Muḥammad al-Ṭaiyyār, *al-Fiqhu al-Muyassar*, Juz 4, h. 11

<sup>73</sup>Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz. 3, h. 2065.

<sup>74</sup>Muhammad Bakr Ismail, *al-Fiqh al-Wadhiḥ Min al-Kitāb Wa al-Sunnah ‘ala al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz. 1 (Cet. II; Cairo: Dar al-Manar, 1997), h. 572.

<sup>75</sup>Abdurrahman bin Muḥammad ‘Auḍin al-Jazīrī, *al-Fiqhu ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz 1, h. 571

<sup>76</sup>Muḥammad bin Alī bin Abdullāh al-Syaukānī, *Irsyad al-Fuhul Ilā Tahqīqi al-Haq Min ‘Ilmia al-Uṣūl*, Juz I (Cet. I; t.t.p. : Dār al-Kitāb al-Arabī, 1419 H/1999 M), h. 95

بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسولُ الله ، وإِقام الصلاة ، وإِيتاء الزَّكاة ، والحج ، وصوم رمضان (رواه البخاري).<sup>77</sup>

Artinya:

Islam dibangun diatas lima perkara bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat menunaikan zakat, berhaji dan berpuasa pada bulan ramadhan.

Hadis yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah ra.

خطبنا رسولُ الله - ﷺ - فقال أيُّها النَّاسُ قد فرضَ اللهُ عليكم الحَجَّ فحجُّوا فقال رجلٌ أكلتُ عامٍ يا رسولَ الله فسكتَ حتى قالها ثلاثًا فقال رسولُ اللهِ - ﷺ - لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم (رواه مسلم)<sup>78</sup>

Artinya:

Rasulullah saw. pernah berkhotbah di tengah-tengah kami, beliau bersabda “wahai sekalian manusia sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji bagi kalian maka berhajilah, lantas ada yang bertanya “wahai Rasulullah apakah setiap tahun kami mesti berhaji? beliau lantas diam sampai orang tadi bertanya tiga kali Rasulullah lantas bersabda “seandainya aku mengatakan iya maka tentu haji diwajibkan bagi kalian setiap tahun dan belum tentu kalian sanggup”.

Para ulama atau para *fiqaha* sepakat bahwa ibadah haji tidak dilakukan berulang dan tidak diwajibkan kecuali hanya sekali dalam seumur hidup, kecuali bagi mererka yang telah bernazar maka wajib untuk menunaikan nazarnya tersebut.<sup>79</sup> Kemudian para ulama juga bersepakat atas kewajiban melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu untuk melaksanakan ibadah ini yaitu hanya sekali dalam seumur hidup.<sup>80</sup>

<sup>77</sup>Abū Abdullah Muḥammad bin Ismā'il bin al- Muḡīrah bin Bardizbah al-Bukhāri al-Ju'fi, *Saḥiḥ Bukhāri al-jāmi' al-Musnad al-saḥiḥ al-Mukhtaṣar Min Umūri Rasūlillāh Saw Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi*, Juz 3, h. 11

<sup>78</sup>Abū Ḥusain Muslim bin al- Ḥajāj bin Muslim bin kausyaz al- Qusyairi al-Naisabūri, *Saḥiḥ Muslim al-Musnad al-Saḥiḥ al-Mukhtaṣar Binaql al-'Adl 'An al-'Adl Ilā Rasūlillāh saw.*, Juz 5 2, h. 975.

<sup>79</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Juz, h. 628

<sup>80</sup>Abū Muḥammad Muwāqu al-Din Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisi al-Jamā'ili al-Damasqi, *al-Muḡnī*, Juz 5 (Cet. III; Riyāḍ: Dār 'Ilmu al-Kitāb, 1417H/1997 M ), h. 6

### c. Dalil Ijmak

Secara terminologi ijmak (al-Ijmā') berasal dari bahasa arab berarti berazam atau berniat, dan bersepakat atas sesuatu.<sup>81</sup> *al-Ijmā'* juga bermakna mengokohkan niat dan azam.<sup>82</sup> Para ulama sepakat bahwa ibadah haji hukumnya wajib bagi setiap orang yang mampu sekali seumur hidup.<sup>83</sup>

Seluruh dalil baik dari al-Qur'an, al-Sunnah dan ijmak semua menunjukkan penetapan kewajiban haji karena itu para ulama menilai orang yang mengingkari kewajiban haji atau meyakini adanya haji selain menuju ka'bah sebagai murtad dan kafir kepada Allah dan Rasulnya.<sup>84</sup> Ibadah haji ini adalah sesuatu yang sudah sampai pada tingkat aksioma dalam agama. Dengan kata lain, bagi siapa saja yang mengingkari atau mencoba meragukan eksistensi persoalan ini dapat disebut atau dikategorikan sebagai kafir.<sup>85</sup>

## 3. Rukun Dan Syarat Haji

### a. Rukun haji

Rukun artinya bagian sesuatu yang sangat kuat.<sup>86</sup> Rukun haji adalah kegiatan-kegiatan yang apabila tidak dikerjakan, maka hajinya dianggap batal. Adapun rukun ibadah haji ada lima yaitu sebagai berikut:

- 1) Ihram, secara istilah adalah berniat untuk masuk dalam nusuk/ibadah haji atau umrah.<sup>87</sup> Nusuk yaitu segala sesuatu yang dengannya seseorang dapat

<sup>81</sup>Aḥmad bin Muḥammad bin 'alī al-Fayūmī, *al-Misbāh al-Munīr Fī Garībi al-Syarh al-Kabir* (Cet. I Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah, t.th.), h. 108

<sup>82</sup>Muḥammad bin Makram Jamāluddīn Ibnu Manzūr, *Lisānu al-'Arab*, Juz 8 (Cet. III; Beirut: Dār Sādir, 1414), h. 57-58.

<sup>83</sup>Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Juz. 3, h. 2070.

<sup>84</sup>Nuruddin 'Tuntas Memahami Haji Dan Umrah, (Cet. I. t.t.p. Qalam, 2017), h. 24

<sup>85</sup>Muhammad Bakr Ismail, *al-Fiqh al-Wadih Min al-Kitab Wa al-Sunnah 'Āla al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz. 1, h. 571.

<sup>86</sup>Sa'id bin 'Ālī bin Wahaf al-Qāḥṭānī, *Manāsik al-Ḥijj Wa al-'Umrah Fi al-Islām Fi Ḍau al-Kitāb Wa al-Sunnah*, (Cet. II. t.t.p. Markaz al-da'wah wa al-Irsād 1431 H/2010 M), h. 306

<sup>87</sup>Abdullah bin muḥammad al-Ṭaiyyār, *al-Fiqhu Al-Muyassar*, Juz 4, h. 28

mendekatkan diri kepada Allah swt. tetapi secara syariat maksud nusuk yaitu rukun haji.<sup>88</sup> Niat adalah orientasi atau visi yang ingin dicapai<sup>89</sup> Sebelum berihram disunahkan untuk mandi, tidak boleh mencukur habis rambut yang ada pada badan, dan memotong kuku. Bagi laki laki tidak boleh menggunakan penutup kepala, diperintahkan memakai *ridā* dan *izār* putih tidak memakai pakaian berjahit. Adapun wanita tidak memakai niqab, burqah, dan qafazain tetapi jika diperlukan maka dibolehkan.<sup>90</sup> Hadis Aisyah ra.

كَنَامَعَ رَسُولَ اللَّهِ وَنَحْنُ مُحْرَمُونَ فَإِذَا مَرَّ بِنَا رَكِبَ سِدْنَاعِلِيَّ وَجَوَّهْنَا الثَّوْبَ مِنْ قِبَلِ رُؤُوسِنَا وَإِذَا جَاوَزَ لِرَكْبِ رَفَعَنَاهُ (رواه مسلم).<sup>91</sup>

Artinya :

Dari Aisyah ra. ia berkata kami sedang berihram bersama Rasulullah saw. dan apabila ada seorang lelaki lewat maka kami julurkan pakaian kami dari kepala ke wajah kami, dan tatkala laki-laki itu melewati kami maka kami membuka penutup wajah kami.

Dalam melaksanakan ibadah haji tentunya ada saja hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Jemaah saat berihram yaitu seperti menggunakan parfum di baju atau di badan, membunuh hewan buruan, jima/hubungan suami istri dan segala sesuatu yang mengantarkan kesana, memotong kuku, tidak boleh mencukur rambut secara habis diseluruh badan.<sup>92</sup> Serta tidak boleh Melakukan hal yang buruk, saling mencela, dan berdebat.<sup>93</sup> Adapun bacaan talbiyah adalah sebagai berikut:

<sup>88</sup>Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Syamsuddīn al-Sarakhsī, *al-Mabsūt*, Juz 4, h. 2

<sup>89</sup>Muhammad bin Mukram bin ‘Alī, Abū al-Faḍl, Jamāl al-Dīn Ibn Manzūr al-Anṣārī al-Ifriqī, *Lisān al-‘Arab*, Juz 16 (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), h. 347.

<sup>90</sup>Sa’id Bin ‘Ālī bin Wahaf al-Qāḥṭānī, *al-‘Umrah Wa al-Ḥajj Wa Ziyārah Fi Ḍau al-Kitāb Wa al-Sunnah*, (t.Cet. Riyād: Matba’ah Safir, t.th.), h. 44-45

<sup>91</sup>Abū Ḥusain Muslim bin al- Ḥajāj bin Muslim bin kausyaz al- Qusyairi al-Naisabūri, *Saḥiḥ Muslim al-Musnad al-Saḥiḥ al-Mukhtaṣar Binaql al-‘Adl ‘An al-‘Adl Ilā Rasūlillāh saw.*, Juz 5, h. 307.

<sup>92</sup>Abdullah bin Muhammad al-Ṭaiyyār, *al-Fiqhu al-Muyassar*, Juz 4, h. 38-39

<sup>93</sup> Muhammad Ālī al-Ṣābūnī, *Rawai’ al-Bayān Tafsīru Āyātīl al-Aḥkām Minal al-Qur’ān*, Juz 1, h. 255

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالْبِعْثَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

Artinya:

Ya Allah aku memenuhi panggilanmu ya Allah aku memenuhi panggilanmu tidak ada s ekutu bagimu sesungguhnya pujian dan kenikmatan hanya milikmu dan kerajaan hanyalah milikmu dan tiada sekutu bagimu

Dalam melakukan ihram wajib dimulai dari miqat yaitu batas-batas yang telah ditetapkan oleh syariat miqat dibagi menjadi dua yaitu. miqat *zamānī* dan miqat *makānī*:

a. Miqat *zamānī*, yaitu waktu-waktu yang sudah ditentukan dan tidak sah melakukan haji kecuali pada waktu-waktu tersebut yaitu dimulai dari awal bulan syawal, dzulqadah, dan 10 hari dari bulan dzulhijjah ini adalah perkataan jumbuh (kebanyakan) ulama.<sup>94</sup>

b. Miqat *makānī*, adapun tentang miqat *makānī* ini yaitu sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas ra. Rasulullah saw. bersabda tentang miqat *makānī*

وَقَتَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجَحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدِ قَرْنِ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلْمَلَمَ، فَهِنَّ لِهِنَّ، وَلَمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، لِمَنْ كَانَ يَرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمَهْلُهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلِ مَكَّةَ يَهْلُونَ مِنْهَا (رواه البخاري)<sup>95</sup>

Artinya:

Rasulullah saw. menetapkan (miqat) bagi penduduk Madinah adalah Dzulhulaifah bagi penduduk Syam adalah Juhfah bagi penduduk Najd adalah Qarnul Manazil dan bagi penduduk Yaman adalah Yalamlam, beliau berkata miqat tersebut adalah miqat bagi penduduk yang telah disebutkan dan bagi penduduk setempat yang melewatinya dan akan melaksanakan haji dan umrah maka orang-orang yang tidak melalui daerah atau miqat-miqat itu ihramnya dimulai dari mana ia tiba sehingga penduduk makkah pun berihram dari makkah juga

<sup>94</sup>Abdullah bin Muḥammad al-Ṭaiyyār, *al-Fiqhu al-Muyassar*, Juz 4, h. 23

<sup>95</sup>Abū Abdullah Muḥammad bin Ismā'īl bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Saḥīḥ Bukhārī al-jāmi' al-Musnad al-saḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūri Rasūlillāh Saw. Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi*, Juz 2, h. 555

Berdasarkan dalil tersebut maka dapat ditentukan tempat ihram haji adalah Dzulhulaifah (Bir Ali), tempat miqatnya bagi penduduk Madina.<sup>96</sup> Dan yang melewatinya Juhfah, tempat miqatnya penduduk Syam.<sup>97</sup> Dan yang melewatinya Qarnul Manazil (al-Sail), miqatnya penduduk Najd dan yang melewatinya, Yalamlam, miqatnya penduduk Yaman.<sup>98</sup> Dan yang melewatinya, Zatun Irqin, miqatnya penduduk Irak, ahlu Masyriq.<sup>99</sup> Dan yang melewatinya

- 2) Wukuf di Arafah, jika wukuf tidak dilaksanakan dengan alasan apapun, maka hajinya dinyatakan tidak sah dan harus diulangi pada tahun berikutnya.<sup>100</sup> wukuf dimulai dari waktu zuhur tanggal 9 dzulhijjah hingga tanggal 10 dzulhijjah

Sunnah-sunnah wukuf yaitu berdiam diri di bukit rahmah, berwukuf bersama banyak orang karena berkumpulnya manusia itu terdapat rahmat dan pengabulan doa, memperbanyak meminta doa untuk kebaikan dunia dan akhirat dengan khushyu sampai terbitnya matahari.<sup>101</sup> Istighfar dan zikir

- 3) Tawaf di baitullah (ka'bah), tawaf adalah berputar mengelilingi ka'bah sebanyak tujuh kali sebagai bentuk ibadah kepada Allah swt. disertai niat dimulai dari hajar aswad dan di akhirnya juga padanya, dengan menjadikan

---

<sup>96</sup>Abdurrahman bin Muhammad 'Auḍin al-Jazīrī, *al-Fiqhu 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, juz 1, h. 579

<sup>97</sup>Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Juz. 3, h. 2159

<sup>98</sup>Abdullah bin Muhammad al-Ṭaiyyār, *al-Fiqhu al-Muyassar*, Juz, h. 234

<sup>99</sup>Abdurrahman bin Muhammad 'Auḍin al-Jazīrī, *al-Fiqhu 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, juz 1, h. 578

<sup>100</sup>Muhammad Noor, "Haji Dan Umrah", *Jurnal Humarah dan Teknologi*, 4, no. 1 (Oktober 2018), H. 40

<sup>101</sup>Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Juz 3, h. 2155

posisi ka'bah berada pada sebelah kiri.<sup>102</sup> Sebagaimana perkataan Allah swt. dalam Q.S. al-Hajj/22: 29.

٢٩ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

Terjemahnya:

Dan hendaklah mereka melakukan tawaf di sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).<sup>103</sup>

Jika bisa dan memungkinkan mencium hajar aswad maka hendaknya untuk menciumnya, kemudian berjalan dengan cepat pada tiga putaran pertama dan kemudian berjalan biasa pada empat putaran terakhir, dan bagi para wanita tidak dibolehkan/dianjurkan untuk berjalan cepat.<sup>104</sup>

- 4) Sa'i antara bukit safa dan marwah, sa'i merupakan lari-lari kecil atau jalan cepat.<sup>105</sup> Imam Malik dan imam Syafi'i mengatakan bahwa hukum sa'i adalah wajib.<sup>106</sup> berdasarkan firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 158

Terjemahnya: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا  
Sesungguhnya safa dan marwah adalah sebagai syi'ar Allah maka barangsiapa yang berhaji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya.<sup>107</sup>

Sunah-sunah sa'i adalah berjalan cepat baik ketika pergi ke bukit marwah atau ketika kembali ke bukit safa, disunahkan juga untuk menaiki bukit safa dan marwah dan bagi perempuan dibolehkan untuk naik ke bukit

<sup>102</sup> Abdullah bin Muḥammad al-Ṭaiyyār, *al-Fiqhu al-Muyassar* Juz 4, h. 46-47

<sup>103</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 335

<sup>104</sup> al-Imām al-Qāḍī Abū al-Walid al-Qurṭubī al-Andalusī Ibnu Rusydī al-Ḥafid al-Mālikī, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyatu al-Muqtashid*, Juz 1, h. 105

<sup>105</sup> Abu syuja' Aḥmad bin Husain bin Aḥmad al-Ashfahānī, *Matan Abi Syuja'*, terj. D.A Pakihasti, fikih praktis mazhab syāfi'i (Cet. I; Solo: Kuttub Publishing, 2016), h. 139

<sup>106</sup> al-Imām al-Qāḍī Abū al-Walid al-Qurṭubī al-Andalusī Ibnu Rusydī al-Ḥafid al-Mālikī, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyatu al-Muqtashid*, Juz 1, h. 110

<sup>107</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 24

tersebut apabila tidak ada laki-laki pada bukit tersebut, serta disunahkan juga berdoa di bukit safa dan marwah baik dalam keadaan berdiri atau duduk<sup>108</sup>

- 5) Halq (mencukur rambut), halq dikerjakan dengan mencukur atau memangkas rambut ini menandakan selesainya rangkaian ibadah haji dan diperbolehkan untuk melakukan larangan-larangan ihram adapun cara mencukurnya yang paling utama adalah dengan memangkas seluruh rambut yang ada tanpa terkecuali namun dibolehkan untuk memangkas tiga helai rambut saja. untuk perempuan maka sahnya memangkas minimal tiga helai sepanjang seukuran ruas jari.

#### b. Syarat Haji

Syarat adalah apa-apa yang jika tidak ada mengharuskan ketiadaan dan keberadaannya tidak mengharuskan keberadaan atau ketiadaannya sendiri.<sup>109</sup>

- 1) Islam, orang kafir tidak dibebani kewajiban haji disebabkan karena ketidakmampuannya untuk beribadah dan jika ada orang kafir berhaji kemudian masuk Islam, maka ia harus mengulangi lagi hajinya dan ibadah haji yang dilakukan dalam keadaan kafir tidak dianggap atau tidak sah.<sup>110</sup>

Sebagaimana firman Allah swt. Q.S. al-Nur/24: 40

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُوهُمْ كَسْرَابٍ بِقَيْعَةٍ يُحْسِبُهُ الظَّمَانُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا

Terjemahnya:

Dan orang-orang kafir amalannya mereka laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga tetapi bila didatangi air itu dia tidak mendapatkan sesuatu apapun.<sup>111</sup>

Islam adalah lawan dari kufur dan setiap orang kafir tidak diterima amalannya meskipun ia melakukan amalannya apapun.<sup>112</sup>

<sup>108</sup>Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islāmi Wa Adillatuhu*, Juz 3, h. 2154

<sup>109</sup>Abu Mālik Kamālu bin al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqhi al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tawdīḥu Mazāhib al-Aimmah*, Jilid I (Kairo: al-Maktabah al-Taufīqiyyah, 2003), h. 291.

<sup>110</sup>Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islāmi Wa Adillatuhu*, Juz 3, h. 2077

<sup>111</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 355

2) Baliqh, anak-anak belum dibebani kewajiban syariat haji dan juga ibadah yang lain karena belum sampai kewajiban syariat kepadanya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ali ra. Rasulullah saw. bersabda

أَنَّ الْقَلَمَ رَفَعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ، عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَدْرِكَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>113</sup>.

Artinya:

Pena diangkat atas tiga, orang gila sampai sampai dia berakal, anak kecil sampai dia baliqh, orang tertidur sampai dia bangun dari tidurnya

Para ulama bersepakat bahwa anak kecil yang melaksanakan haji sebelum baliqh maka ia harus mengulangi lagi hajinya ketika baliqh.<sup>114</sup>

Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra.

Rasulullāh saw. bersabda

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ الْحَنْثَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْجَّ حَجَّةً أُخْرَى (رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ)<sup>115</sup>

Artinya:

Dari Ibnu Abbas ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda anak kecil mana saja yang melakukan haji kemudian ia *hinsa* (sampai usia ketika melakukan dosa sudah dicatat/usia baliqh) maka ia wajib menggantinya dengan haji yang lain.

Namun para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan haji yang dilakukan anak kecil imam Malik, dan Syafi'i, membolehkannya namun imam

<sup>112</sup>Muḥammad bin Abdu al-Wahāb bin Sulaimān al-Tamīmī al-Najdī, *Syurūṭ al-Ṣalāh Wa Arkānuhā Wa Wājibātuhā*, Juz I (t.Cet: Riyāḍ: Jāmi'ah al-Imām Muḥammad bin Su'ūd, t.th), h. 3.

<sup>113</sup>Abū Abdullah Muḥammad bin Ismā'īl bin al- Mugīrah bin Bardizbah al-Bukhāri al-Ju'fi, *Ṣaḥīḥ Bukhāri al-Jāmi'al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūri Rasūlillāh Saw Wa Sunanihi Wa Ayyāmihī*, Juz 5, h. 2018

<sup>114</sup>Sayyid Sābiq, *Fiḥu al-Sunnah*, Juz 1, h. 633

<sup>115</sup>Ṣulaiman bin Aḥmad bin Ayyub bin Maṭīr al-Lakhamī al-Syāmī Abū al-Qāsim al-Ṭabrāni, *al-Mu'jam al-Auṣaṭ*, Juz 3 (t.Cet. Kairo: Dār al-Ḥaramain, 1415 H/1995 M), H. 140

Abu Hanifa tidak membolehkannya. Adapun yang membolehkan mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra.<sup>116</sup>

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: رَفَعَتْ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلْهَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ. وَلَكَ أَجْرٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>117</sup>

Artinya:

Dari Ibnu Abbas ia berkata ada seorang wanita mengangkat seorang anak kecil kepada Nabi saw. lalu ia berkata apakah ada haji bagi anak ini kemudian Nabi saw. berkata ia, dan bagimu pahalanya.

Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa boleh untuk anak-anak yang belum baliqh untuk berhaji akan tetapi dia harus menggantinya setelah mencapai usia baliqh ketika dia memiliki kemampuan.<sup>118</sup>

- 3) Berakal, orang gila apabila kembali akalanya maka wajib baginya untuk melakukan haji dan dibolehkan untuknya tetapi apabila ia melakukan haji dalam keadaan gila maka tidak dibolehkan untuknya berhaji.<sup>119</sup> Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ali ra.

أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ، عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ (رواه البخاري)<sup>120</sup>.

Artinya:

Bahwasannya pena diangkat atas tiga, yaitu orang gila sampai kembali akalanya,

- 4) Merdeka, haji tidak diwajibkan bagi budak karena diantara syarat untuk melaksanakan haji. yaitu harus memiliki perbekalan dan tanggungan. Untuk

<sup>116</sup>Imam al-Qādī Abū Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Aḥmad bin Rusydī Al-Ḥafīd al-Andalusī al-Qurtubī al-Mālikī, *Bidāyatul al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtaṣid*, Juz 1, h. 83

<sup>117</sup>Abū Ḥusain Muslim bin al-Ḥajāj bin Muslim bin kausyaz al-Qusyairi al-Naisabūri, *Saḥiḥ Muslim al-Musnad al-Saḥiḥ al-Mukhtaṣar Binaql al-‘Adl ‘An al-‘Adl Ilā Rasūlillāh saw.*, Juz 2, h. 974

<sup>118</sup>al-Mawardi, *Kitab al-Hāwi al-Kabīr* (Cet, I; Beirut: Dār al-kitāb al-Alamiyah 1419 H/1999 M), h. 5

<sup>119</sup>Abū Abdullah Muḥammad Bin Idris bin Abbas bin Uṣman bin Syāfi’i bin Abdul Muthalib bin Abdimanaf al-Mutālībī al-Quraisī al-Makī, *al-Ūm*, Juz 2, h. 120

<sup>120</sup>Abū Abdullah Muḥammad bin Ismāīl bin al-Muḡīrah bin Bardizbah al-Bukhāri al-Ju’fi, *Saḥiḥ Bukhāri al-Jāmi’ al-Musnad al-saḥiḥ al-Mukhtaṣar Min Umūri Rasūlillāh Saw Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi*, Juz 5, h. 2018

melaksanakan haji harus memiliki harta sedangkan budak tidak memiliki itu semua.<sup>121</sup> Sebagaimana firman Allah swt. Q.S. ali-Imran/3: 97

Terjemahnya: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا  
Dan diantara kewajiban manusia kepada Allah adalah dengan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana.<sup>122</sup>

Apabila ia merdeka dan hidup dalam waktu tertentu maka harus berhaji setelah jelas kewajiban haji untuknya.<sup>123</sup> Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra. Rasulullah saw. bersabda

وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ عَتَقَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى (رواه الطبراني)<sup>124</sup>  
Artinya:

Budak mana saja yang melakukan haji kemudian ia dimerdekakan maka ia harus menggantinya dengan haji yang lain

- 5) Memiliki perbekalan dan kendaraan, memiliki kendaran dan perbekalan bagi yang jaraknya antara dia dengan dengan ka'bah lebih dari *marhalatain* (sekitar 8 atau 9 kilometer).<sup>125</sup> Adapun yang dimaksud dengan *al-zād* (bekal) dan *al-rāhilah* (kendaraan) adalah harus memiliki harta yang cukup yang mengantarkannya ke Makkah ketika pergi dan pulang yaitu dengan berkendara tidak berjalan kaki dan disertai nafkah/kebutuhan yang cukup tidak berlebih-lebihan<sup>126</sup> atau boros

<sup>121</sup>Alāu' al-Dīn Abū Bakr Bin Masū'd bin Aḥmad al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badāi' al-Ṣanāi' Fī Tartīb al-Syarāi'*, Juz 6, h. 120

<sup>122</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 62

<sup>123</sup>Abū Abdullah Muḥammad bin Idris bin Abbas bin Uṣman bin Syāfi'i bin Abdul Muthalib bin Abdimanaf al-Mutālibi al-Quraisi al-Makī, *al-Ūm*, Juz 2, h. 120

<sup>124</sup>Ṣulaiman bin Aḥmad bin Ayyub bin Maṭūr al-Lakhamī al-Syāmī Abu al-Qāsim al-Ṭabrānī, *al-Mu'jam al-Auṣaṭ*, Juz 3, h. 140

<sup>125</sup>Abu Zakariah Muḥyiddin Yahyā bin Syaraf al-Nawawi al-Dimasqī, *Minhāj al-Ṭālibin Wa 'Umdah al-Muṭfiyin Fi al-Fiqh*, Juz 1, h. 123

<sup>126</sup>Alāu' al-Dīn Abū Bakr bin Mas'ūd bin Aḥmad al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badāi' al-Ṣanāi' Fī Tartīb al-Syarāi'*, Juz 6 (Cet. II; t.t.p. Dār al-Kitāb al-'Ilmiyah, 1406 H/1986 M), h. 122

- 6) Jalan yang aman, perjalanan yang akan dilakukan haruslah aman<sup>127</sup> dari gangguan orang-orang jahat atau dari hewan buas
- 7) Mampu untuk melakukan perjalanan, harus memiliki kemampuan dan tidak diwajibkan bagi yang tidak mampu ini berdasarkan kesepakatan para imam mazhab.<sup>128</sup> Seperti firman Allah swt. dalam Q.S. ali-Imran/3: 97

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan diantara kewajiban manusia kepada Allah adalah dengan melaksanakan ibadah haji ke baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana.<sup>129</sup>

kemampuan disini yaitu harus memiliki kemampuan fisik, memiliki harta yang cukup yang bisa membuatnya untuk melaksanakan haji.<sup>130</sup> Bagi wanita dikatakan mampu dengan dua syarat yang pertama ia harus bersafar bersama suaminya atau mahramnya apabila tidak ada dari salah satunya maka tidak wajib baginya untuk berhaji.<sup>131</sup>

Namun imam Syafi'i dan Malik berpendapat bahwa adanya mahram bukan syarat kewajiban haji bagi wanita untuk berhaji.<sup>132</sup> Berdasarkan hadis riwayat Adi Bin Hatim ra. Rasulullah saw. bersabda

فَإِنْ طَالَتْ بِكَ الْحَيَاةَ، لَتَرِينَ الظَّمِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحَيْرَةِ، حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا  
اللَّهُ (رواه البخاري)<sup>133</sup>

<sup>127</sup>Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islāmi Wa Adillatuhu*, Juz 3, h. 2083

<sup>128</sup>Abdurrahman Bin Muḥammad 'Auḍin al-Jazīrī, *al-Fiqhu 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1, h. 572

<sup>129</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 62

<sup>130</sup>Abū Abdullah Muḥammad bin Idris bin Abbas bin Uṣman bin Syāfi'i Bin Abdul Muthalib bin Abdimanaf Al-Mutāllibi Al-Quraisyi Al-Makī. *al-Ūm* Jus 2, h. 123

<sup>131</sup>Alāu' al-Dīn Abū Bakr Bin Masū'd bin Aḥmad al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badāi' al-Ṣanāi' Fī Tartīb al-Syarāi'*, Juz 6, h. 123

<sup>132</sup>Abdullah bin muḥammad al-Taīyyār, *al-Fiqhu al-Muyassar*, Juz, h. 18

<sup>133</sup>Abū 'Abdullah Muḥammad bin Ismā'il bin al-Muḡīrah bin Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fi, *Ṣaḥīḥ Bukhārī al-jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūri Rasūlillāh saw. Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi*, Juz 3, h.1316

Artinya:

Seandainya kamu diberikan umur panjang kamu pasti akan melihat seorang wanita yang mengendarai kendaraan berjalan dari Hira hingga melakukan tawaf di ka'bah tanpa takut kepada siapapun kecuali kepada Allah

Wanita tidak boleh melakukan safar untuk berhaji ketika dia dalam masa iddah talak atau iddah wafat suaminya namun apabila dia tetap melakukannya maka hajinya sah tetapi dia berdosa.<sup>134</sup>

#### 4. Macam-Macam Haji

Ibadah haji sendiri dalam pelaksanaannya terdiri dari tiga macam. Adapun macam-macam ibadah haji adalah sebagai berikut:<sup>135</sup>

- a. Haji ifrad, bentuk mashdar dari kata afrada (إفْرَادَ) yang bermakna menjadikan sesuatu itu sendirian atau memisahkan sesuatu yang berpisah dan menjadi sendiri-sendiri, ifrad yaitu melakukan haji atau berihram untuk haji secara sendirian atau terpisah<sup>136</sup>

dengan kata lain yaitu melakukan setiap nusuk (ibadah haji dan umrah) di dalam satu safar secara terpisah atau melakukan umrah bukan di bulan-bulan haji.<sup>137</sup> Sehingga ibadah haji yang dikerjakan tidak tercampur atau bersamaan dengan ibadah umrah.<sup>138</sup> Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. beliau berkata

---

<sup>134</sup>Kaukāb Ubaīd al-Nasyīr, *Fiqh al-Ibādah Alā Mazhabī al-Mālikī*, Juz I, h. 335

<sup>135</sup>Iwan Gayuh, *Buku Pintar Haji Dan Umrah*, (Cet, Jakarta: Pustaka warga Negara), h. 29

<sup>136</sup>Abdullah bin muḥammad al-Ṭaiyyār, *al-Fiqhu al-Muyassar*, Juz 4, h. 19

<sup>137</sup>Muḥammad bin Aḥmad bin Abi Sahl Syamsuddīn al-Sarakhsī, *al-Mabsūt*, Juz 4, h. 25

<sup>138</sup>Aḥmad sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan Haji*, h. 69

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَامَ حَجَّةِ الْوُدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهْلَ بِعِمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهْلَ بِحَجٍّ وَعِمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ  
 أَهْلَ بِحَجٍّ وَأَهْلَ بِرَسُولِ اللَّهِ بِالْحَجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهْلَ بِعِمْرَةٍ فَحَلَّ عَنْهُ قَدُومُهُ وَأَمَّا مَنْ أَهْلَ بِحَجٍّ أَوْ  
 جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعِمْرَةِ فَلَمْ يَحْلُوا حَتَّى كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ (متفق عليه).<sup>139</sup>

Artinya:

Kami keluar bersama Rasulullāh saw pada tahun ketika beliau melaksanakan haji wada' diantara kami ada yang berihram untuk melaksanakan umrah, ada pula yang berihram untuk umrah dan haji (secara bersamaan) dan ada juga yang berihram untuk melaksanakan haji saja dan Rasulullah saw. berihram untuk haji adapun yang berihram untuk haji atau menggabungkan antara haji dan umrah maka mereka tidak bertahallul hingga pada hari nahar

- b. Haji qiran, qiran berarti menggabungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. adapun qiran secara istilah adalah menggabungkan antara ibadah haji dan umrah, yaitu berihram dengan keduanya (haji dan umrah) atau berihram untuk haji setelah berihram untuk melakukan umrah.<sup>140</sup> Atau dengan kata lain seseorang berihram dengan umrah pada bulan-bulan haji, kemudian memasukan haji kedalamnya sebelum tawaf.<sup>141</sup>

- c. Haji tamattu, secara istilah haji tamattu berasal dari perkataan mata'un (متاع) yang artinya kesenangan. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/ 2: 196

فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعِمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ

Terjemahnya:

Apabila kamu telah (merasa) aman maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji).<sup>142</sup>

Tamattu secara istilah, memisahkan antara ritual ibadah haji dan umrah yaitu dengan melakukan dua nusuk atau dua ibadah yaitu ibadah haji dan

<sup>139</sup> Abū Ḥusain Muslim bin al- Ḥajāj bin Muslim bin kausyaz al- Qusyairi al-Naisabūri, *Saḥiḥ Muslim al-Musnad al-Saḥiḥ al-Mukhtaṣar Binaql al-'Adl 'An al-'Adl Ilā Rasūlillāh saw.*, Juz 2, h. 873

<sup>140</sup> Muḥammad bin Aḥmad bin Abi Sahl Syamsuddīn al-Sarakhsī, *al-Mabsūt*, Juz 4, h. 25

<sup>141</sup> Aḥmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Haji*, h. 69

<sup>142</sup> Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 30

umrah dalam satu safar dengan tidak mengumpulkan keduanya (haji dan umrah).<sup>143</sup> Serta tidak terikat oleh aturan berihram. dikerjakan pada bulan haji tertentu. Haji Tamattu memiliki beberapa syarat, yaitu mengumpulkan haji dan umrah dalam satu tahun.<sup>144</sup>

## 5. Keutamaan Haji

Di antara keutamaan ibadah haji yaitu merupakan amalan yang utama berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah ra.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ (رواه البخاري)<sup>145</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. Nabi saw, ditanya amalan apa yang paling utama beliau berkata “beriman kepada Allah dan Rasulnya” kemudian apa lagi beliau menjawab “jihad di jalan Allah” kemudian apa lagi beliau berkata “haji mabrur”.

Keutamaan haji yang lainnya adalah bila dikerjakan oleh wanita maka sama dengan pahala jihad di jalan Allah swt. sesuai hadis yang diriwayatkan oleh istri Nabi saw. Aisyah ra.

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: " نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ، لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ (رواه ابن ماجه)<sup>146</sup>

Artinya:

Dari Aisyah ra, ia berkata wahai Rasūlullāh apakah kaum wanita wajib berjihad kemudian Nabi saw berkata “ia” bagi wanita jihad (meskipun) tidak ada peperangan di dalamnya yaitu ibadah haji dan umrah.

Ibadah haji menjadikan manusia sama dihadapan Allah swt. karena terdapat orang kaya, miskin, pemimpin, masyarakat biasa berdiri pada satu tempat

<sup>143</sup>Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Syamsuddīn al-Sarakhsī, *al-Mabsūt*, Juz 4, h. 24

<sup>144</sup>al-Imām al-Qādī Abū al-Walid al-Qurṭubī al-Andalusī Ibnu Rusydī al-Ḥafid al-Mālikī, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyatu al-Muqtashid*, Juz 1, h. 100

<sup>145</sup>Abū Abdullah Muḥammad bin Ismāīl bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Bukhāri al-Ju’fi, *Saḥīḥ Bukhāri al-Jāmi’ al-Musnad al-Saḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūri Rasūlillāh Saw. Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi*, Juz 3, h. 2

<sup>146</sup>Ibn Mājah Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Yazid al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 4 (Cet. I. t.t.p. Dār al-Risālah al-Ilmiyah, 1430 H/2009 M), h. 146

dan tidak ada perbedaan diantara mereka.<sup>147</sup> Dan keutamaan haji yang lain juga sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat oleh sahabat Nabi Muhammad saw. yang mulia Abu Hurairah ra. Rasulullah bersabda

من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه (رواه مسلم)<sup>148</sup>

Artinya:

Siapa yang mendatangi rumah ini (ka'bah) kemudian tidak rafas, berbuat kefasikan maka ia kembali seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya.

*Rafas* menurut Zuhri yaitu segala sesuatu yang diinginkan laki-laki dari perempuan.<sup>149</sup> Haji dapat menguatkan keimanan, memotivasi diri untuk segera bertaubat sungguh-sungguh, mengangkat harkat kemanusiaan di hadapan Allah swt.<sup>150</sup> Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi saw. Abu Hurairah ra.

والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة (رواه البخاري)<sup>151</sup>

Artinya:

Haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga.

Imam Nawawi mengatakan yang dimaksud tidak ada balasannya kecuali surga yaitu haji mabrur tidak hanya dihapuskan kesalahannya, bahkan ia pantas untuk dimasukkan kedalam surga.<sup>152</sup>

Haji mabrur yaitu tidak ada unsur riya tidak juga *sum'ah*, ia merupakan haji yang diterima di sisi Allah swt. di antara tanda amalan itu diterima adalah

<sup>147</sup> Abdullah bin Muhammad al-Ṭaiyyār, *al-Fiqhu al-Muyassar*, Juz 4, h. 10

<sup>148</sup> Abū Ḥusain Muslim bin al-Ḥajāj bin Muslim bin kausyaz al-Qusyairi al-Naisabūri, *Saḥiḥ Muslim al-Musnad al-Saḥiḥ al-Mukhtaṣar Binaql al-'Adl 'An al-'Adl Ilā Rasūlillāh saw.*, Juz 2, h. 983

<sup>149</sup> Sa'īd Bin 'Ālī bin Wahaf al-Qāḥṭānī, *Manāsik al-Ḥijj Wa al-'Umrah Fi al-Islām Fi Ḍau al-Kitāb Wa al-Sunnah*, (Cet. II. t.t.p. Markaz al-da'wah wa al-Irsād 1431 H/2010 M), h. 12

<sup>150</sup> Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, Juz 3, h. 2067-2069.

<sup>151</sup> Abū Abdullah Muhammad bin Ismā'īl bin al-Mugārah bin Bardizbah al-Bukhāri al-Ju'fi, *Saḥiḥ Bukhāri al-Jāmi' al-Musnad al-Saḥiḥ al-Mukhtaṣar Min Umūri Rasūlillāh Saw. Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi*, Juz 3, h. 2

<sup>152</sup> Abu Zakariyyah Yahya bin Syaraf al-Nawawi al-Dimasqi, *Syarhu Saḥiḥ Muslim*, h.

dengan melakukan kebaikan tidak seperti sebelumnya dan juga tidak mengulangi melakukan kesalahan.<sup>153</sup>

Serta dalam melakukan ibadah haji dari awal prosesi sampai terakhir sebagai pengingat atas perjalanan akhirat pada saat berdirinya manusia dihadapan Allah swt. yaitu di Padang Mahsyar.<sup>154</sup>

## **B. UMRAH**

### **1. Pengertian Umrah**

Secara bahasa umrah bermakna berziarah, berkunjung atau bermaksud mendatangi suatu tempat yang agung.<sup>155</sup> Secara syar'i umrah adalah perbuatan tertentu yang dilakukan pada waktu tertentu di waktu tertentu dan dengan cara tertentu.<sup>156</sup> Umrah juga berarti mengunjungi ka'bah untuk melaksanakan ibadah tertentu dengan syarat-syarat tertentu.<sup>157</sup>

Kelebihan ibadah umrah dibandingkan dengan ibadah haji adalah ibadah umrah bisa dilakukan setiap hari dan setiap tahun lebih mudah daripada ibadah haji yang terikat dengan hari-hari tertentu.<sup>158</sup> Para ulama bersepakat atas pensyariaan umrah akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang hukum dari umrah<sup>159</sup>

Menurut Imam Malik dan Ibnu Taimiyah, makruh umrah lebih dari satu kali dalam setahun. Sekalipun Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat

<sup>153</sup>Sa'īd Bin 'Ālī bin Wahaf al-Qāḥṭānī, *Manāsik al-Ḥijj Wa al-'Umrah Fi al-Islām Fi Ḍau al-Kitāb Wa al-Sunnah*, h. 12

<sup>154</sup>Abdullah bin Muḥammad al-Ṭaiyyār, *al-Fiqhu al-Muyassar*, Juz 4, h. 13

<sup>155</sup>Abdurrahman Bin Muḥammad 'Auḍin al-Jazīrī, *al-Fiqhu 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1, h. 571

<sup>156</sup>Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, Juz I, h. 571

<sup>157</sup>Wahyu Ibnu Yusuf, *Fikih Umrah Menurut Mazhab Imam Syafi'i*. (Cet I; Bogor: al-Azhar Fresh Zone Publishing, 2019), h. 1

<sup>158</sup>Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, Juz I, h. 2067

<sup>159</sup>Abdullah bin Muḥammad al-Ṭaiyyār, *al-Fiqhu al-Muyassar*, Juz 4, h. 13

boleh, namun imam Hambali mensyaratkan minimal jeda sepuluh hari dari umrah sebelumnya. Sementara Ibnu Abbas, Atha dan Thawus berpendapat bagi orang yang sudah mukim di Makkah (minimal empat hari), lebih utama melaksanakan tawaf sunah ketimbang umrah sunah berulang kali.<sup>160</sup> Nabi Muḥammad saw. telah melakukan umrah sebanyak empat kali, semuanya dilakukan pada bulan dzulqa'dah kecuali umrah yang dilakukannya bersama dengan hajinya.<sup>161</sup>

## 2. Dalil Tentang Umrah

Terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama tentang hukum dari melakukan ibadah umrah apakah wajib atau sunah

### a. Dalil al-Qur'an

Imam Syafi'i dan imam Ahmad mengatakan bahwa hukum dari umrah adalah wajib akan tetapi imam Malik dan imam Abu Hanifah mengatakan bahwa hukum dari umrah adalah sunah.<sup>162</sup>

Adapun yang membolehkan mengambil dalil, firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 196

وَأَتُّمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Terjemahnya:

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.<sup>163</sup>

Dan disebutkan juga sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 158

١٥٨ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا  
Terjemahannya:

<sup>160</sup>Ibnu Taimiyah, *al-Majmu' al-Fatāwa*, Juz 26, (Cet. I: Madinah: Majma' al-Malik Fahd Li tibā'ah al-Mushaf al-Syarif, 1416 H/1995 M), h. 142 143

<sup>161</sup>Syekh Hasan Ayyub, *Fikih al-Idadah al-Hajj*, (t.Cet, Libanon: Darul Ulum al-Hadīsh, 1983 M), t.p.h

<sup>162</sup>al-Imām al-Qādī Abū al-Walid al-Qurtubī al-Andalūsī Ibnu Rusydī al-Ḥafīd al-Mālikī, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyatu al-Muqtashid*, Juz 1, h. 87

<sup>163</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 30

Sesungguhnya safa dan marwah adalah sebagai syi'ar Allah maka barangsiapa yang berhaji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya.<sup>164</sup>

#### b. Dalil al-Sunnah

Sunah diartikan sebagai apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muḥammad saw dari perkataan, perbuatan, persetujuan atau sifat.<sup>165</sup> Dari Nabi Muḥammad saw. Dalil tentang umrah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. istri Nabi Muhammad saw.

عن عائشة، قالت: قلت: يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: "نعم، عليهن جهاد، لا قتال فيه: الحج والعمرة" (رواه ابن ماجه)<sup>166</sup>

Artinya:

Dari Aisyah ra. ia berkata wahai Rasūlullāh apakah kaum wanita wajib berjihad kemudian Nabi saw berkata "ia" bagi wanita jihad (meskipun) tidak ada peperangan di dalamnya yaitu melaksanakan haji dan umrah.

Dalil tentang umrah lainnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. Rasulullāh saw. bersabda

167 العُمرة إلى العمرة كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا (رواه ومسلم)

Artinya :

Suatu umrah sampai ke umrah yang lain adalah sebagai penghapus dosa antara keduanya.

Adapun diantara dalil yang mewajibkan umrah adalah hadis riwayat oleh

Zaid bin Tsabit ra.

عن زيد بن ثابت ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَرِيضَتَانِ لَا يَضُرُّكَ بِأَيُّهُمَا بَدَأْتَ» (رواه الدارقطني)<sup>168</sup>

<sup>164</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 24

<sup>165</sup>Muḥammad bin Shāleḥ bin Muḥammad al-'Uṣaimin, *Muṣṭhalāhu al-Ḥadīs*, Juz I (Cet, I. t.t.p. Maktabatuh al-'Ilmi al-Qāhirah, 1415 H/1994 M), h. 5

<sup>166</sup>Ibn Mājah Abū 'Abdullah Muḥammad bin Yazid al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 4 h. 146

<sup>167</sup>Abū Ḥusain Muslim bin al- Ḥajāj bin Muslim bin kausyaz al- Qusyairi al-Naisabūri, *Saḥiḥ Muslim al-Musnad al-Saḥiḥ al-Mukhtaṣar Binaql al-'Adl 'An al-'Adl Ilā Rasūlillāh saw.*, Juz 2, h. 983

Artinya:

Dari Zaid bin Tsabit ia berkata Nabi saw. bersabda sesungguhnya haji dan umrah adalah dua ibadah yang diwajibkan tidak mengapa engkau memulai melakukan dari salah satunya

Adapun Imam malik dan Abu Hanifah mengatakan hukum umrah adalah sunah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah ra.

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أَنَّ رجلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَاجِبَةُ الْعُمْرَةِ قَالَ: "لَا وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ (رواه الدارقطني)<sup>169</sup>

Artinya:

Dari Jabir bin Abdillah bahwa seorang lelaki bertanya kepada Nabi saw. apakah umrah wajib maka Nabi menjawab tidak tetapi apabila kamu berumrah maka itu baik bagimu

### 3. Rukun Umrah

Para ulama bersepakat bahwa tawaf merupakan rukun umrah. Tetapi mereka berbeda pendapat selain dari itu (tawaf).<sup>170</sup> Seperti sai, ihram apakah termasuk rukun umrah atau bukan. Adapun rukun dalam melakukan ibadah umrah adalah sebagai berikut:

- a. Niat/ihram, semua ibadah yang dilakukan harus diawali dengan niat karena tanpa niat ibadah tidak akan diterima oleh Allah. Imām al-Qurāfī mengatakan niat merupakan tujuan seseorang dengan hatinya terhadap sesuatu yang dia kehendaki untuk dikerjakannya.<sup>171</sup>

Syarat ihram ada dua miqat *zamānī* dan miqat *makānī* adapun miqat *zamānī* untuk melakukan umrah tidak ditentukan bisa dilakukan setiap hari

<sup>168</sup> Abu al-Ḥasan ‘Alī bin ‘Umar bin Aḥmad bin Maḥdī bin Mas’ūd bin al-Nu’mān bin Dīnār al-Bagḍādī al-Dārquṭnī, *Sunan al-Dārquṭnī*, Juz 3 (Cet; I Beirut: Muassasah al-Risālah, 1424/2004), h. 346

<sup>169</sup> Abu al-Ḥasan ‘Alī bin ‘Umar bin Aḥmad bin Maḥdī bin Mas’ūd bin al-Nu’mān bin Dīnār al-Bagḍādī al-Dārquṭnī, *Sunan al-Dārquṭnī*, Juz , h. 596

<sup>170</sup> Abdullah bin Muḥammad al-Ṭaiyyār, *al-Fiqhu al-Muyassar*, Juz 4, h. 15

<sup>171</sup> Abū al-Abbās Syihāb al-Dīn Aḥmad bin Idrīs bin Abd al-Raḥmān al-Mālikī al-Syahīr bi al-Qurāfī, *al-Ḍukhairah Li al-Qurāfī*, Juz I, (Cet. I; Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1994 M), h. 240

lebih mudah daripada ibadah haji yang terikat dengan hari hari tertentu.<sup>172</sup> Adapun miqat *makānī* untuk penduduk madinah yaitu Dzulhulaifah, penduduk syam Juhfah, penduduk Najd Qarnul Manazil, penduduk Yaman Yalamlam.<sup>173</sup>

Dalam melakukan ibadah umrah juga yaitu diwajibkan bagi yang akan berumrah agar memakai dua helai pakaian ihram tanpa berjahit selama berniat ihram serta disunahkan untuk membaca talbiyah secara *jahr*/keras bagi laki-laki dan secara *sirr*/pelan bagi wanita.<sup>174</sup>

- b. Tawaf, secara bahasa berarti mengelilingi sesuatu sedangkan secara istilah berarti mengelilingi ka'bah sebanyak tujuh kali.<sup>175</sup> Sebagaimana perkataan Allah swt. Q.S. al-Hajj/22: 29.

وَلِيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ  
٢٩

Terjemahnya:

Dan hendaklah mereka melakukan tawaf di sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).<sup>176</sup>

Apabila bisa dan memungkinkan mencium hajar aswad maka hendaklah menciumnya dan untuk tawaf sendiri dilakukan dengan berjalan cepat pada tiga putaran pertama kemudian berjalan biasa pada empat putaran berikutnya, bagi wanita tidak dibolehkan berjalan cepat.<sup>177</sup> Ibadah tawaf ini sebagai bentuk ketaatan dan ketundukan kepada Allah swt.

- c. Sa'i, secara bahasa berarti berjalan, bekerja dan berlari-lari kecil. Sedangkan secara istilah adalah salah satu ibadah yang menjadi bagian dari pelaksanaan

<sup>172</sup>Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, Juz 1, h. 2067

<sup>173</sup>al-Imām al-Qādī Abū al-Walid al-Qurṭubī al-Andalusī Ibnu Rusydī al-Ḥafid al-Mālikī, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyatu al-Muqtashid*, Juz 1, h. 89

<sup>174</sup>Maulana La Eda, *Berumrah Alā Mazhab Syāfi'i*, ([www.wahdah.or.id](http://www.wahdah.or.id)), h. 23

<sup>175</sup>Majmu Min al-Muallifin, *Kitab al-Mausūah al-Fiqhiyah*, (Cet, I; kuwaīt: Dār al-Salāsil, 1427 H), h. 120

<sup>176</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 335

<sup>177</sup>al-Imām al-Qādī Abū al-Walid al-Qurṭubī al-Andalusī Ibnu Rusydī al-Ḥafid al-Mālikī, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyatu al-Muqtashid*, Juz 1, h. 105

manasik haji dengan cara melakukan perjalanan dan lari lari kecil sesuai dengan ketentuan syariat.<sup>178</sup>

- d. Tahallul, bermakna melepaskan diri dari larangan ihram seperti mencukur atau menggunting rambut paling sedikit tiga helai. Sebagaimana hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh imam Muslim

179 <sup>وَلِيَقْصِرْ وَيَحْلِلْ</sup> (رواه مسلم)

Artinya:

Potonglah rambut maka dihalalkan (melakukan larangan ihram)

Bagi yang berjima sebelum tawaf maka batal umrahnya menurut jumhur (kebanyakan) ulama.<sup>180</sup>

#### 4. Syarat Umrah

Syarat ini diluar dari sebuah ibadah berbeda dengan rukun yang berada dalam sebuah ibadah itu sendiri

- a. Islam, bila orang kafir melaksanakan ibadah maka ibadahnya tidak sah disebabkan tidak memenuhi syarat.<sup>181</sup> Sebagaimana firman Allah swt. Q.S. al-Furqan/25: 23

وَقَدَّمْنَا إِلَىٰ مَا عَمَلُوا مِنِّ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا ۚ ۲۳

Terjemahnya:

Dan kami hadapkan segala amalan yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amalan itu debu yang berterbangan<sup>182</sup>

<sup>178</sup>Djaenab, "Sai Dalam Perspektif Hadis: Menyingkap Makna Dibalik Ritual Haji Dengan Maudū'ī", *Ash Shabah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2 no. 2 (Juli 2016), h. 181

<sup>179</sup>Abū Ḥusain Muslim bin al- Ḥajāj bin Muslim bin kausyaz al- Qusyairi al-Naisabūri, *Saḥiḥ Muslim al-Musnad al-Saḥiḥ al-Mukhtaṣar Binaql al-'Adl 'An al-'Adl Ilā Rasūlillāh saw.*, Juz 2, h. 901

<sup>180</sup>Sa'īd Bin 'Ālī bin Wahaf al-Qāḥṭānī, *Manāsik al-Ḥijj Wa al-'Umrah Fi al-Islām Fi Ḍau al-Kitāb Wa al-Sunnah*, h. 319

<sup>181</sup>Muhammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Būrnū Abī al-Ḥārīs al-Ghozzī, *al-Wajīz fī Ḍāḥi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyah*, (Cet. V; Beirut: Dār Al-Risālah, 2002), h. 131

<sup>182</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 362

- b. Baliqh, jika anak kecil melaksanakan ibadah maka ibadah tersebut tidak diterima sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib ra.

مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها، وهم أبناء عشر (رواه ابو داود)<sup>183</sup>

Artinya:

Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan salat saat usia mereka tujuh tahun dan pukullah saat usia sepuluh tahun

- c. Berakal, orang yang gila jika beribadah maka tidak sah ini adalah ijmak para ulama. karena ia bukan dari ahlul ibadah.<sup>184</sup> Jika ada orang gila berhaji maka tidak diperbolehkan.<sup>185</sup>
- d. Merdeka, budak tidak wajib melaksanakan umrah karena harus mengabdikan untuk tuannya.<sup>186</sup> Budak digolongkan kedalam orang yang tidak mampu, karena untuk melaksanakan haji harus memiliki harta sedangkan budak tidak memiliki itu semua.<sup>187</sup> Imam Abu Hanifah berkata jika seorang budak berhaji kemudian menjadi seorang yang merdeka maka wajib baginya untuk berhaji lagi.<sup>188</sup> Begitu juga dengan ibadah umrah
- e. Memiliki kemampuan, bagi yang tidak mampu maka tidak diwajibkan untuk berumrah.<sup>189</sup> Adapun bagi fakir/miskin tidak diwajibkan karena digolongkan

<sup>183</sup> Abū Dāwud Sulaiman bin al-As'ab bin Ishaq bin Basyīr bin Syadād bin 'Amru al-Azdī al-Sajistānī, *Sunan Abi Dāwud*, Juz 1 (t.Cet. Beirut: al-Maktabah al-'Asriah. t.th.), h. 133

<sup>184</sup> Nuru al-Dīn 'Atar, *al-Hājj Wa al-'Umrah Fi Fiḥi Islāmī*, (Cet. IV ;Beirut: Muassasah al-Risālah, 1404 H/1984), h. 18

<sup>185</sup> Abū Abdullah Muḥammad bin Idris bin Abbas bin Uṣman bin Syāfi'i bin Abdul Muthalib bin Abdimanaf al-Mutālibi al-Quraisi al-Makī, *al-Ūm*, Juz 2, h. 120

<sup>186</sup> Nuru al-Dīn 'Atar, *al-Hājj Wa al-'Umrah Fi Fiḥi Islāmī*, (Cet. IV ;Beirut: Muassasah al-Risālah, 1404 H/1984), h. 19

<sup>187</sup> Alāu' al-Dīn Abū Bakr Bin Masū'd bin Aḥmad al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badāi' al-Ṣanāi' Fī Tartīb al-Syarāi'*, Juz 6, h. 120

<sup>188</sup> Muḥammad Ālī al-Ṣābūnī, *Rawai' al-Bayān Tafsiṛu Āyātil al-Aḥkām Minal al-Qur'ān*, Juz 1, h. 412

<sup>189</sup> Abū Muḥammad Muwāqu al-Din Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisi al-Jamāīli al-Damasqi, *al-Mugnī*, Juz 5, h. 6

orang yang tidak mampu tetapi jika mereka berhaji atau umrah maka sudah gugur kewajiban itu darinya.<sup>190</sup> Imam Nawawi mengatakan wanita hendaknya keluar untuk melakukan haji bersama suaminya atau mahramnya atau wanita-wanita yang terpercaya tetapi tidak disyaratkan adanya mahram.<sup>191</sup>

## 5. Macam-Macam Umrah

Seperti halnya ibadah haji yang memiliki beberapa jenis maka ibadah Umrah juga terdiri dari beberapa jenis yang cara pelaksanaannya memiliki perbedaan semua itu sebagai bentuk kemudahan dan rahmat Allah swt. kepada hambanya. Adapun jenis umrah yaitu terdiri dari dua yaitu umrah tamattu dan umrah mufradah:

- a. Umrah mufradah, dinamakan juga umrah tamattu, yaitu dilakukan sendiri atau terpisah dari miqat pada bulan haji dengan ucapan niat ketika masuk atau melakukan ihram "لَبَّيْكَ عُمْرَةً" dan dilanjutkan dengan talbiyah. Umrah tamattu adalah sebaik baik nusuk/ibadah umrah bagi siapa yang tidak memiliki hewan qurban.<sup>192</sup> Dan umrah mufradah bisa juga dikerjakan pada bulan haji tetapi tidak dihubungkan dengan haji tamattu.<sup>193</sup>
- b. Umrah qiran, yaitu berihram dengan menggabungkan haji dan umrah secara bersamaan pada bulan haji dari miqat dengan mengucapkan niat. Adapun niatnya adalah "لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحِجًّا" tidak boleh melakukan larangan ihram. Ihramnya tetap sampai dia dihalalkan darinya setelah tahallul pada hari 'īd.<sup>194</sup>

---

<sup>190</sup>Muhammad Ālī al-Ṣābūnī, *Rawai' al-Bayān Tafsīru Āyātil al-Aḥkām Minal al-Qur'ān*, Juz 1, h. 412

<sup>191</sup>Abu Zakariah Muḥyiddin Yahyā bin Syaraf al-Nawawi al-Dimasqī, *Minhāj al-Ṭālibin Wa 'Umdah al-Muḥtiyin Fi al-Fiqh*, Juz 1, h. 83

<sup>192</sup>Sa'īd Bin 'Ālī bin Wahaf al-Qāḥṭānī, *al-'Umrah Wa al-Ḥijj Wa Ziyārah Fi Ḍau al-Kitāb Wa al-Sunnah*, (t.Cet. Riyād: Matba'ah Safīr, t.th.), h. 42

<sup>193</sup>Mubarak Ibnu Mahfūd Bamuallim, *Manasik Umrah Dan Doa Menurut Al-Qur'an Dan al-Sunnah* (Cet, I; Jakarta: pusat imam syāfi'I, t.th), h. 3

<sup>194</sup>Sa'īd Bin 'Ālī bin Wahaf al-Qāḥṭānī, *al-'Umrah Wa al-Ḥijj Wa Ziyārah Fi Ḍau al-Kitāb Wa al-Sunnah*,h. 42-43

Orang yang melaksanakan haji harus terlebih dahulu melaksanakan umrah kemudian melakukan amalan-amalan haji pada satu kali perjalanan waktunya adalah bulan-bulan haji yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah.<sup>195</sup>

## 6. Keutamaan Umrah

Keutamaan umrah sangatlah banyak disebutkan baik dalam al-Qur'an maupun dalam Sunah Nabi Muḥammad saw.

### a. Dalil al-Qur'an

Dalil tentang Keutamaan umrah adalah sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 196

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Terjemahnya:

Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah.<sup>196</sup>

Ayat ini bermakna perintah untuk menyempurnakan fardu/rukun haji dan umrah.<sup>197</sup>

### b. Dalil al-Sunnah

Umrah adalah penghapus dosa-dosa sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah ra.

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا (رواه ومسلم)<sup>198</sup>

Artinya :

Suatu umrah sampai ke umrah yang lain adalah sebagai penghapus dosa antara keduanya.

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra.

<sup>195</sup>Gus Arifin, *Fiqih Haji Dan Umrah* (t.Cet; Jakarta: PT Elemex Media Komputindo 2014), h. 579

<sup>196</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 31

<sup>197</sup>Muḥammad bin Jarīr bin Yazīd bin Kaṣīr bin Gālib bin al-Āmalī Abu Ja'far al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī* Juz 3 (Cet. I. t.t.p. Dār al-Ḥajar 1422 H/2001 M), h. 332

<sup>198</sup>Abū Ḥusain Muslim bin al- Ḥajāj bin Muslim bin kausyaz al- Qusyairi al-Naisabūri, *Saḥīḥ Muslim al-Musnad al-Saḥīḥ al-Mukhtaṣar Binaql al-'Adl 'An al-'Adl Ilā Rasūlillāh saw.*, Juz 2, h. 983

عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي (رواه البخاري)<sup>199</sup>

Artinya:

Umrah pada bulan ramadhan sama dengan haji atau berhaji bersamaku.

Seorang yang berumrah atau berhaji dikatakan sebagai tamu Allah swt.<sup>200</sup>

Hadis yang diriwayatkan oleh imam Nasai

وفد الله ثلاثة: الغازي، والحاج، والمعتمر (رواه النسائي)<sup>201</sup>

Artinya:

Tamu Allah itu ada tiga penyerang (di medan pertempuran), orang yang berhaji dan berumrah

Diantara hikma haji yaitu sebagai bentuk pengagungan dan penghormatan

syiar Allah swt.<sup>202</sup> Firman Allah dalam Q.S. al-Hajj/22: 32

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ شَعْرَهُ أَلَّا يَمَسَّهُ مِنْ قَبْلِهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ۚ ۳۲

Terjemahnya:

Demikianlah perintah Allah dan barangsiapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati<sup>203</sup>

Allah swt. mengabarkan tentang kemuliaan baitullah yaitu rumah ibadah

yang pertama dibangun untuk manusia.<sup>204</sup> firman Allah swt. Q.S. Ali-Imran/3: 96

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ۙ ۹۶

Terjemahnya:

Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama dibangun untuk manusia adalah baitullah yang di bakkah (Makkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam.<sup>205</sup>

<sup>199</sup> Abū Abdullah Muḥammad bin Ismā'īl bin al- Muḡīrah bin Bardizbah al-Bukhāri al-Ju'fi, *Saḥīḥ Bukhāri al-Jāmi'al-Musnad al-Saḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūri Rasūlillāh Saw. Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi*, Juz 3, h. 19

<sup>200</sup> Sa'id Bin 'Ālī bin Wahaf al-Qāḥṭānī, *Manāsik al-Ḥijj Wa al-'Umrah Fi al-Islām Fi Ḍau al-Kitāb Wa al-Sunnah*, h. 15

<sup>201</sup> Abu 'Abdul al-Raḥman Aḥmad bin Sya'ib al-Nasāī, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz 4 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah 1421 H/2001 M), h. 278

<sup>202</sup> Sa'id Bin 'Ālī bin Wahaf al-Qāḥṭānī, *Manāsik al-Ḥijj Wa al-'Umrah Fi al-Islām Fi Ḍau al-Kitāb Wa al-Sunnah*, h. 44

<sup>203</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 336

<sup>204</sup> Sa'id Bin 'Ālī bin Wahaf al-Qāḥṭānī, *Manāsik al-Ḥijj Wa al-'Umrah Fi al-Islām Fi Ḍau al-Kitāb Wa al-Sunnah*, (Cet. II. t.t.p. Markaz al-da'wah wa al-Irsād 1431 H/2010 M), h. 56

<sup>205</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 62

**BAB IV**  
**PENGELOLAAN BISNIS HAJI DAN UMRAH OLEH**  
**NON MUSLIM MENURUT HUKUM ISLAM**

***A. Bisnis Perjalanan Haji Dan Umrah***

Bisnis perjalanan haji dan umrah adalah suatu bentuk perusahaan jasa yang bertujuan untuk membantu calon jemaah dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dalam prosesnya perusahaan perjalanan haji dan umrah akan memberikan penawaran berupa paket perjalanan ibadah haji dan umrah yang dapat dipilih sendiri oleh calon jemaah.<sup>1</sup>

Bisnis perjalanan haji dan umrah dapat diartikan juga suatu badan usaha yang memberikan pelayanan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia perjalanan ibadah haji dan umrah. Penyelenggaraan ibadah haji terdiri dari Penyelenggara ibadah haji khusus yaitu biro perjalanan yang telah mendapat izin menteri untuk menyelenggarakan ibadah haji khusus.<sup>2</sup>

Banyaknya Travel yang melaksanakan pemberangkatan ibadah haji, sehingga membuat para jemaah harus selektif dalam memilih Travel yang terpercaya minimal memiliki izin resmi dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Biro perjalanan yang telah mendapatkan izin menteri terkait tersebut harus berbentuk badan hukum baik berupa PT atau setidaknya CV. Biro perjalanan yang telah berbentuk badan hukum tersebut selanjutnya melakukan pendaftaran sebagai biro perjalanan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Sudarman, “Membangun Sistem Pendukung Keputusan Biro Perjalanan Haji Dan Umrah Di Yogyakarta Menggunakan Metode Simple Additive Waigting”, *Beranda*, 8, no. 1, (2017), h. 1

<sup>2</sup>Republik Indonesia, PP Nomor 79 tahun 2012, bab I, Pasal 1 angka 8.

<sup>3</sup>Ahmad Humaidy. BJ, “Analisis Travel Pelaksanaan Haji Dan Umrah Di Kota Makassar”, *skripsi* (Makassar: fak.syariah dan hukum UIN Alauddin Makassar, 2017), h. 15

Sejarah penyelenggaraan haji di Indonesia mengalami masa yang panjang, dimulai sejak masuknya agama Islam ke Indonesia, masa penjajahan, masa orde lama, masa Orde Baru hingga sekarang. Sejarah perhajian di Indonesia memiliki fasa yang cukup panjang dan memiliki liku-liku sejarah perjalanan yang cukup menarik untuk dikaji, karena berlaku semasa pemerintahan Belanda yang tidak mengenal arti kewajiban yang mesti ditunaikan oleh seorang Muslim.

Dari abad ke abad pelaksanaan perhajian di Indonesia mengalami perubahan demi perubahan ke arah yang lebih baik, dimulai dari pengangkutan dengan kapal laut yang hanya menumpang kapal Belanda atau kapal yang kebetulan singgah di kepulauan Indonesia, hingga mempunyai kapal milik pribumi, milik salah seorang saudagar kaya yang berasal dari Makassar yang mengangkut para jemaah haji yang saat itu masih sangat sedikit, dengan kadar bayaran tertentu.<sup>4</sup>

Masyarakat Indonesia/Nusantara telah melakukan ibadah haji dan umrah dengan menggunakan kapal dan membutuhkan waktu yang begitu lama. Venesia melaporkan, terdapat lima buah kapal dari Aceh yang berlabuh di Jeddah pada Abad ke-17 pelayaran di Samudera Hindia mulai didominasi oleh kapal niaga Eropa.

Jemaah haji pada masa itu terpaksa harus berpindah kapal ke pelabuhan niaga, karena tidak adanya kapal yang berangkat langsung ke Hijaz.<sup>5</sup> Belanda juga mendirikan perusahaan dagang yang dikenal dengan *Verenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) tahun 1602.<sup>6</sup> dan mendirikan perusahaan pelayaran untuk turut serta mengangkut jemaah haji yaitu *Rotterdamsche Lloyd, Stoomvaart*

---

<sup>4</sup>Zubaedi, "Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia" *Manhaj* 4, no. 3 (2016): h. 191

<sup>5</sup>M. Shaleh Putuhena. *Historiografi Haji Indonesia*, h. 132.

<sup>6</sup>M. Dien Majid. *Berhaji Di Masa Kolonial*, h. 48.

*Maatschappij Nederland*, dan *Stoomvaart Mij Ocean* yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Kongsy Tiga.<sup>7</sup>

Pemerintah Indonesia pasca merdeka, presiden Soekarno telah memulai menerapkan pelayanan haji dan menjadi perhatian khusus pemerintah kemudian di era awal orde baru, terutama di tahun 1965- 1966, dewan urusan haji pemerintah mengeluarkan keputusan presiden No. 22 Tahun 1969 dan instruksi presiden No. 6 tahun 1969 yang mengatur penyelenggaraan haji hanya oleh pemerintah, yang dilaksanakan departemen-departemen dan lembaga-lembaga terkait lainnya di bawah koordinasi Departemen Agama. Pada tahun 1999, lahir undang-undang No. 17 tahun 1999 mengenai penyelenggaraan haji yang merupakan landasan hukum bagi penyelenggaraan haji hingga saat ini.<sup>8</sup>

Adapun penyelenggara ibadah haji adalah pemerintah (haji reguler) dan masyarakat (haji khusus/ONH Plus). Dengan demikian, sejak dikeluarkannya undang-undang haji ini secara resmi ada dua penyelenggara haji di Indonesia. Pertama, pemerintah sebagai penyelenggara haji reguler. Kedua, badan/lembaga swasta (biro Travel haji dan umrah) sebagai penyelenggara haji plus (haji khusus).<sup>9</sup>

Penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas.<sup>10</sup> Namun berada dibawah kewenangan pemerintah, dan pemerintah sebagai pengatur dan pengawasnya. Keterlibatan

---

<sup>7</sup>M. Dien Majid, *Berhaji Di Masa Kolonial*, h. 54-56.

<sup>8</sup>Anik Farida, dkk, *Dinamika Pelayanan Ibadah Haji di Indonesia*, h. 38

<sup>9</sup>Rina Farihatul Jannah, “Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia Tahun 1945-2000 M”, *Tesis* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), h.115

<sup>10</sup>Iseu Susilawati, Ahmad Sarbini, dkk, “Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pelayanan Bimbingan Manasik Haji di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji”, *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1, no. 2 (2016), h. 3

pihak swasta dalam penyelenggaraan ONH Plus awalnya hanya beberapa. Namun, jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun.<sup>11</sup>

Penyelenggaraan haji plus ini dilaksanakan oleh badan/lembaga perjalanan swasta yang telah memperoleh izin dari pemerintah. Penyelenggaraan haji plus merupakan bagian dari penyelenggara haji pemerintah, sebab segala otoritas tentang ketentuan perusahaan penyelenggara, kuota, dan biaya ONH Plus dipegang oleh pemerintah.<sup>12</sup>

Dengan adanya Keputusan Menteri Agama RI No. 22 tahun 1987 tentang penyelenggaraan urusan haji ONH Plus. Sejak saat itu muncul badan-badan atau lembaga-lembaga swasta yang menyelenggarakan perjalanan haji plus. Umumnya badan/lembaga yang menyelenggarakan jasa perjalanan haji plus adalah badan/lembaga perjalanan umrah.

### **B. Prinsip Muamalah Dengan Non Muslim**

Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang sempurna, berkasih sayang kepada seluruh manusia bahkan dengan non Muslim, bertoleransi kepada mereka dalam banyak perkara dan juga hukum. hal tersebut disebabkan karena rahmat Allah swt. kepada makhluknya menjadikan manusia sama tanpa membeda-bedakan, bahkan pada binatang sekalipun.<sup>13</sup>

Islam tidak melarang bermuamalah dengan seluruh manusia walaupun non Muslim karena Rasūlullāh saw. juga melakukan muamalah dengan non Muslim bertransaksi dengan mereka, bermuamalah, menerima hadiah, memakan makanan

---

<sup>11</sup>Lihat Keputusan Menteri Agama RI No. 246 tahun 1991.

<sup>12</sup>Zubaedi “Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia: Restrukturisasi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji yang Modern”, *manhaj*, 4, no. 3 (september 2016), h. 192

<sup>13</sup>Abdullāh bin Ibrāhīm al-Ṭarīqī, *al-Ta’āmilu Ma’a Gairi al-Muslimīn*, Juz 1 (Cet. I; Riyād: Dār al-Faḍīlah, 1428 H/2007 M), h. 12

hasil sembelihannya bersosialisasi, melakukan hubungan ekonomi kepada mereka dan tidak memaksa seorang pun dari mereka untuk masuk Islam.<sup>14</sup>

Kemudian Siapa yang dimaksud dengan kelompok non Muslim ? Menurut Wahbah al-Zuhailī non Muslim adalah kaum kafir yang mengadakan gencatan senjata dengan orang Mukmin atau yang disebut dengan *ahlu al-‘ahd* (orang-orang yang mempunyai perjanjian).<sup>15</sup> Non Muslim secara umum terbagi menjadi dua yaitu Ahlu kitab, yaitu mencakup Yahudi dan Nasrani saja, ini merupakan perkataan kebanyakan para ulama.<sup>16</sup> Musyrik, yaitu para penyembah patung, gambar, berhala benda dll.<sup>17</sup>

Non Muslim secara khusus terbagi menjadi dua Ahlu zimmah, yaitu non Muslim yang tinggal di Negara Islam mereka taat dan patuh dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membayar jizyah kepada Negara. Terhadap mereka ini Negara harus menjamin kemerdekaan dalam menjalankan ibadah agamanya. dijamin haknya, dan dijamin juga keselamatan jiwanya serta tidak boleh dibunuh.<sup>18</sup> Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam Nasa’i dalam Sunan al-Kubra

من قتل رجلاً من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاماً (رواه النسائي)<sup>19</sup>

Artinya:

<sup>14</sup>Hasan bin Muḥammad Safar, *Nazarāt Istisrāfiyah Fi Fiḥi al-‘Alaqāt al-Insāniyah Baina Muslimin Wa Gairi al-Muslimin* (t.Cet. al-Su’udiah: al-Kitāb Mansyūrah ‘Alā Mawāqī’ Wizārah al-Auqāf al-Su’udiah, t.th.), h. 11

<sup>15</sup>Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Tafsir al-Munir*, Juz 27 (t. Cet: Damaskus: Dār al-Fikr, 1991), h. 70.

<sup>16</sup>Abdullāh bin Ibrahim al-Ṭarīqī, *al-Ta’āmilu Ma’a Gairi al-Muslimīn*, Juz 1, h. 33

<sup>17</sup>Muḥammad Ālī al-Ṣābūnī, *Rawai’ al-Bayān Tafsīru Āyātil al-Aḥkām Minal al-Qur’ān* Juz 1, h. 581

<sup>18</sup>Muḥammad bin Abi Bakr Ayyub al-Zar’i Abu Abdillah, *Aḥkām Ahlu al-Ḍimmah* (t. Cet. Beirut : Dār Ibn Ḥazm, 1997 M), h. 161

<sup>19</sup>Abu ‘Abdul al-Raḥman Aḥmad bin Sya’īb al-Nasāī, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz 6, h. 336

Barangsiapa yang membunuh seseorang dari ahlu zimmah maka tidak akan mendapatkan baunya surga padahal baunya surga itu dapat dicium dengan perjalanan selama tujuh puluh tahun

Ahlul harbi, adalah non Muslim yang melakukan peperangan dengan kaum Muslimin, kafir harbi inilah yang tidak mau tunduk dengan pemerintahan Islam.<sup>20</sup> Sikap kaum Muslimin terhadap mereka adalah tegas disebabkan sikap mereka yang memusuhi dan memerangi kaum Muslimin, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Muhammad/47: 4

فَإِذَا لَقِيتُمْ الْكٰفِرِيْنَ فَضَرْبِ الرِّقَابِ

Terjemahnya:

Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir (di medan perang) maka pukullah leher mereka.<sup>21</sup>

Berikut beberapa muamalah dan hal atau perkara yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam bermuamalah dengan non Muslim

1. Berbuat baik kepada non Muslim, Allah swt. memerintahkan berbuat baik kepada non Muslim selama mereka tidak memerangi kaum Muslimin berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S. al-Mumtahanah/60: 8

لَا يَنْهٰكُمْ اللّٰهُ عَنِ الْكٰفِرِيْنَ لَمْ يَ قَتَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبْرُوْهُمْ وَتَقْسُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِيْنَ ۙ

Terjemahnya:

Allah tidak melarangmu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.<sup>22</sup>

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra.

Rasūlullāh saw. bersabda

<sup>20</sup>Sa'īd bin Shabir Abduh, *Hukum Mengkafirkan dan Membid'ahkan* (Jakarta: Griyah Ilmu, 2016), h. 123

<sup>21</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 549

<sup>22</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 550

من لا يرحم لا يرحم (رواه البخاري)<sup>23</sup>

Artinya:

Siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan di sayang

Ibnu Hajar berkata dalam kitab fathul bari berkata Ibnu Bathal hadis ini memberikan pesan bahwa bersikap *rahmah* itu untuk seluruh makhluk termasuk di dalamnya Mukmin, non Muslim, bahkan kepada hewan sekalipun<sup>24</sup>

2. Diperbolehkan berbagi hadiah dengan non Muslim, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Humaid al-Sā'idī ra.

عَنْ أَبِي حَمِيدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبُوكَ، وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةً بَيْضَاءَ، وَكَسَاهُ بَرْدًا، وَكَتَبَ لَهُ بِحَرَمِهِمْ (رواه البخاري)<sup>25</sup>

Artinya:

Dari Abu Humaid al-Sā'idī berkata kami ikut perang tabuk bersama Nabi saw. lalu raja Aylah memberi hadiah seekor bighal berwarna putih kepada Nabi saw. dan beliau membalas dengan memakaikan burdah kepada raja dan menetapkan baginya untuk tetap berkuasa atas negerinya

Para ulama mengatakan bahwa boleh mengambil hadiah dari non Muslim dengan segala golongan bahkan dengan *ahlul harb* (non Muslim yang memerangi kaum Muslimin).<sup>26</sup> Boleh juga diambil hadiahnya.

Dalam sebuah *asar* yang datang dari Ibnu Umar ra. ia berkata kepada pembantunya yang sedang memasak kambing “wahai pembantuku jika kamu sudah selesai maka mulailah dengan memberikan (kambing) kepada tetangga

<sup>23</sup>Abū Abdullah Muḥammad bin Ismā'il bin al- Muḡīrah bin Bardizbah al-Bukhāri al-Ju'fi, *Shahī Bukhāri al-jāmi'al-Musnad al-shahīh al-Mukhtaṣar Min Umūri Rasūlillāh saw. Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi*, Juz 5, h. 2235

<sup>24</sup>Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar Abū al-Faḍal al-'Asqalānī al-Syāfi'i, *Fathul al-Bārī Syarḥu Ṣaḥīh al-Bukhārī*, Jus 10, h. 440

<sup>25</sup>Abū Abdullah Muḥammad bin Ismā'il bin al- Muḡīrah bin Bardizbah al-Bukhāri al-Ju'fi, *Shahīh Bukhāri al-jāmi'al-Musnad al-shahīh al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlillāh saw. wa sunanihi wa Ayyāmihi*, juz 3, h. 1153

<sup>26</sup>Abdullah bin Ibrāhīm Lilhaidān, *Samāḥah al-Islām Fi Mu'āmalah Gairu al-Muslimin*, (t.Cet. t.t.p. al-Kitāb Mansyūrah. t.th.), h. 21

kita Yahudi maka berkata seseorang, “kepada Yahudi engkau memberi hadiah ? semoga Allah memperbaiki” maka Ibnu Umar ra. berkata sungguh aku telah mendengar Nabi saw. bersabda

يُوصِي بِالْجَارِ، حَتَّى خَشِينَا أَوْ رَأَيْنَا أَنَّهُ سَيُورِثُهُ (رواه البخاري)<sup>27</sup>

Artinya:

Saya dinasehati tentang tetangga sampai-sampai aku khawatir atau mengirah bahwa tetangga juga memiliki hak warisan

3. Boleh memakan sembelihan ahlu kitab (Yahudi dan Nasrani), Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Maidah/5: 5

Terjemahnya: أَلْيَوْمِ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامِكُمْ حَلَّ لَهُمْ

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik makanan sembelihan ahlu kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka.<sup>28</sup>

Yang dimaksud dengan ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani saja, ini merupakan perkataan kebanyakan para ulama.<sup>29</sup> Kemudian kebanyakan para ulama tafsir ketika mentafsirkan ayat " وَطَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ " yang dimaksud dengan ayat tersebut yaitu sembelihan dari ahlul kitab Yahudi dan Nasrani halal untuk dimakan.<sup>30</sup> Ibnu Rusdi juga mengatakan dalam kitab *Bidayāh al-Mujtahid* adapun sembelihan dari ahlu kitab para ulama bersepakat atas kebolehan untuk memakannya.<sup>31</sup>

4. Boleh menikahi wanita ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani), nikah adalah pengambilan manfaat suami atas kemaluan istri dan seluruh badannya dengan

<sup>27</sup>Abū Abdullah Muḥammad bin Ismā'īl bin al- Muḡīrah bin Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Adab al-Mufrad Li Imām al-Bukhari*, Juz 1(Cet. IV; al-Mamlakah al-'Arabiah al-Su'ūdiah: Maktabah al-Dalil, 1418 H/1997 M), h. 72

<sup>28</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 107

<sup>29</sup>Abdullāh bin Ibrāhīm al-Ṭarīqī, *al-Ta'āmalu Ma'a Gairi al-Muslimīn*, Juz 1, h. 33

<sup>30</sup>Muḥammad Ālī al-Ṣābūnī, *Rawai' al-Bayān Tafsīru Āyāt al-Aḥkām Minal al-Qur'ān*, Juz 1, h. 535-536

<sup>31</sup>al-Imām al-Qāḍī Abū al-Walid al-Qurṭubī al-Andalūsī Ibnu Rusydī al-Ḥafīd al-Mālikī, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtashid*, Juz 1, h. 212

tujuan untuk bersenang—senang/mendapatkan kenikmatan.<sup>32</sup> Dibolehkan untuk menikahi wanita ahlu kitab yaitu Yahudi dan Nasrani apabila tercukupi syarat-syarat pernikahan.<sup>33</sup> sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Maidah/5: 5

أَلْيَوْمَ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَطَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّكُمْ وَطَعَامِكُمْ حَلَّ هُنَّ وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

Terjemahnya:

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik makanan sembelihan ahlu kitab itu halal bagimu dan makanamu halal bagi mereka dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu.<sup>34</sup>

Imam Ṭabari dalam kitabnya yaitu *tafsīr al-ṭabarī* mengatakan yang dimaksud dari ayat " وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ " yaitu wanita yang menjaga kehormatannya dari ahlu kitab, yang lain mengatakan maksudnya adalah wanita yang merdeka dari ahlu kitab. Namun ayatnya umum bisa bermakna keduanya maka menikahi wanita Yahudi dan Nasrani boleh, adapun wanita ahlu kitab *harbi* (yang menyerang kaum muslimin) maka haram dinikahi.<sup>35</sup> Ulama bersepakat atas keharaman menikahi wanita *al-waṣānīyah* (penyembah berhala) namun mereka bersepakat atas kebolehan menikahi wanita *al-kitābiyah* (Yahudi dan Nasrani) yang merdeka.<sup>36</sup>

5. Menerima jizyah dan tidak memaksa mereka masuk Islam, Secara bahasa jizyah diambil dari kata (الجزاء) yang berarti balasan, diartikan juga suatu

<sup>32</sup>Abdurrahman Bin Muḥammad ‘Auḍin al-Jazīrī, *al-Fiqhu ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz 4, h. 7

<sup>33</sup>Abdullah bin Muḥammad al-Ṭaiyār, *al-Fiqhu al-Muyassar*, Juz 5, h. 32

<sup>34</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 107

<sup>35</sup>Muḥammad bin Jarīr bin Yazīd bin Kaṣīr bin Gālib bin al-Āmalī Abu Ja’far al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī*, Juz 18, h. 145-146

<sup>36</sup>al-Imām al-Qāḍī Abū al-Walid al-Qurṭubī al-Andalūsī Ibnu Rusydī al-Ḥafīd al-Mālikī, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtashid*, Juz 2, h. 66

pungutan yang diambil dari non Muslim atau ahlu Zimmah.<sup>37</sup> Secara istilah jizyah adalah iuran wajib yang dibebankan kepada non Muslim/ahlu Zimmah sebagai pajak personal.<sup>38</sup> Sebagaimana dalam Q.S. al-Taubah/9: 29

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٢٩

Terjemahnya:

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar (agama Islam) yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab hingga mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan hina.<sup>39</sup>

Para ulama sepakat atas kebolehan mengambil jizyah dari ahlu kitab dalam ayat tersebut tidak disebut mengambil jizyah kecuali kepada ahlu kitab.

Dalam sebuah *asar* yang datang dari Ahnaf ra. Nabi saw. bersabda

عن الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر (رواه البخاري)<sup>40</sup>

Artinya:

Dari Ahnaf ra. telah sampai kepada kami tulisan dari Umar bin Khattab setahun sebelum kematiannya “pisahkanlah setiap yang haram dari Majusi” dan Umar tidak mengambil jizyah dari Majusi, hingga Abdurrahman bin Auf bersaksi bahwa Raṣūlullāh saw. mengambil dari Majusi jizyah sebelum hijrah

Dan diantara toleransi Islam adalah tidak memaksa seorang pun untuk masuk kedalam Islam karena Allah swt. menciptakan manusia berbeda-beda

<sup>37</sup>Muḥammad bin Mukran bin ‘Alī Abū al-Faḍal Jamāl al-Dīn bin Manzur al-Anṣārī al-Rūyaf ‘i al-Ifīqī, *Lisān al-‘Arab*, Juz 1(t.Cet. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993 M), h. 187

<sup>38</sup>Yusuf al-Qardawi, *Gairu al-Muslim Fi al-Mujtama’ al-Islāmī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1998 M), h. 4

<sup>39</sup>Kementerian Agama R.I. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 191

<sup>40</sup>Abū Abdullah Muḥammad bin Ismā’il bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Bukhārī al-Ju’fī, *Saḥīḥ Bukhārī al-jāmi’ al-Musnad al-saḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūri Rasūlillāh saw. Wa Sunanihi Wa Ayyāmihī*, Juz 3, h. 1151

agama, warna kulit, serta kebiasaan.<sup>41</sup> Menerima jizyah memberikan hak atas darah dan harta mereka yang tinggal dalam pengawasan kaum Muslimin sepanjang tahun selama menjaga perjanjian dan konsisten terhadapnya.<sup>42</sup>

Adapun dalil larangan memaksa orang lain untuk masuk Islam adalah

Q.S al-Baqarah/2: 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنَ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

Terjemahnya :

Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam sesungguhnya telah jelas antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus Allah Maha Mendengar Maha mengetahui.<sup>43</sup>

Ibnu kasir mengatan maksud ayat "لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ" yaitu jangan memaksa seorangpun untuk masuk Islam karena Islam sanġatlah jelas nampak bukti kebenarannya tidak membutuhkan paksaan seorangpun untuk masuk kedalamnya.<sup>44</sup>

6. Dbolehkan bertransaksi jual beli dan ekonomi dengan non Muslim, Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* pernah melakukan transaksi jual beli dengan orang Yahudi dan Nabi juga pernah menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra.

اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما، ورهنه درعه (رواه مسلم)<sup>45</sup>

<sup>41</sup>Ḥasan bin Muḥammad Safar, *Nazarāt Istisrāfiyah Fi Fiḥi al-‘Alaqāt al-Insāniyah Baina Muslimin Wa Gairi al-Muslimin* (t.Cet. al-Su’udiah: al-Kitāb Mansyūrah ‘Alā Mawāqī’ Wizārah al-Auqāf al-Su’udiah, t.th.), h. 11

<sup>42</sup>‘Abdullāh bin Ibrahīm al-Ṭarīqī, *al-Ta’āmilu Ma’a Gairi al-Muslimīn*, Juz 1, h. 34

<sup>43</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 42

<sup>44</sup>Abū al-Fidā Ismā’īl bin ‘Umar bin Kaṣīr al-Kursyī al-Baṣrī al-Damasqī, *Tafṣīr al-Qur’an al-‘Azīm*, Juz 1 (Cet. I; Beirūt: Dār al-Kitāb al-Ilmiyah, 1419 H), h. 521

<sup>45</sup>Abū Ḥusain Muslim bin al- Ḥajāj bin Muslim bin kausyaz al- Qusyairi al-Naisabūri, *Saḥīḥ Muslim al-Musnad al-Saḥīḥ al-Mukhtaṣar Binaql al-‘Adl ‘An al-‘Adl Ilā Rasūlillāh saw.*, Juz 2, h. 888

Artinya:

Rasulullāh *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* membeli bahan makanan dari orang Yahudi secara tidak tunai dan menyerahkan kepada Yahudi tersebut baju besinya sebagai jaminan.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra.

عن ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ، عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا (رواه البخاري)<sup>46</sup>

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra. sesungguhnya Rasulullāh saw. memberikan tanah Khaibar kepada orang Yahudi, agar mereka bekerja dan bercocok tanam, mereka dikenakan pajak dari hasil pekerjaan dan pertanian itu.

Dalam hadis diatas dibolehkan kerjasama bidang ekonomi, imam Ibnu Hajar berkomentar dalam hal ini tidak ada perbedaan dalam pembolehan kerjasama ini antara kaum Muslimin dan ahlu Zimmah.<sup>47</sup>

7. Tidak mengikuti agama non Muslim dengan ritual dan kepercayaannya , Dalil larangan dalam mengikuti ritual ibadah non Muslim adalah Q.S. al-Kafirun/109: 6

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ٦

Terjemahnya:

Untukmu agamamu untukku agamaku.<sup>48</sup>

8. Tidak boleh menghadiri atau merayakan perayaan non Muslim, sebagaimana firman Allah swt. Q.S. al-Furqan/25: 72

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ٧٢

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang tidak melihat al-Zūr dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat mereka melalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya.<sup>49</sup>

<sup>46</sup>Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Ismāīl bin al- Muḡārah bin Bardizbah al-Bukhāri al-Ju’fi, *Ṣaḥīḥ Bukhāri al-jāmi’ al-Musnad al-ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūri Rasūlillāh Saw. Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi*, Juz 2, h. 821

<sup>47</sup>Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar Abū al-Faḍal al-‘Asqalānī al-Syāfī, *Fathul al-Bārī Syarḥu Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jus 5, h. 15

<sup>48</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 603

<sup>49</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 366

9. Boleh menyambung silaturahmi dengan kerabat non Muslim, sebagaimana hadis yang datang dari istri Nabi saw. Asma ra. ketika ibunya ingin bertemu dengannya

أَتَتْنِي أُمِّي رَاغِبَةً، فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصْلَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ (رَوَاهُ الْبَخَّارِيُّ)<sup>50</sup>

Artinya:

Ibuku datang kepadaku dan ia sangat menyambung silaturahmi denganku kemudian aku menanyakannya kepada Nabi saw. bolehkah aku tetap menjalin silaturahmi dengannya, beliau pun menjawab iya

10. Tidak menjadikan orang kafir pemimpin, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Maidah/5: 51

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengambil orang-orang yahudi dan nasrani menjadi pemimpin sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain<sup>51</sup>

11. Tidak memberikan salam terlebih dahulu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبَدُّوْا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ بِالسَّلَامِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>52</sup>

Terjemahnya:

Dari Abu Hurairah bahwasannya Nabi saw. bersabda janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani

12. Boleh menjenguk non Muslim yang sakit, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik r.a.

<sup>50</sup>Abū Abdullah Muḥammad bin Ismā'il bin al- Muḡīrah bin Bardizbah al-Bukhāri al-Ju'fī, *Saḥīḥ Bukhāri al-Jāmi' al-Musnad al-saḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūri Rasūlillāh Saw Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi*, Juz 5, h. 2230

<sup>51</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 117

<sup>52</sup>Abū Ḥusain Muslim bin al- Ḥajāj bin Muslim bin kausyaz al- Qusyairi al-Naisabūri, *Saḥīḥ Muslim al-Musnad al-Saḥīḥ al-Mukhtaṣar Binaql al-'Adl 'An al-'Adl Ilā Rasūlillāh saw.*, Juz 2, h. 1707

كَانَ غَلامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعودُهُ، فَجَعَدَ عِندَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: أَسْلَمَ. فَنَظَرَ إِلى أَبِيهِ وَهُوَ عِندَهُ، فَقَالَ لَهُ: أَطِيعِ أَبَا القَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقولُ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنقَذَهُ مِنَ النَّارِ (رواه البخاري)<sup>53</sup>

Artinya:

Ada seorang yahudi yang suka membantu Nabi saw. suatu hari ia sakit Nabi pun menjenguknya. Nabi duduk di dekat kepalanya lalu berkata masuklah Islam lalu anak muda itu memandang kepada ayahnya yang ada di sampingnya lalu ayahnya berkata turutilah perkataan Abu Qasim Nabi saw. pun keluar dan berkata segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan ia dari api neraka

13. Tidak menyerupai non Muslim dalam segala hal, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (رواه ابو داود)<sup>54</sup>

Artinya:

Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka.

14. Tidak memohon ampun untuk non Muslim yang meninggal dunia, hal ini

didasarkan dengan firman Allah swt. dalam Q.S. al-Taubah/9:113

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمَشْكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمَآئِهِمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۱۱۳

Terjemahnya:

Tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) untuk orang-orang musyrik walaupun orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya sesudah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka<sup>55</sup>

<sup>53</sup>Abū Abdullah Muḥammad bin Ismā'īl bin al- Muḡīrah bin Bardizbah al-Bukhāri al-Ju'fi, *Saḥīḥ Bukhāri al-jāmi' al-Musnad al-saḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūri Rasūlillāh Saw Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi*, Juz 1, h. 455

<sup>54</sup>Abū Dāwud Sulaiman bin al-As'ab bin Ishaq bin Basyīr bin Syadād bin 'Amru al-Azdī al-Sajistānī, *Sunan Abi Dāwud*, Juz 4 (t.Cet. Beirut: al-Maktabah al-'Asriah. t.th.), h.44

<sup>55</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 205

15. Tidak pergi ke negeri non Muslim tanpa kebutuhan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah ra.

أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يَتَّقِمُ بَيْنَ أَظْهَرِ الْمُشْرِكِينَ (رواه أبو داود)<sup>56</sup>

Artinya:

Aku berlepas diri setiap Muslim yang tinggal di antara mayoritas kaum musyrikin

### ***C. Pengelolaan Bisnis Haji Dan Umrah Oleh Non Muslim Menurut Hukum Islam***

Islam tidak melarang bermuamalah dengan seluruh manusia walaupun non Muslim karena Rasūlullāh saw. juga melakukan muamalah dengan non Muslim bertransaksi dengan mereka, bermuamalah, menerima hadiah, memakan makanan hasil sembelihannya bersosialisasi, melakukan hubungan ekonomi kepada mereka dan tidak memaksa seorang pun dari mereka untuk masuk Islam.<sup>57</sup> Hukum asal muamalah dengan non Muslim dibolehkan selama muamalah tersebut tidak masuk kedalam ranah aqidah dan keyakinan

Biro perjalanan haji dan umrah/Travel milik non Muslim yaitu milik CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo seorang keturunan Cina yang beragama Nasrani yang diberi nama Travel Umrah dan Haji al-Malik yang *Grand Launching* Travel ini dilakukan di Jakarta pusat pada sabtu tanggal 6 februari 2016 Al-Malik umrah dan haji khusus yang bermitra dengan MNC Group yaitu MNC Bank dan MNC Insurance serta BNI Syariah

Dalam sebuah wawancaranya ia mengatakan “saya menyambut sangat baik *Gran Launching* Al-Malik karena kita perlu satu agen perjalanan umrah atau haji yang bisa memberikan layanan yang baik pada masyarakat, MNC memiliki

---

<sup>56</sup>Abū Dāwud Sulaiman bin al-As’ab bin Ishaq bin Basyīr bin Syadād bin ‘Amru al-Azdī al-Sajistānī, *Sunan Abi Dāwud*, Juz 3, h.45

<sup>57</sup>Ḥasan bin Muḥammad Safar, *Nazarāt Istisrāfiyah Fi Fiḥi al-‘Alaqāt al-Insāniyah Baina Muslimin Wa Gairi al-Muslimin*, h. 11

komitmen untuk mendukung al-Malik tentunya dengan banyak kegiatan” ucapnya di Auditorium MNC Tower, Jakarta Pusat.<sup>58</sup>

Selain itu juga Travel milik hary tanoesoedibjo ini menawarkan berbagai kemudahan untuk jemaah yang akan mendaftar haji atau umrah yang pendaftarannya dapat dilakukan secara online melalui [www.siaphaji.com](http://www.siaphaji.com). Siap Haji merupakan produk pembiayaan haji dari MNC. Selain itu juga Siap Haji bisa dinikmati oleh siapapun yang akan haji “pada prinsipnya memberikan kemudahan kepastian lebih cepat bagi siapapun yang ingin menunaikan ibadah haji” tuturnya.<sup>59</sup>

Munculnya usaha bisnis haji dan umrah milik non Muslim ini semakin banyak dengan menawarkan berbagai fasilitas yang terbaik untuk jemaah sehingga tidak mengherankan jika jemaah haji dan umrah akan tertarik untuk melakukan perjalanan haji dan umrah milik non Muslim

karena salah satu faktornya juga adalah penyelenggaraan haji dan umrah milik muslim kurang begitu baik dari segi pelayanan, kegagalan dalam memberangkatkan jemaah, dan apalagi hal tersebut diperparah lagi dengan semakin banyak dan maraknya kasus penipuan terkait perjalanan haji dan umrah ini. Maka bagi Muslim yang memiliki bisnis perjalanan haji dan umrah agar memperbaiki pelayanan agar jemaah tidak menggunakan perjalanan haji dan umrah milik non Muslim

Adapun mengenai hukum menggunakan jasa bisnis haji dan umrah yang dikelola oleh non Muslim ini masuk pada wilayah muamalah dan muamalah yang

---

<sup>58</sup>“Ultah Hary Tanoesoedibjo Perkenalkan Travel Umrah Dan Haji Al-Malik” *Situs Resmi okezone* <http://travel.okezone.com/read/2016/09/406/1498497/Ultah-Hary-tanoesoedibjo-perkenalkan-travel-umrah-dan-haji-Al-Malik> (24 juli 2022)

<sup>59</sup>“BCAP Rilis Pembiayaan Online Siap Haji, Hary Tanoesoedibjo: Beri Kemudahan, Kepastian Dan Kecepatan” *Situs Resmi situs resmi sindonews.com* <http://ekbis.sindonews.com/read/362780/178/bcap-Rilis-Pembiayaan-Online-Siap-Haji-Hary-Tanoesoedibjo-Beri-Kemudahan-Kepastian-Kecepatan-1615554212showpage=all> (24 juli 2022)

dimaksud disini adalah muamalah dalam bentuk penggunaan jasa atau biasa disebut dengan istilah *al-Ijārah* atau sewa-menyewa

*al-Ijārah* adalah akad memanfaatkan sesuatu dengan bayaran jasa berupa uang/harta dan akad manfaat ini ada dua jenis yang pertama adalah tanpa adanya bayaran jasa itulah yang disebut dengan *al-‘āriyah* (pinjam-meminjam) yang kedua adalah dengan adanya bayaran jasa itulah yang disebut dengan *al-ijārah* yaitu sewa-menyewa.<sup>60</sup>

Hukum dari ijarah ini disyariatkan baik dari al-Qur’an, al-Sunnah dan Ijmak.<sup>61</sup> sebagaimana kisah ketika Nabi Musa as. dipekerjakan oleh Syu’aib sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Qaṣaṣ/28: 27

عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ

Terjemahnya:

Bahwa engkau akan bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah suatu kebaikan darimu.<sup>62</sup>

Dan hukum asal dari muamalah sewa-menyewa/ijarah ini walaupun dengan non Muslim dibolehkan karena hukum asal dari muamalah boleh selama tidak ada dalil yang melarang hal tersebut Sebagaimana kaidah fiqhiyah yang mengatakan

الأصل في المعاملات الإباحة

Artinya:

Hukum asal muamalah adalah mubah/diperbolehkan

Sebagaimana nabi saw. juga bermuamalah dan berinteraksi dengan non Muslim. Nabi saw. menggunakan jasa non Muslim sebagai penunjuk jalan ketika ke Madinah dan memanfaatkan jasa non Muslim dalam hal pertanian ketika umat Islam menaklukan tanah khaibar, Nabi saw. ketika di Makkah dan di Madinah juga bermuamalah dan berinteraksi dengan non Muslim bahkan keluarga besar

<sup>60</sup>Muḥammad bin Aḥmad bin Abi Sahl Syamsuddīn al-Sarakhsī, *al-Mabsūt*, Juz 15, h.74

<sup>61</sup>Abdullah bin Muḥammad al-Ṭaiyār, *al-Fiqhu al-Muyassar*, Juz 6, h. 177

<sup>62</sup>Kementerian Agama R.I. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 388

dan paman beliau sendiri non Muslim tetapi Nabi saw. tetap melakukan muamalah dan hubungan interaksi dengan mereka. Interaksi dengan non Muslim ini juga dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad saw. karena mereka hidup ditengah-tengah kaum kafir Quraisy dan tetap bermuamalah dengan mereka karena hukum asal muamalah boleh walaupun dengan non muslim. Meskipun dibolehkan tetapi ada juga interaksi dan muamalah yang tidak diperbolehkan dengan non Muslim yaitu muamalah dalam hal yang berkaitan dengan ritual ibadah, akidah dan keyakinan

Penggunaan jasa non Muslim itu ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Hukum Pengelolaan bisni haji dan umrah oleh non Muslim itu sendiri diperbolehkan karena masuk dalam wilayah muamalah *al-ijārah* yaitu menggunakan jasa atau sewa-menyewa. Penggunaan jasa non Muslim ini secara umum diperbolehkan. Sebagaimana Nabi saw. dan Abu Bakar ra. juga menggunakan jasa non Muslim sebagai penunjuk jalan ketika ke Madinah seperti yang telah disebutkan sebelumnya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra.

أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ، هَادِيًا خَرَيْتًا، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قَرِيْشٍ، فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاِحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَأَتَاهُمَا بِرَاِحِلَتَيْهِمَا صَبْحَ (رواه البخاري) <sup>63</sup>

Artinya:

Dari ‘Aisyah ra. istri Nabi saw. ia berkata “Nabi Shallallāhu ‘alaihi wa sallam dan Abu Bakar ra. menyewa seorang menjadi penunjuk jalan yang menguasai arah dari suku Bani al-Dīl, kemudian dari suku Bani Abd bin ‘Adi. Ia seorang yang masih mengikuti ajaran kafir Quraisy. Lalu mereka berdua menyodorkan tunggangan mereka kepadanya, dan memintanya menemui mereka di Gua Tsur tiga malam kemudian. Lelaki itu pun datang menemui mereka pada pagi harinya.

---

<sup>63</sup> Abū Abdullah Muḥammad bin Ismāīl bin al- Muḡīrah bin Bardizbah al-Bukhārī al-Ju’fī, *Shāḥi Bukhārī al-jāmi’ al-Musnad al-saḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūri Rasūlillāh saw wa sunanihi wa Ayyāmihi*, Juz 2, h. 790

Adapun penggunaan jasa non Muslim yang diperbolehkan juga adalah Memanfaatkan jasa non Muslim dalam pertanian sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra. Rasūlullāh saw. bersabda

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ، عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا (رواه البخاري)<sup>64</sup>

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra. sesungguhnya Rasulullah saw. memberikan tanah Khaibar kepada orang yahudi, agar mereka bekerja dan bercocok tanam, mereka dikenakan pajak dari hasil pekerjaan dan pertanian itu.

Hubungan interaksi kaum Muslimin dengan non Muslim tidak hanya sebatas maknawi saja, seperti hubungan sosial kemasyarakatan, namun diperluas pada kerjasama bidang ekonomi dan perdagangan. Dalam hadis diatas dibolehkan bekerja sama bidang ekonomi dengan non Muslim, Imam Ibnu Hajar berkomentar dalam hal ini tidak ada perbedaan dalam pembolehan kerjasama ini antara kaum Muslimin dan ahlu Zimmah.<sup>65</sup>

Umat Islam ketika diboikot dan diperlakukan tidak baik oleh orang-orang Quraisy maka Nabi saw. memerintah para sahabat untuk berhijrah ke Ethiopia untuk meminta perlindungan padahal saat itu penduduk dan raja dari negeri tersebut masih beragama Nasrani. Menggunakan jasa non Muslim dalam melakukan haji juga telah dilakukan oleh umat Islam pada zaman dahulu yaitu dengan menggunakan kapal milik Belanda

Syekh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullāh* menjelaskan, “Tidak ada larangan untuk bermuamalah jual-beli, sewa-menyewa, atau muamalah lainnya (dengan non Muslim). Terdapat dalam hadis sahih bahwa Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi*

---

<sup>64</sup>Abū Abdullah Muḥammad bin Ismā'īl bin al- Muḡīrah bin Bardizbah al-Bukhāri al-Ju'fī, *Shāḥi Bukhāri al-jāmi' al-Musnad al-saḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūri Rasūlillāh saw Wa Sunanihi Wa Ayyāmihī*, Juz 2, H. 821

<sup>65</sup>Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar Abū al-Faḍal al-'Asqalānī al-Syāfī, *Fathul al-Bārī Syarḥu Saḥīḥ al-Bukhārī*, Jus 5, h. 15

*wasallam* membeli barang dari orang-orang kafir penyembah berhala, juga membeli barang dari orang Yahudi, dan ini semua perkara muamalah. Dan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* wafat dalam keadaan baju besi beliau tergadaikan kepada orang Yahudi, ketika membeli makanan sebagai nafkah untuk keluarga beliau”.<sup>66</sup>

Namun, para ulama berbeda pendapat tentang hukum *khidmah* (pelayanan) yang dilakukan seorang Muslim kepada orang kafir. Baik dengan akad *ijarah* (sewa), akad *i’arah* (pinjam-meminjam), atau akad lainnya. Mazhab Hanafi berpendapat hal tersebut hukumnya dibolehkan. Karena akad-akad tersebut termasuk akad saling menguntungkan sehingga dibolehkan sebagaimana jual-beli. Namun, dimakruhkan jika mengandung unsur *khidmah* (pelayanan) kepada orang kafir. Karena *khidmah* itu bentuk perendahan diri.<sup>67</sup>

Ibnu Bathal mengatakan, “Kebanyakan ahli fiqih memperbolehkan menyewa mereka (kaum musyrikin) saat keadaan terpaksa dan keadaan lainnya, sebab hal itu akan menjadikan mereka merasa terhina. Yang terlarang ialah seorang Muslim menyewakan dirinya kepada orang musyrik, karena di situ ada unsur penghinaan terhadap seorang Muslim.”<sup>68</sup>

Dijelaskan dalam *al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, “Para *fuqaha* sepakat bolehnya seorang kafir memberikan *khidmah* (pelayanan) kepada seorang Muslim. Demikian juga, para *fuqaha* sepakat bolehnya seorang Muslim disewa untuk orang kafir dalam suatu pekerjaan yang spesifik dan ada batas

---

<sup>66</sup>Abdul ‘Aziz bin Abdullah ‘Abdurahman bin Bāz, *Majmū’ Fatāwā Wa Maqālāt Mutanawwi’ah*, Juz 6 (t.Cet. al-Mamlakah al-‘Arabiah al-Su’ūdiyah, t.tp), h. 285

<sup>67</sup>Jamā’ah Min al-‘Ulamā, *al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 19 (Cet. II; Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1404 h), h. 46

<sup>68</sup>Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar Abū al-Faḍal al-‘Asqalānī al-Syāfī, *Fathul al-Bārī Syarḥu Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jus 4, h. 442

temponya. Seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, menanami lahan, dan semisalnya.<sup>69</sup>

Namun memanfaatkan jasa non Muslim dalam keadaan tertentu bisa saja tidak diperbolehkan seperti memanfaatkan jasa non Muslim dalam urusan atau hal-hal yang berkaitan dengan urusan internal kaum Muslimin seperti memanfaatkan jasa non Muslim sebagai sekretaris sebagaimana kisah Abu Musa al-‘Asy’ari ra. dan Umar bin Khattab ra. Abu Musa Berkata kepada Umar “saya memiliki sekretaris seorang Nasrani” Umar berkata “apa-apaan kamu itu semoga Allah membinasakanmu tidakkah engkau mendengar Q.S. al-Maidah/5: 51

Terjemahnya: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ  
Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain.<sup>70</sup>

“Mengapa kamu tidak mengangkat seorang Muslim saja”. Abu Musa al-Asy’ari menjawab “wahai amirul mukminin saya memanfaatkan keahliannya dalam tulis-menulis sedangkan agama tanggungannya sendiri”. Umar berkata “aku tidak ingin memuliakan mereka ketika Allah menghinakan mereka dan aku tidak ingin mengangkat derajat mereka ketika Allah merendahkan mereka”.<sup>71</sup>

Diantara penggunaan jasa non Muslim yang tidak diperbolehkan adalah Memanfaatkan jasa non Muslim dalam peperangan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra.

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ بَدْرٍ. فَلَمَّا كَانَ بِحِوَةَ الْوَبْرَةِ أَدْرَكَهُ رَجُلٌ. قَدْ كَانَ يَذْكُرُ مِنْهُ جَرَأَةً وَنَجْدَةً. فَفَرِحَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَأَوْهُ. فَلَمَّا أَدْرَكَهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جِئْتُ لِأَتَّبِعَكَ

<sup>69</sup>Jamā’ah Min al-‘Ulamā, *al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwatiyyah*, Juz 19, h. 46

<sup>70</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 117

<sup>71</sup>Muhammad bin Bakar bin Ayyub bin Sa’ad Syamsuddin Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *ahkām Ahl al-Zimmah*, Juz I (Cet. I; Dammām: Maḥfūzah Lilnāsyīr, 1418 H/ 1997 M), h. 353

وَأُصِيبَ مَعَكَ. قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَمَّنْ بِاللَّهِ وَرَسُولَهُ قَالَ لَا قَالَ فَارْجِعْ. فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ (رواه مسلم)<sup>72</sup>

Artinya:

Dari Aisyah istri Nabi saw. ia berkata Rasulullah saw. keluar menuju badar ketika sampai di Hirrah Walbarah ia diikuti oleh seorang lelaki. Lelaki itu dikenal dengan keberanian dan pertolongannya. Maka para sahabat bergembira ketika melihatnya ketika ia di hadapan Nabi saw. ia berkata saya datang untuk mengikutimu berperang Rasulullah saw. berkata apakah kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya ia berkata tidak Nabi berkata pulanglah aku tidak akan pernah meminta bantuan kepada orang musyrik

Abu Thalib berkata saya bertanya kepada Abu Abdillah apakah bisa menggunakan jasa non Muslim seperti keluar untuk berperang maka ia berkata jangan meminta bantuan kepada mereka dalam hal apapun.<sup>73</sup>

Selanjutnya di antara yang tidak diperbolehkan dalam memanfaatkan jasa non Muslim adalah menjadikan non Muslim sebagai penasihat atau orang kepercayaan dalam hal-hal yang berkaitan dalam pengurusan kaum Muslimin karena non Muslim akan senantiasa memberikan mudharat atau bahaya kepada kaum Muslimin sebagaimana firman Allah dalam Q.S. ali-Imran/3: 118

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةَ مَنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُؤًا مَا عَنْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صدورهم أكبر

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu menjadikan orang-orang yang di luar kalanganmu (seagama) sebagai teman kepercayaanmu karena mereka tidak henti-henti menyusahkanmu, mereka mengharapkan kehancuranmu sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih besar.<sup>74</sup>

<sup>72</sup>Abū Ḥusain Muslim bin al- Ḥajāj bin Muslim bin kausyaz al- Qusyairi al-Naisabūri, *Saḥiḥ Muslim al-Musnad al-Saḥiḥ al-Mukhtaṣar Binaql al-‘Adl ‘An al-‘Adl Ilā Rasūlillāh saw.*, Juz 3, h. 1449

<sup>73</sup>Muhammad bin Bakar bin Ayyub bin Sa‘ad Syamsuddin Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *ahkām Ahl al-Zimmah*, Juz I, h. 448

<sup>74</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur‘an dan Terjemahannya*, h. 65

Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan maksud ayat tersebut adalah jangan memanfaatkan non Muslim dalam urusan tulis menulis yang ia akan menjadi perantara atas kaum Muslimin untuk mengetahui urusan internal kaum Muslimin yang ditakutkan ia akan menyebarkannya kepada musuh.<sup>75</sup> Dan yang tidak diperbolehkan juga adalah memanfaatkan non Muslim dalam mengurus urusan kaum muslimin seperti menjadikan mereka pemimpin sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Maidah/5: 51

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا الْيَهُودَ وَالنَّصٰرَىٰ اَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain.<sup>76</sup>

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa hukum dari menggunakan jasa perjalanan haji dan umrah yang dikelola oleh non Muslim ini diperbolehkan tapi dengan memperhatikan beberapa hal

#### 1. Tidak Ada Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Milik Muslim

Jika dalam penyelenggaraan perjalanan haji dan umrah terdapat orang Muslim yang menyelenggarakannya maka yang diutamakan atau yang didahulukan adalah orang Muslim sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Mujadalah/85: 22

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُۥ وَلَوْ كَانُوْا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ

Terjemahnya:

Engkau tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya sekalipun orang-orang itu bapaknya saudaranya atau keluarganya.<sup>77</sup>

<sup>75</sup>Abū al-Fidā Imā'īl bin 'Umar bin Kaṣīr al-Qursyī al-Basrī al-Dimasqī, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, Juz 2 (Cet. II; t.t.p. Dār Ṭaibah Lilnasyar Wa al-Tauzi', 1420 H/1999 M), h. 107

<sup>76</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 117

<sup>77</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 545

## 2. Harus Aman

Yang harus dijamin dalam menggunakan jasa perjalanan haji dan umrah milik non Muslim adalah keamanan jemaah karena non Muslim akan senantiasa memberikan mudharat atau bahaya kepada kaum Muslimin sebagaimana firman Allah dalam Q.S. ali-Imran/3: 118

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةَ مَنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صدورهم أكبر

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu menjadikan orang-orang yang di luar kalanganmu (seagama) sebagai teman kepercayaanmu karena mereka tidak henti-henti menyusahkanmu, mereka mengharapkan kehancuranmu sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih besar<sup>78</sup>

Maksud ayat tersebut yaitu janganlah kalian mengambil orang kafir sebagai orang kepercayaan selain dari Mukmin karena mereka sangat senang dengan kerusakan kalian, senang atas musibah yang menimpa kalian dan sangat jelas kebencian dari mulut mereka.<sup>79</sup>

## 3. Tidak Terdapat Sesuatu Yang Merugikan Kaum Muslimin

Diantara hal yang perlu untuk diperhatikan dalam menggunakan jasa perjalanan haji dan umrah milik non Muslim adalah tidak adanya sesuatu yang merugikan kaum Muslimin karena non Muslim senantiasa membuat permusuhan kepada umat Islam sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Maidah/5: 82

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدُوًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ٨٢

Terjemahnya:

Pasti akan kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik.<sup>80</sup>

<sup>78</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 65

<sup>79</sup>Nukhbah Min Ustāzah al-Tafsīr, *al-Tafsīr al-Muyassar*, (Cet. II; al-Su'ūdiyah: Majma' al-Malik Fahd Liṭabā'ah al-Mushaf al-Syarīf, 1430 H/2009 M), h. 25

<sup>80</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 121

Imam Tabari mengatakan maksud ayat tersebut yaitu wahai Muḥammad kamu pasti akan mendapatkan orang-orang yang keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman yaitu orang Yahudi dan orang-orang musyrik.<sup>81</sup> Ayat ini juga berlaku untuk seluruh umat Islam. Maka sudah sepantasnya umat Islam berhati-hati terhadap non Muslim karena mereka tidak segan-segan membuat Sesuatu yang membahayakan umat Islam

#### 4. Tidak Terdapat Unsur Penyelewengan Akidah Umat Islam

Diantara yang perlu untuk diperhatikan dalam menggunakan jasa penyelenggaraan haji dan umrah oleh non Muslim adalah tidak adanya penyelewengan akidah umat Islam atau program pemurtadan. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam al-Qur'an bahwa non Muslim tidak akan pernah rela sampai umat Islam mengikuti agama mereka Q.S. al-Baqarah/2: 120

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ١٢٠

Terjemahnya:

Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu sebelum engkau mengikuti agama mereka katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu tidak ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah<sup>82</sup>

Maksud ayat tersebut yaitu tidak akan ridha kepadamu wahai Muhammad orang Yahudi dan Nasrani kecuali kamu meninggalkan agamamu dan mengikuti agama mereka. Walaupun ayat ini khusus untuk Nabi saw. tetapi ayat ini berlaku juga untuk umatnya.<sup>83</sup> Dan non Muslim tidak akan rela kepada umat Islam sampai

<sup>81</sup>Muḥammad bin Jarīr bin Yazīd bin Kašīr bin Gālib bin al-Āmalī Abu Ja'far al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī* Juz 8, h. 594

<sup>82</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 19

<sup>83</sup>Nukhbaḥ Min Ustāzah al-Tafsīr, *al-Tafsīr al-Muyassar*, h. 19

umat Islam mengikuti agama mereka sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri ra.

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. شَيْراً بَشِيراً، وَذَرِئاً بَذَرِئاً. حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جِحْرٍ ضَبَّ لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ قَلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ آلِيَهُودِ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ (رواه مسلم)<sup>84</sup>

Artinya:

Dari Abi Said al-Khudri berkata. Rasulullāh saw. bersabda sungguh kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta sehingga sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun kalian pasti akan mengikuti mereka kami bertanya wahai Rasulullāh apakah mereka Yahudi dan Nasrani beliau menjawab siapa lagi kalau bukan mereka

Berdasarkan pemaparan yang telah disebutkan di atas maka dalam urusan pengelolaan haji dan umrah yang dikelola oleh non Muslim sebaiknya yang digunakan adalah jasa penyelenggaraan haji dan umrah yang dikelola oleh Muslim dengan memperhatikan berbagai masalah dan dampak yang telah disebutkan oleh penulis diatas. Sebagaimana kisah Umar dan Abu Musa al-Asy'ari ketiak Abu Musa al-Asy'ari yang menggunakan jasa non Muslim maka ditegur Umar ra. dengan berkata "aku tidak ingin memuliakan mereka ketika Allah menghinakan mereka dan aku tidak ingin mengangkat derajat mereka ketika Allah swt. merendahkan mereka".<sup>85</sup>

Ibnu Taimiyah dalam Majmu Fatawa mengatakan dilarang bagi mereka non Muslim memegang jabatan yang membawahi orang Islam. Dan begitu juga dalam bidang pekerjaan bahkan mempekerjakan orang Islam atau menggunakan

---

<sup>84</sup>Abū Ḥusain Muslim bin al- Ḥajāj bin Muslim bin kausyaz al- Qusyairi al-Naisabūri, *Saḥiḥ Muslim al-Musnad al-Saḥiḥ al-Mukhtaṣar Binaql al-'Adl 'An al-'Adl Ilā Rasūlillāh saw.*, Juz 4, h. 2054

<sup>85</sup>Muhammad bin Bakar bin Ayyub bin Sa'ad Syamsuddin Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *ahkām Ahl al-Zimmah*, Juz I, h. 353

jasa seorang Muslim yang kemampuannya masih dibawah non Muslim itu lebih baik dan lebih bermanfaat bagi umat Islam dalam agama dan dunia mereka.<sup>86</sup>

Umar ra. pernah berkata kepada budaknya seorang Nasrani masuklah Islam agar kami bisa meminta bantuan kepadamu dalam urusan kaum Muslimin karena tidak pantas bagi kami memohon bantuan kepada yang bukan Muslim. Umar ra. juga pernah mengirim surat kepada Abu Hurairah, yang berisi pesan, “Janganlah engkau meminta bantuan dalam urusan-urusan terkait kaum Muslimin dengan orang musyrik, dan penihilah maslahat kaum Muslimin oleh dirimu.<sup>87</sup>

Umar bin Abdul Aziz pernah mengirim edaran surat kepada sebagian pejabatnya, “Sesungguhnya telah sampai kepadaku dalam pekerjaan kalian ada seorang sekretaris yang beragama Nasrani yang menangani kepentingan-kepentingan Islam, padahal Allah swt berfirman Q.S. al-Maidah/5: 57

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوءًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ  
وَالكُفَّارِ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya, dan orang-orang yang kafir. Dan bertakwalah kepada Allāh jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman<sup>88</sup>

“Apabila orang ahli kitab itu datang, ajaklah ia Hassan bin Zaid untuk masuk Islam. Apabila ia memeluk Islam, maka ia bagian dari kita. dan kita bagian darinya bila ia menolak, janganlah engkau meminta bantuan darinya, dan jangan jadikan seseorang yang tidak beragama Islam mengurus urusan kaum Muslimin”.

<sup>86</sup>Taqiuddin Abu al-‘Abbās Aḥmad bin ‘Abdulḥalīm bin Taimiyyah al-Ḥarānī, *Majmu al-Fatāwā*, Juz 28, h. 646

<sup>87</sup>Muhammad bin Bakar bin Ayyub bin Sa’ad Syamsuddin Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *ahkām Ahl al-Zimmah*, Juz I, h. 455

<sup>88</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h.

Kemudian Hassan bin Zaid masuk Islam dan menjadi Muslim yang baik.<sup>89</sup> Berdasarkan penjelasan diatas maka dianjurkan kepada umat Islam agar mendahulukan kaum Muslimin dalam perkara apapun termasuk dalam menggunakan jasa bisnis perjalanan haji dan umrah

---

<sup>89</sup>Muhammad bin Bakar bin Ayyub bin Sa'ad Syamsuddin Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *ahkām Ahl al-Zimmah*, Juz I, h. 459

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Dari beberapa penjelasan yang diuraikan di atas pada bab-bab terdahulu maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsip dan hukum asal bermuamalah dan berinteraksi dengan non Muslim dibolehkan selama dalam hal batasan dan koridor muamalah seperti jual beli, berinteraksi sosial, berbuat baik, saling berbagi hadiah, menjenguk non Muslim yang sakit melakukan transaksi ekonomi. dan persoalan-persoalan muamalah yang lainnya maka diperbolehkan selama dalam ranah muamalah yang tidak diperbolehkan dalam bermuamalah dengan non Muslim adalah bermuamalah dalam hal yang berkaitan dengan ritual ibadah, akidah, dan keyakinan
2. Menggunakan jasa bisnis perjalanan haji dan umrah yang dikelola oleh non Muslim diperbolehkan karena masuk dalam wilayah muamalah al-ijārah/sewa-menyewa yang dalam syariat diperbolehkan sebagaimana Nabi saw. juga pernah memakai jasa non Muslim. Tetapi dalam menggunakan jasa bisnis haji dan umrah yang dikelola oleh non Muslim sebagai bentuk kehati-hatian maka perlu memperhatikan 1. Tidak ada penyelenggaraan haji dan umrah yang dilakukan oleh Muslim 2. Harus aman 3. Tidak terdapat sesuatu yang merugikan kaum Muslim 4. Tidak terdapat unsur penyelewengan akidah umat Islam dan berbagai pertimbangan masalah lain maka yang lebih utama dalam menggunakan jasa bisnis perjalanan haji dan umrah adalah dengan menggunakan jasa bisnis perjalanan haji dan umrah yang dikelola oleh umat Islam.

## **B. Saran**

Dari beberapa penjelasan yang diuraikan maka penulis memberikan saran sebagai berikut

1. Bagi umat Islam seharusnya lebih selektif dalam memilih atau menggunakan jasa bisnis perjalanan haji umrah apalagi yang dikelola oleh non Muslim dan yang lebih utama dan disarankan adalah dalam melakukan perjalanan haji dan umrah hendaknya menggunakan jasa bisnis perjalanan haji dan umrah yang dikelola oleh umat Islam dengan memperhatikan berbagai pertimbangan masalah yang bermanfaat untuk umat Islam sendiri
2. Hendaknya bagi umat Islam yang memiliki dan mengelola bisnis perjalanan haji dan umrah lebih meningkatkan standar dan kualitas pelayanan agar umat Islam tidak menggunakan jasa bisnis perjalanan haji dan umrah yang dikelola oleh non Muslim apalagi hal tersebut diperparah lagi dengan semakin banyak dan maraknya kasus penipuan terkait jasa penyelenggaraan haji dan umrah
3. Pemerintah hendaknya membuat peraturan yang tegas agar pengelolaan bisnis perjalanan haji dan umrah ini murni hanya boleh dilakukan oleh umat Islam karena ibadah haji dan umrah merupakan ibadah umat Islam dan sebaiknya dikelola oleh umat Islam Sebagaimana amanat konstitusi yang memberikan dan menjamin kebebasan dalam melaksanakan Ibadah

## DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Cet. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1441/2020)
- Abduh, Sa'īd bin Shabir, *Hukum Mengkafirkan dan Membid'ahkan* (Jakarta: Griyah Ilmu, 2016)
- Abū 'Īsā, Muḥammad bin 'Īsā bin Šūrah bin Mūsā bin al-Ḍaḥāk al-Tirmiẓī, *Sunan al-Tirmiẓī*, Juz 3 (Cet. II; Miṣr: Syirkah Maktabah, 1395 H/1975 M)
- Abu Abdillah, Muḥammad bin Abi Bakr Ayyub al-Zar'i, *Aḥkām Ahlu al-Žimmaḥ* (t. Cet. Beirut : Dār Ibn Ḥazm, 1997 M)
- Abubakar, Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Cet I; Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021)
- Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995)
- Anik Farida, dkk; *Dinamika Pelayanan Ibadah Haji di Indonesia*, (Cet I, Desember 2020)
- Arifin, Gus, *Fiqih Haji Dan Umrah* (t.Cet; Jakarta: PT Elemex Media Komputindo 2014)
- al-Ashfahānī, Abu syuja' Aḥmad bin Husain bin Aḥmad, *Matan Abi Syuja'*, terj. D.A Pakihasti, fikih praktis mazhab syāfi'i (Cet. I; Solo: Kuttub Publishing, 2016)
- Atar, Nuru al-Dīn, *al-Ḥājj Wa al-'Umrah Fi Fiqhi Islāmī*, (Cet. IV ;Beirut: Muassasah al-Risālah, 1404 H/1984)
- Ayyub, Syekh Hasan, *Fikih al-Ibadah al-Hajj*, (t.Cet, Libanon: Darul Ulum al-Hadīсах, 1983 M)
- Bamuallim, Mubarak Ibnu Mahfūd, *Manasik Umrah Dan Doa Menurut Al-Qur'an Dan al-Sunnah* (Cet, I; Jakarta: pusat imam syāfi'i, t.th)
- BCAP Rilis Pembiayaan Online Siap Haji, Hary Tanoesoedibjo: Beri Kemudahan, Kepastian Dan Kecepatan Situs Resmi situs resmi sindonews.com <http://ekbis.sindonews.com/read/362780/178/bcap-Rilis-Pembiayaan-Online-Siap-Haji-Hary-Tanoesoedibjo-Beri-Kemudahan-Kepastian-Kecepatan-1615554212showpage=all> (24 juli 2022)
- Bin al-Qurāfi, Abū al-Abbās Syihāb al-Dīn Aḥmad bin Idrīs bin Abd al-Raḥmān al-Mālikī al-Syahīr, *al-Žukhairah Li al-Qurāfi*, Juz I, (Cet. I; Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1994 M)
- Bin Bāz, Abdul 'Aziz bin Abdullah 'Abdurahman, *Majmū' Fatāwā Wa Maqālāt Mutanawwi'ah*, Juz 6 (t.Cet. al-Mamlakah al-'Arabiah al-Su'ūdiah, t.tp)
- BJ, Ahmad Humaidy, "Analisis Travel Pelaksanaan Haji Dan Umrah Di Kota Makassar", *skripsi* (Makassar: fak.syariah dan hukum UIN Alauddin Makassar, 2017)
- Bungi, Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (t.Cet. Jakarta: Kencana, 2006)
- Daftar Tunggu Haji Tembus 45 Tahun Tercepat 9 Tahun Situs Resmi Suara Merdeka, [Http://Www.Suaramerdeka. Com/Nasional/Pr-04421294/Daftar-](Http://Www.Suaramerdeka.Com/Nasional/Pr-04421294/Daftar-)

- Tunggu-Haji-Tembus 45 Tahun- Tercepat-45-Tahun-Tercepat-9-Tahun (21 Juni 2021).
- al-Dahlawi, Aḥmad Syah Waliyullah Ibnu Abdirrahīm, *Hujjatullahi al-Bāligah*, Juz 1 (Cet 1: Beirut: 2005)
- al-Damasqī, Abū al-Fidā Ismā'īl bin 'Umar bin Kaṣīr al-Kursyī al-Baṣrī, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kitāb al-Ilmiyah, 1419 H)
- al-Damasqī, Abū Muḥammad Muwaqu ad-dīn Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad ibnu Qudāmah al-Maqḍisi al-Jamāīli, *al-Mugnī*, Juz 3 (Riyādh: Maktabah al-Riyādh al-Ḥadīshah)
- al-Damasqī, Abū Muḥammad Muwāqu al-Dīn 'Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad Ibnu Qudāmah al-Maqḍisi al-Jamāīli, *al-Mugnī*, Juz 7 (Cet. III; Riyādh: Dār 'Ālimu al-Kutub, 1417H/1997 M )
- al-Damasqī, Abū Muḥammad Muwaqu al-Dīn Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad Ibnu Qudāmah al-Maqḍisi al-Jamāīli, *Raudhah al-Nāzir Wa Junnatul al-Munāzir*, Juz I (Cet. I; kairoh: Dār Ibnu al-Jauzī, 1438 H)
- al-Dārquṭnī, Abu al-Ḥasan 'Alī bin 'Umar bin Aḥmad bin Maḥdī bin Mas'ūd bin al-Nu'mān bin Dīnār al-Bagdādī, *Sunan al-Dārquṭnī*, Juz 3 (Cet; I Beirut: Muassasah al-Risālah, 1424/2004)
- al-Dimasqī, Abū al-Fidā Imā'īl bin 'Umar bin Kaṣīr al-Qursyī al-Baṣrī *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, Juz 2 (Cet. II; t.t.p. Dār Ṭaibah Lilnasyar Wa al-Tauzi', 1420 H/1999 M)
- al-Dimasqī, Abu Zakariah Muḥyiddin Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawi, *Minḥāj al-Ṭālibin Wa 'Umdah al-Muḥṭiyin Fi al-Fiqh*, Juz 1 (Cet. I. t.t.p. Dār al-Fikr, 1425 H/2005 M )
- Djaenab, "Sai Dalam Perspektif Hadis: Menyingkap Makna Dibalik Ritual Haji Dengan Maudū'ī", *Ash Shabah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2 no. 2 (Juli 2016)
- al-Fauzan, Shalīh bin Fauzan bin Abdullah, *al-Mulakhas al-Fiqhi*, (Cet. 1; riyādh: Dār al-'Āshimah, 1423 H)
- al-Fayūmī, Aḥmad bin Muḥammad bin 'alī, *al-Misbāh al-Munīr Fī Garībi al-Syarh al-Kabir* (Cet. I Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah, t.th.)
- Gayuh, Iwan, *Buku Pintar Haji Dan Umrah*, (Cet, Jakarta: Pustaka warga Negara)
- al-Ghozzī, Muhammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Būrnū Abī al-Ḥārīs, *al-Wajīz fī 'Idāḥi Qawāī'd al-Fiqh al-Kullīyah*, (Cet. V; Beirut: Dār Al-Risālah, 2002)
- al-Habsi, Muḥammad Baqir, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan,1999)
- al-Ḥanafī, Alāu' al-Dīn Abū Bakr bin Mas'ūd bin Aḥmad al-Kāsānī, *Badāi' al-Ṣanāi' Fī Tartīb al-Syarāi'*, Juz 6 (Cet. II; t.t.p. Dār al-Kitāb al-'Ilmiyah, 1406 H/1986 M )
- Hardani. dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Cet, I: Yogyakarta: CV, Pustaka Ilmu, 2020 M)
- Ibnu Manzūr, Muḥammad bin Makram Jamāluddīn, *Lisānu al-'Arab*, Juz 8 (Cet. III; Beirut: Dār Sādir,1414)

- Ibnu Taimiyah, *al-Majmu' al-Fatāwa*, Juz 26, (Cet. I: Madinah: Majma' al-Malik Fahd Li tibā'ah al-Mushaf al-Syarif, 1416 H/1995 M), h. 142 143
- Ibnu, Yusuf Wahyu, *Fikih Umrah Menurut Mazhab Imam Syafi'i*. (Cet I; Bogor: al-Azhar Fresh Zone Publishing, 2019)
- al-Ifrīqī, Muḥammad bin Mukram bin 'Alī, Abū al-Faḍl, Jamāl al-Dīn Ibn Manzūr al-Anṣārī, *Lisān al-'Arab*, Juz 16 (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H)
- al-Ifrīqī, Muḥammad bin Mukran bin 'Alī Abū al-Faḍal Jamāl al-Dīn bin Manzur al-Anṣārī al-Rūyaf 'i, *Lisān al-'Arab*, Juz 1(t.Cet. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1993 M)
- Ismail, Muhammad Bakr, *al-Fiqh al-Wadhiḥ Min al-Kitab Wa al-Sunnah 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz. 1 (Cet. II; Cairo: Dar al-Manar, 1997), h. 572.
- Jamā'ah Min al-'Ulamā, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwatiyyah*, Juz 19 (Cet. II; Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1404 h)
- Jannah, Rina Farihatul, "Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia Tahun 1945-2000 M", *Tesis* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018)
- al-Jauziyyah, Muhammad bin Bakar bin Ayyub bin Sa'ad Syamsuddin Ibn Qayyim, *ahkām Ahl al-Zimmah*, Juz I (Cet. I; Dammām: Maḥfūzah Lilnāsyīr, 1418 H/ 1997 M)
- al-Jazīrī, Abdurrahman bin Muḥammad 'Auḍin, *al-Fiqhu 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 3 (Cet. II Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiah 1424 H/2003 M)
- al-Ju'fi, Abū 'Abdullah Muḥammad bin Ismā'il bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī al-jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūri Rasūlillāh saw. Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi*, Juz 3 (Cet. I. t.t.p. Dār al-Tūk al-Najāh, 1422)
- al-Ju'fi, Abū Abdullah Muḥammad bin Ismā'il bin al- Mugīrah bin Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Adab al-Mufrad Li Imām al-Bukhari*, Juz 1(Cet. IV; al-Mamlakah al-'Arabiah al-Su'ūdiyah: Maktabah al-Dalil, 1418 H/1997 M)
- al-Jurjānī, Alī bin Muḥammad al-Syarīf, *Kitāb al-Ta'rīfāt*, Juz 1 (t.Cet. Beirut: Maktabah Lubnān, 1985 M)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)
- Kasim, Dulsukmin, "Fiqh Haji Suatu Tinjauan Historis Dan Filosofis", *Jurnal Al-Adl*, 11 no. (2 Juli 2018)
- La Eda, Maulana, *Berumrah Alā Mazhab Syāfi'i*, ([www.wahdah.or.id](http://www.wahdah.or.id))
- Lihat Keputusan Menteri Agama RI No. 246 tahun 1991.
- Lilhaidān, 'Abdullah bin Ibrāhīm, *Samāḥah al-Islām Fi Mu'āmalah Gairu al-Muslimin*, (t.Cet. t.t.p. al-Kitāb Mansyūrah. t.th.)
- Lindawaty, Ibrahim Jones dan Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007)
- Majid, M. Dien, *Berhaji Di Masa Kolonial*, (Jakarta: CV Sejahterah, t.tp)
- Majmu Min al-Muallifin, *Kitab al-Mausūah al-Fiqhiyah*, (Cet, I; kuwaīt: Dār al-Salāsīl, 1427 H)

- al-Makī, Abū Abdullah Muḥammad bin Idris bin Abbas bin Uṣman bin Syāfi'ī bin Abdul Muthalib bin Abdimanaf al-Mutālībi al-Quraisi, *al-Ūm*, Juz 3 (t.Cet. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1410 H/1990 M)
- al-Mālikī, Imam al-Qādī Abū Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Aḥmad bin Rusydī al-Ḥafīd al-Andalusī al-Qurtubī, *Bidāyatul al-Mujtahīd Wa Nihayah al-Muqtaṣid*, Juz 1 (Cet. I; Nasr Tauzi 1425 H/2004 M)
- al-Maqdisi, Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Rauḍhatu al-Nāzir Wa Junnatu Al-Munāzir* (Cet. 1; Beirut: Muassasah al-Risalah, 2016 M)
- al-Mawardi, *Kitab al-Hāwi al-Kabīr* (Cet, I; Beirut: Dār al-kitāb al-Alamiyah 1419 H/1999 M)
- Mraiya, Rita, *Lingkungan Belajar*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Mukminin, Furqon, "Manajemen Pelayanan Biro Perjalanan Haji dan Umrah", *skripsi* (semarang: Fak. Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015)
- al-Naisabūri, Abū Ḥusain Muslim bin al- Ḥajāj bin Muslim bin kausyaz al-Qusyairi *Saḥīḥ Muslim al-Musnad al-Saḥīḥ al-Mukhtaṣar Binaql al- 'Adl 'An al- 'Adl Ilā Rasūlillāh saw.*, Juz 2 (t.Cet; Beirut: Dār Iḥya al-Turāṣ al- 'Arabī 1431 H)
- al-Najdī, Muḥammad bin Abdu al-Wahāb bin Sulaimān al-Tamīmī, *Syurūṭ al-Ṣalāh Wa Arkānuhā Wa Wājibātuhā*, Juz I (t.Cet: Riyāḍ: Jāmi'ah al-Imām Muḥammad bin Su'ūd, t.th)
- al-Najjār, Taqīu al-Dīn Muḥammad Ibnu Aḥmad al-Fatūḥī al-Ḥanbalī al-Syahīru Ibn, *al-Muntaha al-Irdāt*, Juz 2 (Cet: 1; Muassasah al-Risalah, 1419 H/1999 M)
- al-Nasāī, Abu 'Abdul al-Raḥman Aḥmad bin Sya'īb, *al-Sunan al-Kubrā* , Juz 4 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah 1421 H/2001 M)
- Noor, Muḥammad, "Haji Dan Umrah", *Jurnal Humarah dan Teknologi*, 4, no. 1 (Oktober 2018)
- Nukhbah Min Ustāzah al-Tafsīr, *al-Tafsīr al-Muyassar*, (Cet. II; al-Su'ūdiah: Majma' al-Malik Fahd Liṭabā'ah al-Mushaf al-Syarīf, 1430 H/2009 M)
- Nuruddin ' *Tuntas Memahami Haji Dan Umrah*, (Cet. I. t.t.p. Qalam, 2017)
- Putuhen, M. Shaleh, *Historiografi Haji Indonesia*, (Cet. I. t.t.p. Lkis, 2007)
- al-Qāḥṭānī, Sa'īd Bin 'Ālī bin Wahaf, *al- 'Umrah Wa al-Ḥajj Wa Ziyārah Fi Ḍau al-Kitāb Wa al-Sunnah*, (t.Cet. Riyāḍ: Matba'ah Safīr, t.th.)
- al-Qāḥṭānī, Sa'īd bin 'Ālī bin Wahaf, *Manāsik al-Ḥijj Wa al- 'Umrah Fi al-Islām Fi Ḍau al-Kitāb Wa al-Sunnah*, (Cet. II. t.t.p. Markaz al-da'wah wa al-Irsād 1431 H/2010 M)
- al-Qardawi, Yusuf, *Gairu al-Muslim Fi al-Mujtama' al-Islāmī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1998 M)
- al-Qazwīnī, Ibn Mājah Abū 'Abdullah Muḥammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 4 (Cet. I. t.t.p. Dār al-Risalah al-Ilmiah, 1430 H/2009 M)
- Republik Indonesia, PP Nomor 79 tahun 2012, bab I, Pasal 1 angka 8.

- Sābiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. 2 (Cet. II; Cairo: al-Fathu Li al-I'lam al-'Arabiyy, 1999)
- Sābiq, Sayyid, *Fiqhu al-Sunnah*, Juz 3 (Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1397 H/1977 M)
- al-Ṣābūnī, Muḥammad Ālī *Rawai' al-Bayān Tafsiṛu Āyātil al-Aḥkām Minal al-Qur'ān*, Juz 1 (Cet. III; Dimasqi: Maktabah al-Gazālī 1400 H/1980 M),
- Safar, Ḥasan bin Muḥammad, *Nazarāt Istisrāfiyah Fi Fiḥi al-'Alaqāt al-Insāniyah Baina Muslimin Wa Gairi al-Muslimin* (t.Cet. al-Su'udiah: al-Kitāb Mansyūrah 'Alā Mawāqī' Wizārah al-Auqāf al-Su'udiah, t.th.)
- al-Sajistānī, Abū Dāwud Sulaiman bin al-As'ab bin Ishaq bin Basyīr bin Syadād bin 'Amru al-Azdī, *Sunan Abi Dāwud*, Juz 3 (t.Cet. Beirut: al-Maktabah al-'Asriah. t.th.)
- Sālim, Abu Mālik Kamālu bin al-Sayyid, *Ṣaḥīḥ Fiḥi al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīḥu Mazāhib al-Aimmah*, Jilid I (Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2003)
- Samsu "Interaksi Sosial Muslim Kepada non Muslim" *Al-Munzir* 8, no. 2 (November 2015)
- Samsu, "Interaksi Sosial Muslim Kepada Non muslim", *Al-Munzir*, 8, no. 2, (November 2015)
- al-Sarakhsī, al-Imām Syamsuddīn, *al-Mabsūth* (t.Cet. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1414 H/1993 M)
- Sarwat, Ahmd *Seri Fikih Kehidupan Haji*. (Cet. Jakarta: DU Publising, 2011)
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Cet, I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006 M)
- Sudarman, "Membangun Sistem Pendukung Keputusan Biro Perjalanan Haji Dan Umrah Di Yogyakarta Menggunakan Metode Simple Additive Waigting", *Beranda*, 8, no. 1, (2017)
- Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Cet. I; Medan: Febi-UIN-SU Press, 2018)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif* (t.Cet. Bandung: Alfabeta, 2014)
- Suryana, metodologi penelitian, (t. Cet. t.t.p. Universitas Pendidikan Indonesia, 2010)
- Susilawati, Iseu Ahmad Sarbini, dkk, "Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pelayanan Bimbingan Manasik Haji di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji", *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1, no. 2 (2016), h. 3
- al-Syāfi, Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar Abū al-Faḍal al-'Asqalānī, *Fathul al-Bārī Syarḥu Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jus 5 (t.Cet. Beirut: Dār al-Ma'rifah 1379 H)
- al-Syaukānī, Muḥammad bin Alī bin Abdullāh, *Irsyad al-Fuḥul Ilā Tahqīqi al-Haq Min 'Ilmia al-Usūl*, Juz I (Cet. I; t.t.p. : Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1419 H/1999 M)
- al-Ṭabarī, Muḥammad bin Jarīr bin Yazīd bin Kaṣīr bin Gālib bin al-Āmalī Abu Ja'far, *Tafsiṛ al-Ṭabarī* Juz 3 (Cet. I. t.t.p. Dār al-Ḥajar 1422 H/2001 M)

- al-Ṭabrānī, Ṣulaiman bin Aḥmad bin Ayyub bin Maṭīr al-Lakhamī al-Syāmī Abū al-Qāsim, *al-Muʿjam al-Auṣaṭ*, Juz 3 (t.Cet. Kairo: Dār al-Ḥaramain, 1415 H/1995 M)
- al-Ṭaiyyār, Abdullah bin Muḥammad, *al-Fiqhu al-Muyassar*, Juz 6 (Cet. I; Riyāḍ: Muḍār al-Waṭan Linnasyar, 1432 H/2011 M)
- al-Ṭarīqī, Abdullāh bin Ibrahīm, *al-Taʿāmilu Maʿa Gairi al-Muslimīn*, Juz 1 (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Faḍīlah, 1428 H/2007 M)
- Ultah Hary Tanoesoedibjo Perkenalkan Travel Umrah Dan Haji Al-Malik” Situs Resmi okezone <http://travel.okezone.com//read/2016/09/406/1498497/Ultah-Hary-tanoesoedibjo-perkenalkan-travel-umrah-dan-haji-Al-Malik> (24 juli 2022)
- al-Uṣaimin, Muḥammad bin sālih bin Muḥammad, *Syarhu Ṣalāsatu al-Uṣūl* (Cet.IV; Dar al-Sarriya li al-Nāsir, 1424 H / 2004 M)
- al-Uṣaimin, Muḥammad bin Shāleḥ bin Muḥammad, *Muṣṭhalāhu al-Ḥadīs*, Juz I (Cet. I. t.t.p. Maktabatuh al-ʿIlmi al-Qāhirah, 1415 H/1994 M)
- Wasīl, Nashr Farīd Muḥamamad, *Fiqh al-Muʿāmalah al-Madaniyah Wa al-Tijāriyah Fi al-Syarīʿah al-Islāmiyah*, Juz 1 (t.Cet. kairo: Maktabah Taufiqiyah, 1998 M)
- Yusuf, Kadar M. *Tafsir Ayat Aḥkam; Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2011)
- Zubaedi “Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia: Restrukturisasi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji yang Modern”, *manhaj*, 4, no. 3 (september 2016)
- al-Zuhailī, Wahbah Muṣṭafā, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 3, (Cet.3; Dimsiyiq: Dar al-fikr, 1989)
- al-Zuhailī, Wahbah Muṣṭafā, *al-Tafsir al-Munir*, Juz 27 (t. Cet: Damaskus: Dār al-Fikr, 1991)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

La Ode Nursyah Dendi, Yang biasa disapa dengan Nursyah lahir di Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara tepatnya di Desa Sampuabalo Kecamatan Siotapina pada tanggal 31 januari 2000. Penulis merupakan anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan bapak La Ode Malihi dan ibu Wa Ode Arni dan memiliki saudari perempuan tiga orang dan saudara laki-laki satu orang



Penulis memulai pendidikan di SDN 27 Buton pada tahun 2007 dan lulus tahun 2012. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 13 Buton pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2015. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Baubau pada tahun 2016 selama SMA pernah menjadi anggota palang merah remaja, dan lulus SMA pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada tahun 2018 di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar pada program studi Perbandingan Mazhab. Selama kuliah pernah menjadi pengurus biro rumah tangga masjid (BRTM) anas bin balik kampus STIBA Makassar, anggota pengembangan dan pengawasan bahasa arab STIBA Makassar dan pengurus keasramaan STIBA Makassar